



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/PID. SUS.TPK/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **STEFANUS WODHE, SE,**
Tempat lahir : Ende
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 26 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Sam Ratulangi RT. 005 RW. 002 Kelurahan
Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten
Ende,
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : Sarjana Ekonomi (berijazah),

Terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. di Tahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d tanggal 18 Desember 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017.
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Maret 2017 s/d tanggal 4 April 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 4 Mei 2017.

Terdakwa STEFANUS WODHE, S.E.di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LUIS BALUN, SH., AYUB A. FINA, SH., MH.** dan **MARTIN LAU,SH.**, dari POS BAKUM beralamat Jl. Palapa No. 18 Kelurahan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 12/Pen.Pid.TPK /2016/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 81/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 5 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 5 Desember 2016 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **STEVANUS WODHE, SE** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;

Page 2 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



3. Menyatakan terdakwa **STEVANUS WODHE, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **STEVANUS WODHE, SE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan , dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 820.754.500,- (Delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh empat lima ratus rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan barang bukti sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk Negara, setelah harta benda milik terdakwa dirampas dan dilelang ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009
Dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 164 sebagaimana terdapat dalam daftar Barang Bukti pada pada surat tuntutan ini **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE;**

Page 3 of 232
Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sitaan atas pengembalian dana bantuan sosial yang digunakan PNS pada Pemkab Ende sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum menanggapi dengan menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa STEFANUS WODHE,SE selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun **2009** berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan

Page 4 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah tahun **2010** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 bersama dengan YULIUS LERU TENGA, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Pebruari 2009 s/d bulan Desember 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende. Dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut

Page 5 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuklah terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa untuk dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-** (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat kelompok	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur permintaan dana bantuan sosial dari kas daerah Kabupaten Ende oleh bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD Kabupaten Ende dilakukan dengan cara terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara Bantuan Keuangan bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana dan juga proposal dari kelompok masyarakat/organisasi masyarakat/perorangan yang akan menerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah** Angka 11 huruf C.4.b tetapi hanya disebutkan secara umum kebutuhan dana untuk masing-masing item alokasi belanja bantuan tersebut;
- Bahwa SPP dan SPM diajukan ke petugas Verifikator pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dilakukan verifikasi administrasi, jika telah memenuhi syarat dan uangnya tersedia baru petugas verifikator menyerahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah/Bendahara Umum Daerah untuk diproses dan ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu dokumen SP2D diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan dan selanjutnya Bendahara Bantuan Keuangan membawa SP2D ke Bank NTT Cabang Ende lalu diserahkan kepada pegawai PPKAD yang diperbantukan di Bank NTT (Aloysius Lagu) kemudian Aloysius Lagu yang mengatur pencairan uang tersebut di Bank NTT, dengan cara dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 004.01.04.001425-6 ke rekening Bantuan Keuangan pada Bank NTT Cabang Ende, dengan Nomor Rekening: 004.05.003078-1. Setelah selesai pencairan dana kemudian Aloysius Lagu melaporkan pencairan SP2D tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dicatatkan didalam buku kas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

Page 7 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 132/DPPKAD-LS Tanggal, 2 Februari 2009 sebesar Rp.952.793.164,- ,
- b) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 194/DPPKAD tanggal, 12 Februari 2009 sebesar Rp. 180.000.000,-
- c) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 211/DPPKAD, tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 57.000.000,-
- d) Bulan Maret 2009 SP2D nomor : 369/DPPKAD-LS Tanggal 3 Maret 2009 sebesar Rp.772.793.164,-
- e) Bulan April 2009 SP2D nomor : 774/DPPKAD-LS Tanggal 8 April 2009 sebesar Rp.38.000.000,-
- f) Bulan April 2009 SP2D nomor : 899/DPPKAD-LS Bel. Bantuan tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
- g) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1125/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp.952.793.165,-
- h) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1126/DPPKAD-LS.bantuan tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp. 47.500.000,-
- i) Bulan Juni 2009 SP2D nomor : 1433/DPPKAD-LS Tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
- j) Bulan Juli 2009 SP2D nomor : 1922/DPPKAD-LS Tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp.952.793.164,-

Page 8 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2543/DPPKAD-LS Tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
 - l) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2544/DPPKAD-LS tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
 - m) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2929/DPPKAD/SPM-LS/2009 tanggal 25 September sebesar Rp.9.500.000,-
 - n) Bulan Oktober 2009 SP2D nomor : 3236/DPPKAD-LS Tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
 - o) Bulan Nopember 2009 SP2D nomor : 4009/DPPKAD-LS Tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp.450.500.000,-
 - p) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5203/DPPKAD-LS Tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.48.064.497,-
 - q) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5581/DPPKAD-LS Tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 262.421.976,-
- Bahwa dari total dana sebesar Rp.5.809.659.130,00 (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah nomor rekening: 004.01.04.001425-6 dan seharusnya dipindahbukukan ke rekening bantuan keuangan tetapi tidak semuanya masuk ke rekening bantuan keuangan dengan nomor rekening : 004.05.003078-1 pada Bank NTT Cabang Ende, karena ada sebagian yang dicairkan secara tunai/langsung oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan dengan sepengetahuan Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Bantuan Keuangan;
- Bahwa total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- (empat milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus

tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ Igsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

- Bahwa dari dana yang telah keluar dari kas daerah sebesar Rp. 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) pada kenyataannya dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan hanya sebesar Rp. 4.691.159.130,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 1,118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR SP2D	KELUAR DARI KAS DAERAH	MASUK REKENING BANTUAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	03-02-2009	132	952,793,164	407,793,164	Selisih Rp. 545,000,000
2	12-02-2009	194	180,000,000	-	Selisih Rp. 180,000,000
3	17-02-2009	211	57,000,000	-	Selisih Rp. 57,000,000
4	04-03-2009	369	772,793,164	527,793,164	Selisih Rp. 245,000,000
5	14-04-2009	774	38,000,000	-	Selisih Rp. 38.000.000
6	28-4-2009	899	28,500,000	28,500,000	
7	11-05-2009	1126	47,500,000	47,500,000	
8	11-05-2009	1125	952,793,165	927,793,165	Selisih Rp. 25.000.000,-
9	04-06-2009	1433	28,500,000	-	Selisih Rp. 28,500,000
10	17-07-2009	1922	952,793,164	952,793,164	
11	07-09-2009	2543	500,000,000	528,500,000	SP2D 2543 dan 2544 dicairkan sekaligus
12	07-09-2009	2544	28,500,000	-	
13	28-09-2009	2929	9,500,000	9,500,000	
14	19-10-2009	3236	500,000,000	500,000,000	
15	24-11-2009	4009	450,500,000	450,500,000	

Page 10 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



					Dicairkan sekaligus dengan SP2D 5204 sehingga total yang dicairkan Rp. 631,495,752 terdiri dari hibah Rp. 583,431,255 dan bantuan parpol sejumlah Rp. 48,064,497.
16	21-12-2009	5203	48,064,497	48.064.497	Dicairkan sekaligus dengan Hibah PKK sehingga total yang dicairkan sebesar Rp. 322,046,976 yang terdiri dari hibah PKK sebesar Rp. 59,625,000 dan bantuan parpol sebesar Rp. 262,421,976.
17	21-12-2009	5581	262,421,976	262,421,976	
	Total		5.809.659.130	4,691,159,130	1,118,500,000

- Bahwa selisih dana yang dicairkan menggunakan SP2D bantuan sosial tahun 2009 dengan dana yang masuk ke rekening Bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan secara langsung oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE dengan sepengetahuan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- 1) Selisih dana dari SP2D nomor 132 sebesar Rp. 545.000.000,- ***digunakan sebagai setoran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 430.000.000,- seharusnya penyetoran STS dana Bansos tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008 yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun 2009 yang baru dicairkan***, ditransfer ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokal yang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- diambil tunai oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE;
- 2) Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp. 180.000.000,- dipinjamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai Biaya Perjalanan Dinas, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut telah dikembalikan dan dari pengembalian dana tersebut, sebesar **Rp. 60.000.000,- dititipkan ke rekening Aloysius Lagu kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada terdakwa Stefanus Wodhe, SE;**

- 3) Selisih dana dari SP2D nomor 211 sebesar Rp. 57.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 4) Selisih dana dari SP2D nomor 369 sebesar Rp. 245.000.000,- telah ditransfer sebesar Rp. 80.000.000,- ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera), **Rp. 50.000.000,- di simpan ke tabungan terdakwa Stefanus Wodhe dan Rp. 50.000.000,- disimpan ke tabungan Aloysius Lagu, yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2009 ditarik dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe, SE** sedangkan sisanya sebesar Rp. 65.000.000,- diambil tunai oleh Stefanus Wodhe, SE
- 5) Selisih dana dari SP2D nomor 774 sebesar Rp. 38.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 6) Selisih dana dari SP2D nomor 1125 sebesar Rp. 25.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 7) Selisih dana dari SP2D nomor 1433 sebesar Rp. 28.500.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;

- Bahwa dana-dana dapat dicairkan secara tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan karena terdakwa Stefanus Wodhe, SE tidak melaksanakan tugasnya untuk menatausahakan dana yang dikelolannya dengan baik serta Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah melakukan pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga walaupun dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan tidak sebesar SPP, SPM dan SP2D yang telah ditandatangani tetapi hal tersebut dibiarkannya sehingga pengelolaan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa

Page 12 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE tidak dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab;

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening bantuan keuangan kemudian disalurkan kepada penerima bantuan berdasarkan disposisi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda pada permohonan/proposal yang diajukan, ada juga yang berdasarkan pada Memo yang dikeluarkan oleh Bupati (Paulinus Domi dilanjutkan oleh Don Bosco Wangge), Wakil Bupati (Bernadus Gadobani) dan Sekda (Iskandar Moh Mberu), dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende;
- Bahwa selain dari dana bantuan sosial yang diambil secara tunai oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam rekening bantuan keuangan, terdapat juga dana bantuan sosial yang telah masuk ke dalam rekening bantuan keuangan dicairkan oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE kemudian dana tersebut diminta oleh Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara bertahap dengan alasan ada perintah lisan dari pimpinan daerah untuk memberikan dana tersebut kepada pimpinan daerah. Terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menggunakan kewenangan tersebut tetapi sebaliknya menyerahkan uang yang diminta kepada Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA untuk diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, tetapi terhadap penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan Kuitansi tanda terima Uang dan hanya dicatat oleh terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan didalam buku catatan perintah lisan untuk memudahkan terdakwa Stefanus Wodhe, SE dalam membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bantuan sosial;

Page 13 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2009 dana bantuan sosial diberikan kepada :

Diserahkan kepada Bupati Paulinus Domi sebesar Rp. 180.000.000,-

Diserahkan kepada Bupati Don Bosco Wangge sebagai pengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 28.500.000,-

Diserahkan kepada Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp. 70.190.000,-

Diserahkan kepada Sekda Iskandar Muh.Mberu sebesar Rp. 76.475.000,-

Diserahkan kepada Tili Anfridus sebesar Rp. 21.500.000,-

Diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,-;

- Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuat pertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telah dicairkan sebesar RP. 5.809.659.130,-, (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan untuk menutupi pengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE, Yulius Leru Tenga, SE serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka Yulius Leru Tenga bersama-sama dengan terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan merapikan pertanggungjawaban dana bantuan sosial dengan cara terdakwa Stefanus Wodhe bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA membuat tanda terima/tanda terima fiktif dengan cara memasukan nama warga, alamat serta besaran bantuan yang diterima didalam tanda terima yang jika dijumlahkan nilainya sama dengan dana bantuan sosial yang telah dipergunakan, kemudian terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan menandatangani sendiri kuitansi tersebut sebagai bendahara yang menyerahkan dan juga sebagai penerima bantuan, tanda terima yang telah ditandatangani dan tanpa didukung oleh data pendukung berupa fotokopi KTP penerima bantuan kemudian ditandatangani juga oleh Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Page 14 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya seolah-olah warga yang namanya tertera dalam tanda terima tersebut benar-benar telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;

- Bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE yang mengetahui bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah kemudian menggunakan tanda terima fiktif tersebut sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial yang dikelola oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada Kuitansi Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah menerima bantuan sosial, sehingga tanda terima yang dibuat tersebut tidak benar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di Desa-Desa dan Kelurahan-Kelurahan di Kabupaten Ende, ditemukan nama-nama penerima bantuan yang tidak pernah berdomisili di alamat sebagaimana dalam tanda terima dan tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Ende, adalah sebagai berikut :

N O	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO URUT	NAMA PENERIMA FIKTIF	2009	TANGGAL
					UANG YANG DITERIMA	
1	ENDE TIMUR	DESA NDUNGGA	1	ESTER WALO	2.500.000	10 Oktober 2009
			2	LAURENSIUS L. WADHI	3.700.000	23 Februari 2009
			3	SOFIA RONA RERE	2.300.000	23 Februari 2009
			4	MARIANUS	3.950.000	19 Februari 2009
			5	ALFRIDA AYU	2.300.000	10 Februari 2009
		DESA KEDE BODU DESA TIWUTEWA	6	EMAN MISA	6.685.000	10 Februari 2009
			7	AMBROSIUS DJUMA	2.500.000	19 Agustus 2009
			8	MARKUS MITE	4.025.000	13 Maret 2009
		LURAH MAUTAPAGA	9	ERMELINDA NDIKI	5.000.000	23 Desember 2009
			10	BENYAMIN GOSA	5.000.000	25 Agustus 2009
					25.000.000	07 Oktober 2009

Page 15 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ENDE TENGAH	KELURAHAN REWARANGGA SELATAN	11	ANTON MAWAR	4.150.000	02 April 2009
					2.900.000	02 April 2009
					3.650.000	02 April 2009
			12	YASIN	2.000.000	12 Maret 2009
			13	PETRUS B.	2.500.000	18 Mei 2009
			14	ELISABETH MENGE	1.700.000	28 Agustus 2009
			15	ABDUL GANI	2.500.000	25 Agustus 2009
			16	VERONIKA NUA	4.700.000	05 Maret 2009
			17	JAE UMA	4.025.000	15 Maret 2009
			18	DURMAN	2.500.000	18 Maret 2009
			19	MARGARETHA BARA	3.250.000	24 Maret 2009
		KELURAHAN REWARANGGA	20	ANASTASIA TINDI	875.000	01 Februari 2009
		KELURAHAN ONEKORE	21	MARIA R. DOY	2.350.000	11 Februari 2009
			22	VALENTINUS	1.645.000	03 Maret 2009
			23	FRANSISKUS	8.625.000	07 Maret 2009
			24	HERONIMUS	1.900.000	10 Maret 2009
			25	ROBERT	2.500.000	13 Maret 2009
			26	MELKIANUS NARA	6.200.000	25 Maret 2009
			27	PIUS PESA	4.500.000	13 Juli 2009
			28	NURSIDA RASYID	2.500.000	22 Juli 2009
			29	NIKOLAUS BHOKA	1.000.000	07 Agustus 2009
			30	WILHELMINA M. KIDO	5.000.000	21 Desember 2009
			31	W.M KIDO	5.000.000	11 September 2009
			32	ELISABETH WONGA	1.550.000	19 Februari 2009
		KELURAHAN KELIMUTU	33	IQBAL	10.000.000	11 Mei 2009
			34	YOHANES BALA	2.000.000	10 Maret 2009
			35	MARIA	1.550.000	06 Maret 2009
			36	HADIJA EKA	7.350.000	16 Februari 2009
			37	AMBRASIUS SHERIF DJANDO	10.000.000	25 Agustus 2009
			38	YOSEPH DHAI	7.500.000	01 Juni 2009
			39	UMAR	358.000	02 April 2009
			40	ADRIANUS MIKAEL	2.000.000	11 Maret 2009
			41	EMILIA SIMPLISIA	10.000.000	14 Agustus 2009

Page 16 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELURAHAN PAUPIRE	42	MAURITE BENG	10.000.000	11 September 2009
	43			27 Agustus 2009
	44	PAULUS PIUS OKA MARIA M. YESI MBOKO	1.000.000	23 Desember 2009
	45	KRISTOFORUS PANGGA	3.000.000	10 Desember 2009
	46	ETILIA NGGELO	7.500.000	20 Oktober 2009
	47	MIA	3.000.000	31 Maret 2009
	48	VERONIKA RANDU	3.250.000	25 Mei 2009
	49	SAMSUDIN	6.825.000	06 Juli 2009
	50	ORIES TENGA	10.000.000	21 Juli 2009
	51	BERNADUS	1.500.000	24 Maret 2009
	52	HILARIUS BANE	6.685.000	20 Maret 2009
	53	LIBERTUS TIAN	3.000.000	14 April 2009
			1.000.000	2009
	54	BALTASAR		25 Maret 2009
	55	ARIFIN	1.150.000	12 Mei 2009
	56	YASINTA NONA	10.000.000	14 Maret 2009
	57	MARKUS NAE	4.000.000	04 Maret 2009
	58	ANDREAS	3.250.000	18 Maret 2009
			2.500.000	2009
3 ENDE UTARA	LURAH KOTA RAJA	59	SUSANA BEDAU	19 Nopember 2009
				18 Mei 2009
		60	MALTIDIS MENS	
	KELURAHAN ROWORENA	61	TIWE UMAR POTO	11.070.000
				10 Februari 2009
		62	M. SOKIR	4.650.000
				09 Februari 2009
		63	MARIAM	5.000.000
				30 Nopember 2009
	KELURAHAN KOTA RATU KELURAHAN ROWORENA BARAT	64	ELISABETH WENI	04 Maret 2009
				2009
		65	IMRAN MURA	2.500.000
				21 Desember 2009
	DESA BOROKANDA	66	ANTONIUS DJATA	3.000.000
				03 Maret 2009
		67	YOHANES ANTONIUS	7.855.000
				01 Desember 2009
4 ENDE SELATAN	KELURAHAN MBONGAWANI KELURAHAN RUKUN LIMA KELURAHAN TETANDARA	68	HIRONEMUS DEDI	2.000.000
				24 Juli 2009
		69	KHAMILUS MIKA	2.600.000
				01 September 2009
		70	ALI AHMAD	4.700.000
				18 Maret 2009
		71	BURHANUDIN	3.000.000
				15 Maret 2009
		72	WAHYUDI	4.650.000
				28 Desember 2009
				4.350.000
				Desember 2009

Page 17 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			73	DAUD NGAJI	2.800.000	2009 11 September 2009
			74	SIMONA NDOPO	3.000.000	2009 16 September 2009
			75	PAULINUS BAE JIE	2.500.000	2009 24 Nopember 2009
			76	THADEUS DEMBU	5.000.000	2009 28 Desember 2009
			77	GABRIEL MAU	4.500.000	2009 10 Maret 2009
5	NDORI	DESA MAUBASA	78	MANCE	3.500.000	2009 11 Februari 2009
			79	NIKOLAUS DJUMA	2.850.000	2009 20 Februari 2009
			80	ISMAIL	3.800.000	2009 12 Maret 2009
			81	HAMID	3.750.000	2009 02 Februari 2009
			82	NIKOLAUS NGAJI	3.000.000	2009 19 Desember 2009
	KECAMATAN NDORI	DESA KELISAMBA DESA WONDA	83	IMARAN	3.750.000	2009 08 September 2009
			84	IBRAHIM NUSA	3.000.000	2009 13 Maret 2009
			85	IDRIS NGAJI	3.000.000	2009 23 Desember 2009
			86	LUKAS MOLA	3.200.000	2009 18 Nopember 2009
			87	MARIA ULE	3.000.000	2009 24 Maret 2009
6	LIO TIMUR	DESA WOLOARO DESA DETUBERA	88	USMAN LAKA	4.700.000	2009 10 Februari 2009
			89	FAIZAL	3.500.000	2009 28 September 2009
			90	DIDAKUS NGAJI	1.900.000	2009 03 Maret 2009
			91	LASARUS TOSA	1.400.000	2009 27 Maret 2009
			92	DESIDARIUS NAJA	1.860.000	2009 20 Agustus 2009
	DESA WOLOSAMBI	DESA LIABEKE KELURAHAN WATUNESO	93	VINSENSIUS	1.800.000	2009 17 Februari 2009
			94	FRANSISKUS SAVERIUS	3.500.000	2009 10 Maret 2009
			95	ANDREAS SATU	3.500.000	2009 20 Februari 2009
			96	RICHARD SEDA	5.950.000	2009 05 Maret 2009
			97	VINSENSIUS TANI	4.850.000	2009 20 Maret 2009
7	NANGAPAN	DESA NGGOREA	98	ALENS RONDE	4.050.000	2009 20 Maret 2009
			99		4.250.000	2009 24 Maret 2009
			100	AMIR PETU		2009 02 April

Page 18 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA

DESA ZOZOEA	101	KAMARUDIN PUA	4.700.000	2009
			5.675.000	10 Maret 2009
	102	BENEDIKTUS MOLE	3.500.000	30 Nopember 2009
DESA ONDOREA BARAT	103	MAGDALENA OLI	2.500.000	18 Nopember 2009
			4.500.000	04 Desember 2009
	104	PRIMUS NAGA	3.900.000	23 Maret 2009
DESA TENDAMBIPA	105	PAULINUS LA'E	1.300.000	03 April 2009
	106	HENDRIKUS PA'E	3.000.000	16 Desember 2009
	107	ROFINUS NAGU	4.000.000	11 Februari 2009
DESA RAPORENDU	108	SEBASTIANUS ANU	8.650.000	27 Februari 2009
	109	MUSTAFA	2.000.000	11 Maret 2009
	110	MATHIDA WUNU	2.100.000	29 September 2009
CAMAT NANGAPANDA	111	MUSTAKIM ALI	2.800.000	11 September 2009
	112	KOMALA	3.000.000	30 Desember 2009
	113	REYNALDUS BANGO	3.350.000	20 Agustus 2009
	114	MARTHA	3.500.000	01 September 2009
	115	NURLAILA	3.350.000	28 Agustus 2009
	116	MURSALIM NUSA	3.000.000	09 Nopember 2009
	117	ABDUL KAHAR	2.450.000	26 Nopember 2009
	118	MARTHINA RUNGA	2.850.000	10 Februari 2009
	119	FAISAL ABDULLAH	1.550.000	03 Maret 2009
	120	VIRGILIA ARNESTA	3.450.000	31 Desember 2009
	121	SAHRUL	2.800.000	15 Juli 2009
	122	SIRILUS DEDE	2.500.000	13 Maret 2009
	123	UMAR ALI	3.100.000	03 Nopember 2009
	124	GETRUDIS WUGA	2.500.000	18 Desember 2009
	125	BADILLAH	2.350.000	08 Oktober 2009
	126	FLADIANUS MELI	1.000.000	20 Februari 2009
	127	FERDINANDUS RATE	8.150.000	06 Maret 2009
	128	HADIJAH		
	129	KLETUS LAKA		14

Page 19 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.750.000	September 2009
		130 ELIAS RONI		06 Februari 2009
		131 HAMZAH	5.675.000	25 Maret 2009
		132 PLASIDIUS NAGA	4.500.000	29 Desember 2009
		133 ALFONS MITE	4.350.000	12 Mei 2009
			2.500.000	
8	PULAU ENDE	134 PUA SALEH	9.700.000	20 Februari 2009
	DESA REDODORI	135 ANWAR KARIM		30 Maret 2009
	DESA AEJETI	136 DJUNAIDI	1.200.000	16 September 2009
	DESA PADERAPE	137 AHMAD SALEH	3.500.000	05 September 2009
	AHMAD SALEH CAMAT PULAU ENDE	138 SYARIFUDIN	3.750.000	18 Maret 2009
		139 SULAIMAN	4.700.000	20 Maret 2009
		140 UMAR	2.300.000	20 September 2009
		141 SULAIMAN IBRAHIM	3.500.000	16 Februari 2009
	DESA RORURANGGA	142 SUJIMAN	3.550.000	05 Nopember 2009
			2.450.000	
		143 SYAIFUL	8.500.000	16 Februari 2009
		144 ISMAIL	6.150.000	13 Maret 2009
		145 BAHDILLA BOSU	3.500.000	13 Maret 2009
		146 ABDULLAH S.	4.000.000	25 Maret 2009
9	NDONA TIMUR	147 VITALIS UDU		13 Agustus 2009
	DESA ROGA	148 SEBASTIANUS KEDA	1.860.000	27 Agustus 2009
	DESA DEMULAKA	149 KRISTOFORUS NDAE	2.350.000	14 April 2009
	DESA KURULIMBU	150 ANASTASIA W	2.400.000	31 Maret 2009
		151 MARTHINUS NAGA	3.000.000	08 Maret 2009
		152 NIKOLAUS	2.000.000	10 Februari 2009
		153 ARKADIUS WULA	3.000.000	04 Februari 2009
		154 ANDREAS RALE	2.000.000	19 Nopember 2009
	DESA NGGUWA	155 HERMAN LAKI	3.715.000	23 Maret 2009
		156 LAURENSIUS SENI	4.700.000	04 Maret 2009
	DESA SOKORIA	157 TODORUS BALA	3.050.000	04 Maret 2009
			1.225.000	
1	NDONA	158 GABRIEL MENO	3.025.000	14 Juli 2009
0		159 KAROLINUS MISA		13 Maret

Page 20 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA KEKASEWA	160	PETRUS RALE	2.550.000	2009
			2.500.000	31 Desember 2009
	161	YAKOBUS KITU	1.000.000	25 Maret 2009
	162	SILVESTER BOKA	2.300.000	13 Februari 2009
	163	LONGGINUS MISA	3.700.000	31 Maret 2009
DESA KELIKIKU	164	ANISSETUS	5.000.000	21 Februari 2009
	165	GREGORIUS NOE	3.050.000	15 Maret 2009
	166	LEONARDUS MEKO	3.750.000	11 September 2009
	167	HILARIUS JAJI	4.000.000	25 Maret 2009
	168	DAMIANUS BEBO	3.500.000	25 Februari 2009
DESA NILA	169	HELENA SABU	1.900.000	16 Februari 2009
	170	MARTHA SURI	2.000.000	29 Juli 2009
	171	DARIUS MENO	4.535.000	27 Februari 2009
	172	ROBERTUS PANDU	3.500.000	28 Desember 2009
	173	GARVAS AWA	3.500.000	17 Desember 2009
DESA PUUTUGA	174	HENDRIKUS LETA	4.500.000	05 Maret 2009
	175	SITTI	2.225.000	06 Maret 2009
	176	BENEDIKTUS WASA	1.100.000	10 Februari 2009
	177	IKHSAN NDORI	2.350.000	11 Maret 2009
	178	FITRI DIAS	2.500.000	17 Maret 2009
DESA NGALUPOLO	179	ANTONIUS TO'O	4.500.000	20 Oktober 2009
	180	WOLTER WAKA	4.700.000	09 Februari 2009
	181	VERICARPUS NALE	1.950.000	21 Desember 2009
	182	ARKADIUS KANDO	2.250.000	08 Maret 2009
	183	SAVERIUS ENDA	3.000.000	30 Nopember 2009
DESA MBOTUTENDA	184	ANTON NETO	1.300.000	04 Maret 2009
	185	MARSELINUS MEGHO	3.300.000	01 Desember 2009
	186	MARTINUS R	2.250.000	20 Maret 2009
	187	ALFONS SUKU	1.500.000	20 Februari 2009
	188	URBANUS DONI	1.500.000	11 Maret 2009
DESA RIARAJA	189	HENRIKUS RALE	4.750.000	25 Maret 2009
	190	THOMAS EDISON	2.400.000	29 Desember

Page 21 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 2	DESA DETUNDORA III	191	FIDELIS RANGGA	2.000.000	11 Februari 2009	
		192	BERNADUS KALE	1.900.000	09 Februari 2009	
	DESA WOLOGAI DESA NAKURAMBA	193	YUSFINA WUNU	2.500.000	18 Nopember 2009	
		194	PETRUS KALE	4.200.000	10 Oktober 2009	
		195	ABIDIN SULAIMAN	1.400.000	05 Maret 2009	
		196	YANCE	2.050.000	19 Februari 2009	
	DESA RANDOTONDA DESA TOMBERABU I DESA RUKURAMBA	197	MARIA DEMU	1.200.000	30 Maret 2009	
		198	NGGAE ARNOLDUS	3.700.000	17 Maret 2009	
		199	IDRIS GAA	4.200.000	03 Nopember 2009	
		200	IBRAHIM DAUD	4.950.000	11 Agustus 2009	
		201	ROSMINI	2.000.000	28 Desember 2009	
		DESA UZURAMBA DESA EMBURIA	202	MARSELINUS MANGGO	2.350.000	10 Maret 2009
	203		YEREMIAS	1.000.000	01 April 2009	
		204	LAMBERTUS SIGA	2.350.000	06 Februari 2009	
		DESA WOLOKARO	205	KRISTINA NALU	5.200.000	11 Maret 2009
	206		IBU MERRY	4.500.000	10 Februari 2009	
		207	HENDRIKUS RAME	7.325.000	18 Februari 2009	
		DESA TINABANI	208	ROMIANUS LAWE	4.550.000	15 Desember 2009
	209		SIMPLISIUS TIBO	4.975.000	19 Maret 2009	
		210	ANDREAS GHALE	3.075.000	10 Februari 2009	
		DESA RABURIA	211	OLIVE SEDA	3.400.000	05 September 2009
1 2	DETUSOKO	DESA WOLOMASI	212	DAVID DANI	3.450.000	08 September 2009
			213	PATRISIUS UWI	2.650.000	23 Desember 2009
		214	YULIANUS MASA	4.650.000	25 Februari 2009	
		215	ALFONSUS SIKU	2.850.000	03 Maret 2009	
		216	FRANSISKUS M. SAWA	1.500.000	30 Maret 2009	
		217	HERMAN LADJU	2.350.000	03 Maret 2009	
	DESA WOLOGAI	218	MARKUS WASA	2.650.000	20 Maret 2009	
219		JEREMIAS SENDA	2.000.000	03 Desember 2009		

Page 22 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2009
	DESA WOLOGAI TENGAH	220	DARIUS GULO		20 Maret 2009
	DESA NDITO DESA WOLOTOLLO TENGAH	221	LORENSIUS NU	2.500.000	04 Maret 2009
		222	ADRIANUS TODI	3.450.000	08 2009
				3.250.000	September 2009
	DESA SAGA KELURAHAN DETUSOKO DESA RANDORIA	223	MARKUS KUNU	4.650.000	12 Februari 2009
		224	ALBERT DJATA	4.050.000	04 Maret 2009
	DESA ROTERORU	225	HENDRIKUS MAKU	5.850.000	08 2009
		226	ELIAS RENGGA	2.650.000	September 2009
		227	LAURENSIUS BAI	2.775.000	03 April 2009
	DESA SIPI JENA	228	RAFAEL BHOTO	4.125.000	03 April 2009
	DESA GOLULADA DESA NIOWULA	229	MARIA TANDI	2.000.000	24 Nopember 2009
		230	ALOISIUS K. WAWO	25.000.000	01 Oktober 2009
	CAMAT DETUSOKO	231	ALBERTIN NUKA	1.350.000	05 Maret 2009
		232	KANISIUS SESO	3.050.000	24 Maret 2009
		233	HIRONIMUS	2.250.000	09 Februari 2009
		234	HERMANUS B	2.500.000	13 Februari 2009
		235	LAURENSIUS BAE	5.200.000	03 Februari 2009
		236	MARIANUS BISA	3.525.000	24 Maret 2009
		237	DOMINIKUS PADA	1.500.000	27 Februari 2009
		238	EMANUEL TO'O	2.350.000	28 Agustus 2009
	DESA TURUNALU	239	THEODORUS WALE	3.500.000	25 Maret 2009
		240	MAGDALENA INA	1.450.000	06 Februari 2009
		241	YOHANIS LAWI	2.500.000	19 Maret 2009
		242	ANDREAS DUGO	3.950.000	30 Nopember 2009
		243	MOSES MINGGU	3.900.000	29 Desember 2009
		244	HENDRIKUS LADI	2.655.000	03 April 2009
	DESA WOLOFEO				
1	WEWARIA	245	THADEUS JATA	4.700.000	31 Maret 2009
3	DESA AEMURI DESA EKOAE DESA MBOTULAKA	246	WILBRODUS NGASU	4.150.000	27 Februari 2009
		247	PHILIPUS LAGU	3.250.000	02 Desember 2009
		248	LONGGINUS DEWA		19 2009

Page 23 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.050.000	September 2009
		249	SEBAS BAGU	06 Februari 2009
		250	MIKHAEL GUNU	24 Maret 2009
		251	YAFET SENGGA	04 Maret 2009
	DESA FATAATU DESA WEWARIA	252	GREGORIUS GHETA	07 September 2009
		253	SILVESTER WEO	17 September 2009
		254	IDRIS SALEH	04 Februari 2009
		255	YOHANES MIGO	12 Nopember 2009
		256	WOLTER NAGA	11 Februari 2009
		257	NIKOLAUS MENDE	19 Februari 2009
		258	RICHARDUS PO'O	09 Februari 2009
	DESA NUANGENDA DESA WOLOMOSA	259	PIUS RAJA	01 Desember 2009
		260	HAMSYADIN RANGGA	15 Oktober 2009
	DESA FATAATU TIMUR	261	YOSEPH WEMPI	20 Maret 2009
	DESA MAUTENDA	262	IBRAHIM UMAR	04 Desember 2009
		263	FIDELIS	25 Februari 2009
	DESA TANALI	264	YULIUS PROTENSILA	11 Februari 2009
	DESA DETUBELA	265	RAIMUNDUS DUU	17 Maret 2009
	DESA NUMBA	266	NELIS KINGGA	20 Maret 2009
		267	DANIEL TAU	03 Maret 2009
	DESA MUKUSAKI	268	PETRUS KANISIUS	11 Maret 2009
		269	MATHEUS SUDIN	20 Maret 2009
		270	ALEXS GANI	12 Februari 2009
		271	ANTONIUS NATO	07 Juli 2009
		272	AGUSTINUS	06 Februari 2009
1	MAUKARO	273	YOSEPH PREDE	26 Februari 2009
4		274	MAKSIMA NGGUA	13 Maret 2009
	DESA KEBIRANGGA SELATAN	275	YULIUS DORI	12 Februari 2009
		276	EDU LANGGA	11 Maret 2009
	DESA KOBABLEBA DESA MAGEKAPA	277	ROMANUS RASI	03 Februari 2009
		278	BERNADUS BHELE	13 Agustus 2009
		279	FELONEMA JENUA	01 Desember

Page 24 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			280	MARSEL DALLA	5.400.000	2009 19 Maret 2009
			281	ANDREAS LIGO	6.150.000	2009 24 Februari 2009
			282	MARIA NULI	5.000.000	2009 01 September 2009
		DESA KAMUBHEKA	283	FRANSISKUS SEPU	4.500.000	2009 24 Maret 2009
		DESA MUNDENGGA DESA BOAFEO	284	LUKAS BASA	3.250.000	2009 19 September 2009
			285	YULIUS MINGGU	4.450.000	2009 04 Maret 2009
			286	SIMON PEDO	2.500.000	2009 28 Nopember 2009
			287	FERDINANDUS POO	2.500.000	2009 12 Februari 2009
		DESA KEBIRANGGA TENGAH	288	PHILIPUS LAGU	6.150.000	2009 16 Februari 2009
			289	MAKSIMUS DARI	2.850.000	2009 28 Nopember 2009
			290	DANIEL DAGU	4.700.000	2009 09 September 2009
1	KOTA BARU	DESA HANGALANDE	291	KRISTOFORUS GALE	3.000.000	2009 11 Februari 2009
5			292	FIDELIS ROY	4.725.000	2009 10 Maret 2009
			293	SIMON SALE	4.700.000	2009 16 Maret 2009
		DESA KOTABARU	294	SHINTA WEO	4.000.000	2009 25 Maret 2009
		DESA TIWUSORA	295	BONEFASIUS REGA	2.350.000	2009 19 Maret 2009
1	DETUKELI	DESA DETUMBEWA	296	YOHANA WODO	1.950.000	2009 12 Februari 2009
6		DESA NIDA	297	FITALIS MERE	2.350.000	2009 24 Nopember 2009
		DESA KANGANARA	298	OKTOVIANUS PAI	5.000.000	2009 10 September 2009
			299	DIDANUS SIKU	2.500.000	2009 08 Februari 2009
		DESA NGGESA	300	BRUNO PASKALIS	1.500.000	2009 28 September 2009
			301	HENDRIKUS MISA	2.500.000	2009 20 Maret 2009
		DESA NGGESA BIRI	302	MARTINUS DAU	2.200.000	2009 03 April 2009
		DESA KEBESANI	303	VICTOR NUSA	3.300.000	2009 05 Nopember 2009
			304	ANSELMUS MERE	2.850.000	2009 31 Maret 2009
		DESA UNGGU	305	BERNADUS KAKI	5.000.000	2009 13 Maret 2009
			306	MARKUS LETU	2.500.000	2009 10 Februari 2009
			307	SISILIA	2.000.000	2009 05 Maret 2009
			308	YOHANES ARO	7.000.000	2009 31 Maret 2009

Page 25 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		309	RAYMUNDUS WULA		09 Oktober 2009
			2.500.000		
	DESA MAUROLE SELATAN	310	PRIMUS PANI		20 Maret 2009
			650.000		
		311	ALEXANDER S		12 Maret 2009
	DESA WOLOMUKU	312	GASPAR MAU		10 Maret 2009
			3.500.000		
		313	ANASTASIA LERO		13 Agustus 2009
			3.800.000		
		314	HIRONIMUS BENDU		21 Juli 2009
			3.025.000		
	CAMAT DETUKELI	315	EMANUEL W		19 Maret 2009
			3.550.000		
		316	DAMIANUS NGGESU		11 Februari 2009
			1.900.000		
		317	DISMAS WARO		18 Februari 2009
			2.350.000		
		318	DAMIANUS TERI		31 Maret 2009
			3.000.000		
1	LEPEMBUS	DESA	319	PHILIPUS NGASU	16 Februari 2009
7	U	NGGUMBELAKA		4.750.000	
	KELISOKE		320	ROMANUS API	01 April 2009
				2.500.000	
			321	EMANUEL WELU	18 Agustus 2009
				2.900.000	
			322	LAMBERTUS NUA	02 Nopember 2009
				3.500.000	
			323	YUVEN PAKE	09 Desember 2009
				2.500.000	
			324	NIKOLAUS MAI	03 Desember 2009
				4.200.000	
			325	NOVITA G. DETE	24 September 2009
				3.000.000	
	DESA KURU	326	MARKUS LAMBA		24 Juli 2009
			2.500.000		
		327	BENEKDITUS JATA		07 Desember 2009
			2.750.000		
		328	NOBERTUS MAU		21 Desember 2009
			3.400.000		
		329	ALBERTUS		10 Februari 2009
	DESA TANALANGI		3.525.000		
	DESA TANIWODA	330	HERMANUS RADJA		04 Maret 2009
			3.500.000		
	DESA NDIKOSAPU	331	ALOYSIUS KUNU		23 Maret 2009
			4.700.000		
		332	KAROLUS REDA		23 Februari 2009
			1.300.000		
1	KELIMUTU	DESA PEMO	333	AMBROSIUS RAKA	12 Maret 2009
8				3.500.000	
	DESA KOANARA		334	PAULINUS MBULU	30 Nopember 2009
				4.200.000	
		335	PETRUS WODA		10 Februari 2009
			4.700.000		
		336	MICHAEL		28 Februari 2009
			1.400.000		
	CAMAT KELIMUTU	337	YULIUS BII		19 Desember 2009
			4.200.000		
		338	ELISABETH ERE		30 Nopember 2009
			2.500.000		
		339	ALINDA BUNGA		04 Maret

Page 26 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1.500.000	2009
			340	BENEDIKTUS WASA	03 Februari 2009
				800.000	
1	WOLOWAR	DESA WOLOSOKO	341	MUSA	14 September 2009
9	U			2.350.000	
		DESA LISELOWOBORA	342	VINSENSIUS BIRU	18 Agustus 2009
			343	MARTINUS	08 Oktober 2009
		DESA LIKANAKA	344	HILAMUS KEBHI	03 April 2009
		DESA BOKASAPE		4.650.000	
		TIMUR	345	HAMSYADIN	15 Oktober 2009
		DESA JOPU		1.000.000	
			346	RANGGA	24 Maret 2009
				SILFESTER MITE	03 Maret 2009
			347	HIMAD GAWI	2009
				2.025.000	
			348	SAMAD S.	03 Maret 2009
				1.800.000	
		DESA MBULIWARALAU	349	ARIFIN	20 Februari 2009
				36.000.000	
			350	H. UDRUS	03 Maret 2009
				2.175.000	
			351	FERDINANDUS WASA	24 Maret 2009
				2.500.000	
			352	NIKODEMUS MENA	31 Oktober 2009
				2.500.000	
			353	SYARIFUDIN ALI	24 Februari 2009
				3.000.000	
					19 Desember 2009
		DESA NAKAMBARA	354	HERMAN YOS REA	25 Maret 2009
				400.000	
		DESA MBULILOO	355	DJAMAL	11 Maret 2009
				4.025.000	
		DESA NIRAMESI	356	WILHELMUS LELE	23 Februari 2009
		DESA MBULIWARALU		2.350.000	
		UTARA	357	ALADIN	28 September 2009
				3.500.000	
			358	FRANGKI NAGA	03 Maret 2009
				13.700.000	
			359	SOLEMAN	04 Maret 2009
				4.700.000	
		LURAH BOKOSAPE	360	GELI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	04 Maret 2009
				1.950.000	
			361	AMBROSIUS W. RAI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	10 Februari 2009
				1.650.000	
			362	EVA GUNAWAN (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	24 Maret 2009
				2.175.000	
		AHMAD GAWI	363	AHMAD GAWI	13 Maret 2009
				1.175.000	
				2.025.000	
					04 Maret 2009
				6.100.000	
					04 Maret 2009
				1.350.000	
					10 Maret 2009
					04 Maret 2009
				2.450.000	
		DESA LISEDETU	364	YULIUS ALBERTUS	03 April 2009
		DESA NUALISE		2.400.000	
			365	BENE BEGO	04 Maret 2009

Page 27 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DESA WOLOKOLI	366	HERMAN SIKU	3.525.000	2009
				25 Maret	
		367	SITI HAJAR	4.025.000	2009
				24 Maret	
		368	SEU BAI	3.350.000	2009
	DESA RINDIWAWO	369	SEU BAI	3.050.000	2009
				16 Maret	
		370	OKTAVIANUS BERI	3.250.000	2009
				29 Desember	
				07	
	CAMAT WOLOWARU	371	BERNABAS LIGO	2.700.000	2009
				Desember	
		372	ANGELINA LAWI	2.000.000	2009
				27 Februari	
		373	PUA FATA	2.800.000	2009
		374	AHMAD ARIF	3.800.000	2009
				11 Agustus	
		375	URBANUS	2.500.000	2009
				03 Maret	
				14	
		376	IBRAHIM UMAR	5.000.000	2009
				September	
		377	MANSYUR M	4.500.000	2009
				19 Maret	
		378	MATUS MA	5.000.000	2009
		379	HERMAN REA	1.600.000	2009
				17 Februari	
				12 Maret	
				2009	
2	WOLOJITA	380	ADRIANUS		2009
				02 April	
		381	MELKIOR DUA	2.500.000	2009
				23 Maret	
		382	SIMON PERA	6.000.000	2009
	DESA PORA KELURAHAN WOLOJITA	383	SIMON PERA	4.500.000	2009
				27 Maret	
		384	ALOYSIUS SERA	3.550.000	2009
				04 Maret	
		385	BLASIUS TUA	2.500.000	2009
	DESA NUAMULU	386	BLASIUS TUA	2.500.000	2009
				19 Februari	
		387	ALEKSANDER BILO	2.500.000	2009
				18 Agustus	
		388	MARIANUS NDAO	3.500.000	2009
	DESA NGGELA	389	MARIANUS NDAO	3.500.000	2009
				Desember	
		390	IGNASIUS KOB	2.500.000	2009
				10 Oktober	
		391	ISMAIL RADJA	2.350.000	2009
	DESA WIWIPEMO	392	OKTAVIANUS BAI	3.000.000	2009
				30 Nopember	
		393	VIKLANUS KARA	2.250.000	2009
				11 Februari	
		394	CHRISTIAN R	4.700.000	2009
2	MAUROLE	395	YEREMIAS	3.000.000	2009
				06 Oktober	
		396	NGGANGGO	2.300.000	2009
				17 Nopember	
				2009	
1	DESA MAUROLE	397	ARKADIUS REKO	2.300.000	2009
				17 Nopember	
		398	HIRONIMUS BENDU	1.400.000	2009
				12 Maret	
		399	FABIANUS MALA	2.500.000	2009
	DESA WATUKAMBA DESA DETUWULU	400	FABIANUS MALA	2.500.000	2009
				11 Maret	
		401	MARSELINUS	3.750.000	2009
				08 September	
				2009	

Page 28 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA MAUSAMBI DESA AEWOR	397	ALEXANDER MITE	4.850.000	15 September 2009
	398	IGNASIUS RIYADI	4.250.000	18 Maret 2009
	399	IDMAN IDRIS	4.700.000	03 April 2009
	400	SAFRUDIN AHMAD	2.850.000	19 Maret 2009
	401	FRANSISKUS PESA	1.175.000	20 Februari 2009

JUMLAH DANA BANSOS FIKTIF TAHUN 2009 ADALAH SEBESAR Rp.

1.492.823.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang tidak disalurkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE, serta diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan untuk diserahkan kepada pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende) tersebut, dipertanggungjawabkan dengan membuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 1.492.823.000 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2009 juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan walaupun sebenarnya telah diakomodir oleh Askes, untuk perayaan hari besar keagamaan, bantuan perayaan hari ulang tahun instansi/lembaga dan untuk perjalanan dinas serta untuk kegiatan-kegiatan pers, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial jo pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	DIGUNAKAN	KET
1	YULIUS E RIWU, SE	PNS SEKRETARIAT DPRD	6.200.000	Membayar pakaian upacara Bupati dan wakil Bupati	
2	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	3.000.000 10.000.000	1. pesta emas legio keuskupan maumere 2. untuk tesis S2 ESTER	

Page 29 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					10.000.000	3.	SAGA JOKA, SE Bantuan untuk HANS untuk program pasca sarjana		
3	HERIYANTO, S.Sos	AP.	PNS KESBANG POLINMAS KAB ENDE	7.500.000	Memperingati HARKITNAS KE Tahun 2009			Hari 101	
4	MELIANA INDRAYATI , S.Sos	EVLIN	HONORER DINAS KESEHATAN	16.000.000	Mengikuti kejuaraan Karate Nasional di Cibubur				
5	DAVID RANI, SH		PNS (Guru SMPN 1 Ndona)	45.375.000	Mengikuti lomba belajar mandiri tingkat nasional di jakarta				
6	HENY S.Pd	VERONIKA,	PNS (Guru SMPK Maria Goreti Ende)	5.000.000	Biaya kuliah				
7	TEKLA DHATO, A,md		PNS (Guru SMPN 1 Ende	9.200.000	Memperingati Pramuka			HUT	
8	VENANTIUS MINGGU		PNS Dinas PPO Ende	5.000.000	Memperingati HUT Emas SDK Nangamboa				
9	MAGDALENA EKA		PNS Bag. Pemberdayaan Wanita SETDA Ende	6.500.000	Biaya Pengobatan Lurah Kota Raja				
10	IS PURNAMAWATI DJAFAR, S.S		PNS Badan Lingkungan Hidup Kab. Ende	10.530.000	Biaya kunjungan kerja Ketua PKK Propinsi NTT				
11	SALIHA,S.Pt		PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ende	20.000.000	WorkShop penerapan kesejahteraan Hewan				
12	M.C. PRICEMARINA, SH		PNS Dinas Kesehatan Kab. Ende	5.500.000	Biaya pengobatan			Sudah dikembalikan sebesar Rp.5.500.000,- pada tanggal 08/06/2016	
13	WARLIAN HAMID, S.Si		PNS DISDUKCAPIL Kab. Ende	8.000.000	Biaya Tes TPS di Jogyakarta			Sudah dikembalikan sebesar Rp.6.000.000,- pada tanggal 08/06/2016	
14	SILFESTER NETA		PNS BPBD Kab. Ende	2.500.000 8.000.000	Biaya perobatan			Sudah dikembalikan sebesar Rp.9.000.000,- Tanggal 13/07/2016	
15	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos		PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.000 2.500.000	1. Biaya pengobatan 2009 2. Pembayaran tunggakan PDAM Pasar Potulando			Sudah dikembalikan uang perobatan sebesar Rp.2.500.000,- pada tanggal 13/06/2016	
16	YAYUK HERAWATI,S.Pd		PNS (Guru SMAN 1 Ende)	15.000.000	1. Biaya memperingati HUT PGRI ke-64 Tahun 2009				
17	SEMU ANASTASIA, SE		PNS DPPKAD Kab. Ende	5.000.000 12.000.000 18.000.000	1. Biaya pengobatan di Jakarta 2. Bonus pelatih cabang Olahraga untuk FORDATA di Maumere 2009 3. Bantuan Dana			Sudah dikembalikan biaya perobatan sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 08/06/2016	

Page 30 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembinaan Cabang olahraga yang mengikuti FORDATA di Maumere 2009
11.250.000	4. Bantuan untuk atlet cabang Atletik yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
1.000.000	5. Bantuan untuk atlet cabang Bulu tangkis yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
4.400.000	6. Bantuan untuk atlet cabang Bola Volly yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
24.950.000	7. Bantuan untuk atlet cabang Karate yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
23.100.000	8. Bantuan untuk atlet cabang Kempo yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
20.400.000	9. Bantuan untuk atlet cabang Pencak Silat yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
9.600.000	10. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Bola yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
4.400.000	11. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Takraw yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
7.750.000	12. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Lantai yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
15.850.000	13. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Meja yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
4.500.000	14. Bantuan untuk atlet cabang Tinju yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
9.500.000	15. Bantuan untuk atlet cabang Taekwondo yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
4.250.000	16. Uang LUMSUM untuk memenuhi panggilan Kejati di Kupang tanggal 1 Desember 2009
3.250.000	17. Uang LUMSUM untuk memenuhi panggilan Kejati di Kupang tanggal 29 Desember

Page 31 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009

TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 375.505.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah)

TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2009 Rp. 28.000.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)

KEGIATAN PERS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	KET
1	MARIA ANTONIA KERANS	KARYAWAN POS BAGIAN PEMASARAN IKLAN BIRO ENDE	1.100.000	1. Iklan Ucapan selamat hari raya Nyepi Bulan Mei 2009
			1.000.000	2. Iklan Ucapan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2009
			1.000.000	3. Iklan mengenang meninggalnya Bapak Ferry Tassso Bulan Nopember tahun 2009
			1.000.000	4. Pembelian buku 50 tahun Ziarah pembangunan NTT Bulan September 2009
			1.800.000	5. Iklan ucapan Proposit atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009
			1.850.000	6. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009
			1.100.000	7. Iklan pengumuman Pemda Ende bulan Mei tahun 2009
			1.100.000	8. Iklan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH bulan Mei 2009
2	HENDRIK R BENNY	WARTAWAN EXPO NTT	2.000.000	1. Iklan Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH
			1.000.000	2. Iklan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2009
			2.500.000	3. Bantuan untuk bapak BENNY
			1.000.000	4. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014
			1.000.000	5. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009
3	STEFANUS BATA	WARTAWAN MINGGUAN NTT POS	5.425.000	1. Bantuan untuk Bapak STEFANUS BATA
			2.000.000	2. Iklan ucapan selamat PELANTIKAN Bupati dan

Page 32 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Wakil Bupati dan Selamat Paskah Tahun 2009
				750.000	3. Iklan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH
4	FRANSISKUS EDUARDUS BARA	WARTAWAN POS	KELIMUTU	500.000	1. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009
				500.000	2. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009
5	GABRIEL MAKING	HUREK	PNS RRI Kabupaten Ende	2.200.000	Biaya pelaksanaan pidato pengantar masa jabatan, Pidato Hardiknas 2009, pengumuman pemasangan bendera setengah tiang Duka mantan Gubernur NTT tahun 2009
6	WILLY SUMARDIN	WARTAWAN	RRI	15.000.000	Biaya pelaksanaan HUT Radio ke-64 Tahun 2009
7	TIBERTUS KELLE	EMBU	HONORER BAPPEDA (mantan wartawan Suara Flores)	500.000	1. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009
				5.000.000	2. Biaya pelatihan Jurnalistik bagi wartawan dan staf mingguan berita suara flores bulan Desember 2009
8	MAGDALENA RENE	KARYAWATI POS BAGIAN KEUANGAN	FLORES	10.000.000	Biaya kegiatan 10 tahun Flores pos
9	RAMUALDUS PIUS	WARTAWAN KUPANG	POS	5.000.000	1. Bantuan untuk PWI Pengurus Cabang Nusa Tenggara Timur
				1.500.000	2. Biaya Publikasi kegiatan Swasembada pangan tahun 2012
TOTAL				RP. 65.825.000	(Enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa tanda terima fiktif yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE tersebut untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial tahun 2009 yang tidak disalurkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan diberikan kepada orang lain. Tanda terima fiktif inilah yang kemudian dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial/bantuan keuangan yang dikelola oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan sosial/bantuan keuangan, walaupun kenyataannya warga-warga

Page 33 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya tertera pada tanda terima Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE melampirkan Tanda Terima fiktif tersebut didalam Surat Pertanggungjawaban dana bantuan sosial yang dibuat dan ditandatangani setiap bulannya oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE dan dikirimkan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, sehingga Pengguna Anggaran mengetahui bahwa dana bantuan sosial telah disalurkan kepada para penerima bantuan sosial;
- Bahwa dari total dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang tidak disalurkan tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga sebesar Rp. 1.492.823.000 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.441.330.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Total kerugian Keuangan Negara dari penggunaan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa selain tahun 2009, pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende juga mengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas PPKAD Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan (DPPA Nomor: 1.20 05 02 00 00 4) sebesar

Page 34 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total anggaran bantuan Sosial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.575.000.000,-, (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENERIMAAN (SP2D)	SPJ	SAL DO
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	675.000.000,-	675.000.000,-	675.000.000,-	-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	650.000.000,-	650.000.000,-	650.000.000,-	-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	769.103.371,-	769.041.348,-	768.950.000,-	91.348,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Partai Politik	480.896.629,-	480.896.629,-	480.896.629,-	-
		2.575.000.000,-	2.574.937.977,-	2.574.846.629,-	91.348,-

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening kas umum daerah di Bank NTT Cabang Ende dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 2.574.937.977,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Februari 2010 SP2D nomor : 186/DPPKAD-LS Tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp.660.000.000,-
2. Bulan Maret 2010 SP2D nomor : 29/DPPKAD-LS Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.67.641.348



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bulan Maret 2010 SP2D nomor : 29/DPPKAD-LS Tanggal 23 Maret 2010
sebesar Rp.67.641.348 dan SP2D nomor : 30/DPPKAD-LS Tanggal 31 2010
sebesar Rp.244.250.000,-
4. Bulan April 2010 SP2D nomor : 43/DPPKAD-LS Tanggal 22 April 2010
sebesar Rp.100.829.271 dan SP2D nomor : 46/DPPKAD-LS Tanggal 28 April
2010 sebesar Rp.275.000.000,-
5. Bulan Mei 2010
 - SP2D nomor : 55/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2010 sebesar
Rp.22.334.781,-
 - SP2D nomor : 72/DPPKAD-LS Tanggal 18 Mei 2010 sebesar
Rp.31.534.757,-,
 - SP2D nomor : 76/DPPKAD-LS Tanggal 21 Mei 2010 sebesar
Rp.67.641.348
 - SP2D nomor : 74/DPPKAD-LS Tanggal 21 Mei 2010 sebesar
Rp.24.832.639
6. Bulan Juni 2010 SP2D nomor : 95/DPPKAD-LS Tanggal 14 Juni 2010
sebesar Rp.200.000.000,-
7. Bulan Juni 2010 SP2D nomor : 98/DPPKAD-LS Tanggal 23 Juni 2010
sebesar Rp.26.533.428,-
dan SP2D nomor : 102/DPPKAD-LS Tanggal 28 Juni 2010 sebesar
Rp.101.400.000,-
8. Bulan Juli 2010 SP2D nomor : 114/DPPKAD-LS Tanggal 13 Juli 2010
sebesar Rp.36.844.811,-dan SP2D nomor : 1227/DPPKAD-LS Tanggal 29
Juli 2010 sebesar Rp.69.547.106,-
9. Bulan Oktober 2010 SP2D nomor : 154/DPPKAD-LS Tanggal 6 Oktober 2010
sebesar Rp.15.486.720,-
10. Bulan Nopember 2010 SP2D nomor : 190/DPPKAD-LS Tanggal 24
Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,-

Page 36 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bulan Desember 2010

- SP2D nomor : 215/DPPKAD-LS Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.108.001.861,-
- SP2D nomor : 247/DPPKAD-LS Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.17.266.094,-
- SP2D nomor : 248/DPPKAD-LS Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.52.685.161,-

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah diambil dari kas daerah kemudian disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati (Don Bosco Wangge), pada permohonan/proposal, Memo Bupati yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke Bendahara Bantuan Keuangan. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD (Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) dan Kabid Anggaran (Yulius Leru Tenga). Berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisan sejumlah Rp. 171.925.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari dana-dana bantuan sosial yang diserahkan berdasarkan perintah lisan tersebut, sebagian besar tidak dibuatkan tanda terima/kuitansi, sehingga terdakwa stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan yang memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang bantuan sosial yang dikelolanya membuat kuitansi-kuitansi fiktif seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2009, dengan cara memasukan nama dan alamat warga kemudian menandatangani diatas nama warga penerima bantuan lalu menandatangani selaku bendahara yang menyerahkan bantuan;

Page 37 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda terima-tanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terima-tanda terima yang riil kemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun 2010 untuk ditandatangani. Selanjutnya tanda terima-tanda terima yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010, seolah-olah seluruh dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010 telah disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana tertera dalam tanda terima tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Ende, didapati ada nama-nama yang ada di tanda terima tersebut bukan merupakan warga sebagaimana alamat di tanda terima tersebut dan ada warga yang tercantum namanya tetapi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Ende tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO URUT	NAMA PENERIMA FIKTIF	2010	TANGGAL
					UANG YANG DITERIMA	
1	ENDE TIMUR	LURAH MAUTAPAGA	1	M.O. YASINTA BARA	7.500.000	25 Nopember 2010
			2	FRANSISKUS WANGGE	2.500.000	20 Oktober 2010
			3	DOROTHUS M. RESI	7.500.000	22 Februari 2010
			4	YUSTINA A.E	7.500.000	22 Februari 2010
2	ENDE TENGAH	KELURAHAN ONEKORE KELURAHAN KELIMUTU KELURAHAN PAUPIRE	5	OSWALDUS	600.000	11 Juni 2010
			6	GERSON	1.000.000	20 Nopember 2010
			7	SITI AMINAH	1.000.000	20 Februari 2010
			8	VERONIKA	3.000.000	15 April 2010
3	ENDE UTARA	LURAH KOTA RAJA KELURAHAN ROWORENA	9	MUHAMAD SALEH	7.000.000	03 Mei 2010
			10	DRS YOSEPH BALI	6.000.000	02 Agustus 2010
			11	HENGKY PARERA	4.700.000	05 Juni 2010

Page 38 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	NDORI	DESA WONDA	12	LUDWINA	3.000.000	09 Juli 2010
5	NANGAPANDA	DESA NGGOREA DESA RAPORENDU CAMAT NANGAPANDA	13	ABUTAHIR GEAN	3.500.000	10 Mei 2010
			14	MARSELINUS NDEWI	2.480.000	03 Desember 2010
			15	MARKUS SAPO	3.000.000	17 Mei 2010
			16	HASAN ALI	2.500.000	21 Juni 2010
			17	ADRIANUS BUSA	4.000.000	16 Juli 2010
			18	NURSIDAM	2.500.000	27 Nopember 2010
			19	ALMU	2.500.000	31 Mei 2010
6	PULAU ENDE	CAMAT PULAU ENDE	20	MUHAMAD HIDAYAT	2.000.000	21 Mei 2010
			21	ALFRED MUSA	2.500.000	31 Juli 2010
			22	SUMARLAN	2.500.000	11 Juni 2010
			23	SAMSUDIN	3.000.000	19 Nopember 2010
7	NDONA TIMUR	DESA KURULIMBU	24	GREGORIUS BEDI	3.500.000	17 Juni 2010
8	NDONA	DESA KEKASEWA	25	SILFESTER SILFINUS	5.000.000	20 September 2010
		DESA KELIKIKU	26	ANDREAS MBOI	3.700.000	29 Nopember 2010
			27	VINSEN NETA	3.250.000	14 Desember 2010
9	ENDE	DESA TINABANI	28	RICHARDUS BABA	2.500.000	30 Juli 2010
			29	MARSELINUS MITE	5.000.000	01 September 2010
9	DETUSOKO	CAMAT DETUSOKO	30	DANIEL KUNU	3.000.000	24 Desember 2010
			31	EMANUEL MBELU	2.500.000	02 Maret 2010
			32	MARSELINUS DERU	3.500.000	27 Juli 2010
			33	YULIUS NAWA	5.000.000	18 Oktober 2010
10	WEWARIA	DESA WEWARIA	34	VERONIKA SIMBI	2.500.000	29 Juli 2010
			35	ADRIANUS SEDA	2.000.000	24 Juli 2010
11	MAUKARO	DESA KOLIKAPA	36	NIKOLAUS BABO	2.500.000	03 Mei 2010
		DESA KEBIRANGGA TENGAH	37	EGIDIUS KOTA	3.000.000	21 Oktober 2010
12	KOTA BARU	DESA NDONDO	38	MARTHINA LERO	2.500.000	17 Juli 2010
13	LEPEMBUSU KELISOKE	DESA NGGUMBELAKA	39	MARLINA RAMBA	2.000.000	30 Juli 2010
		DESA NDIKOSAPU	40	BERNADUS BOSU	3.500.000	18 Mei 2010
			41	ALBERTUS PAME	3.000.000	28 Desember 2010

Page 39 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	WOLOWARU	DESA WOLOSOKO	42	HENDRIKUS LAGA	19 Februari 2010
		CAMAT WOLOWARU	43	ABDULLAH HAMID	11 Agustus 2010
			44	YOHANES DAMIANUS	14 Juni 2010
			45	BENYAMIN PONGO	15 Maret 2010
				3.000.000	
15	WOLOJITA	KELURAHAN WOLOJITA	46	RICHARDUS RADA	21 Juli 2010
			47	XAVERIUS GORI	17 Juni 2010
		DESA NUAMULU	48	MARTHA PARE	20 September 2010
				2.500.000	

Jumlah Dana Bansos Fiktif pada tahun 2010 adalah sebesar : Rp. 165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa selain menyalurkan dana bantuan sosial secara fiktif, pada tahun 2010 terdakwa Stefanus Wodhe juga menyalurkan bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukkan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan, perayaan hari besar keagamaan/Nasional, untuk perjalanan dinas, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	PENGUNAAN	KET
1	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	23.750.000	Biaya perjalanan Ketua PKK Kab. Ende Rakernas VII Tahun 2010	
2	ABDUL HAMID DAO	PNS ENDE SEKCAM	2.500.000	Biaya Perayaan Natal bersama	
3	MANGGO LAURENSIUS	PNS DISHUTBUN ENDE	5.000.000	Biaya Perobatan	
4	HERMAN EMANUEL KAKI, SE	PNS Kelurahan Kelimutu	6.000.000	Biaya perobatan	
5	SUJIMAN	PNS Bag, Umum Setda Ende	5.000.000	Biaya perobatan	
6	UMAR EMBU	PNS Dinas PPO Kab. Ende	10.000.000	Mengikuti konfrensi GPP Anshor di Surabaya	
7	KANISIUS, SE.Spd.Med	PNS Dinas PPO	65.000.000	Mengikuti Olimpiade Sain Tingkat Nasional di Medan	
8	UMAR KOPONG	PNS DISHUB Kab. Ende	7.500.000	Biaya Pengobatan	
9	VERONIKA THERESIA MADU, SH	PNS Bag. Hukum Setda Ende	2.000.000	Biaya Natal bersama	

Page 40 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	YOHANES TANI	PNS DPPKAD Kab. Ende	7.500.000	Bantuan kepada Bernadus Guru	
11	ABDUL SYUKUR BLETY	PNS Dinas PPO Kab. Ende	10.000.000	Biaya perobatan	
12	VERONIKA GUMENG, S.Ag. S.Pd.SD	PNS (Pengawas TK DAN SD Dinas PPO)	10.000.000	Biaya perjalanan Wisuda di Jakarta	
13	MATHEUS EA MEU, SE	PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ende	9.650.000	1. Mengikuti pameran INA CRAFT di jakarta	
			8.500.000	2. Mengikuti rapat Dewan kerajinan Nasional di Jakarta	
			2.500.000	3. Mengikuti pameran Fashion dan Craft di Jakarta	
			9.440.000	4. Pelatihan teknis anyaman di Kupang T.A 2010	
			8.500.000	5. Mengikuti Rapat Koordinasi Dekranas di Kupang	
14.	DAMIANUS FRAYALUS, SH	PNS (Irbn Wilayah II Bidang Inspektorat Kab. Ende	2.500.000	Biaya Natal bersama	
15.	HERMINA ANTONIA NONA, S.Sos	PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ende	7.500.000	Biaya pengobatan	
16.	Drs. ISMAIL PETROSILA	PNS (Mantan Camat Ende Utara)	2.500.000	Biaya Natal bersama	
17	MARIA AYUNITA DUA, SE	PNS Kecamatan Ndona	5.000.000	Mengikuti tes TPA Bappenas di Jogjakarta	Sudah dikembalikan sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 07/06/2016
18	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.000	Biaya konsumsi Natal bersama 2009	
19	YAYUK HERAWATI, S.Pd	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	10.000.000	Biaya pelaksanaan Upacara bendera HUT PGRI ke-64 tahun 2009	
20	Drs. ABRAHAM BADU, M.Si	PNS	3.700.000	Biaya pengobatan anak	Sudah dikembalikan sebesar Rp.3.700.000,- pada tanggal 08/06/2016
21	SEMU ANASTASIA, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	7.500.000	Biaya Perobatan di Jakarta tahun 2010	Sudah dikembalikan sebesar Rp.7.500.000,- pada tanggal 08/06/2016
22.	YUSTINA ANGGU EMBUGUSI	Pegawai PLN Flores Bagian Barat	7.500.000	Biaya pengobatan	Sudah dikembalikan sebesar Rp.7.500.000,- pada tanggal 10/06/2016

Page 41 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp. 241.540.000

Total pengembalian Dana Bansos Tahun 2010 sebesar Rp.23.700.000 (dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)

- Bahwa dengan demikian dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sejumlah Rp. 165.730.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disalurkan, tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif dan dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 241.540.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara dari penggunaan dana bantuan sosial tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende adalah sebesar Rp. 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE yang tidak menyalurkan sebagian dana bantuan sosial untuk masyarakat penerima dan kemudian membuat tanda terima fiktif seolah-olah dana bantuan sosial disalurkan kepada penerima dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial, menyalurkan dana bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukannya terhadap dana bantuan sosial pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 dan 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 5 :

Page 42 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria social :

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

2. Undang - Undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 :

(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pasal 10 Ayat (2) menyatakan :

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

Penjelasan pasal 10 Ayat (1),(2) dan (3) menyatakan :

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan,

Page 43 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat
berharga yang berada dalam pengelolaannya.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007,

Pasal 45 menyatakan :

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pasal 122 ayat (6) menyatakan :

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pasal 184 ayat (2) menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 223 menyatakan :

Page 44 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

4. **Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaian**

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD.

Pasal 4 Ayat (2) menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang :

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b) Menerima dan menyimpan uang persediaan
- c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
- d) Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK
- f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permendagri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 54 Ayat (1) menyatakan :

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Pasal 61 Ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Pasal 86 Ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam :

Pasal 50 menyatakan :

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas

Page 46 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah poin 8 menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bab V Angka 11 huruf C.4.b.

Dokumen SPP dilampiri dengan :

- a. Penilaian Seleksi
 - b. Proposal yang menyatakan Peruntukannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial tahun 2009 s/d 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ende telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain diantaranya Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Ende sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.341.423.000,-** (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu yang terdiri dari kerugian Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2009 sebesar Rp.

Page 47 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2010 sebesar Rp. 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa STEFANUS WODHE,SE selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun **2009** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende; selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah tahun **2010** berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor : 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 bersama-sama

Page 48 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yulius Leru Tenga, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Pebruari 2009 s/d bulan Desember 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende. Dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut ditunjuklah Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan berdasarkan penjelasan pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-

Page 49 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

memiliki tugas yang meliputi kegiatan :

Menerima,menyimpan,menyetor/membayar/menyerahkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;

- Bahwa berdasarkan pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya menyatakan bahwa kewenangan bendahara pengeluaran adalah :

- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- Menerima dan menyimpan uang persediaan
- Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
- Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK
- Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- Bahwa untuk dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00

Page 50 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-** (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

- Bahwa prosedur permintaan dana bantuan sosial dari kas daerah Kabupaten Ende oleh bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD Kabupaten Ende dilakukan dengan cara terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara Bantuan Keuangan bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana dan juga proposal dari kelompok masyarakat/organisasi masyarakat/perorangan yang akan menerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah** Angka 11 huruf C.4.b tetapi hanya disebutkan secara umum kebutuhan dana untuk masing-masing item alokasi belanja bantuan tersebut;
- Bahwa SPP dan SPM diajukan ke petugas Verifikator pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dilakukan verifikasi administrasi, jika telah memenuhi syarat dan uangnya tersedia baru petugas verifikator menyerahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah/Bendahara

Page 51 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah untuk diproses dan ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu dokumen SP2D diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan dan selanjutnya Bendahara Bantuan Keuangan membawa SP2D ke Bank NTT Cabang Ende lalu diserahkan kepada pegawai PPKAD yang diperbantukan di Bank NTT (Aloysius Lagu) kemudian Aloysius Lagu yang mengatur pencairan uang tersebut di Bank NTT, dengan cara dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 ke rekening Bantuan Keuangan pada Bank NTT Cabang Ende, dengan Nomor Rekening: 004.05.003078-1. Setelah selesai pencairan dana kemudian Aloysius Lagu melaporkan pencairan SP2D tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dicatatkan didalam buku kas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 132/DPPKAD-LS Tanggal, 2 Februari 2009 sebesar Rp.952.793.164,- ,
 - b) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 194/DPPKAD tanggal, 12 Februari 2009 sebesar Rp. 180.000.000,-
 - c) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 211/DPPKAD, tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 57.000.000,-
 - d) Bulan Maret 2009 SP2D nomor : 369/DPPKAD-LS Tanggal 3 Maret 2009 sebesar Rp.772.793.164,-

Page 52 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bulan April 2009 SP2D nomor : 774/DPPKAD-LS Tanggal 8 April 2009
sebesar Rp.38.000.000,-
- f) Bulan April 2009 SP2D nomor : 899/DPPKAD-LS Bel. Bantuan tanggal 23
April 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
- g) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1125/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2009
sebesar Rp.952.793.165,-
- h) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1126/DPPKAD-LS.batuan tanggal 11 Mei
2009 sebesar Rp. 47.500.000,-
- i) Bulan Juni 2009 SP2D nomor : 1433/DPPKAD-LS Tanggal 4 Juni 2009
sebesar Rp.28.500.000,-
- j) Bulan Juli 2009 SP2D nomor : 1922/DPPKAD-LS Tanggal 16 Juli 2009
sebesar Rp.952.793.164,-
- k) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2543/DPPKAD-LS Tanggal 7
September 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
- l) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2544/DPPKAD-LS tanggal 7
September 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
- m) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2929/DPPKAD/SPM-LS/2009 tanggal
25 September sebesar Rp.9.500.000,-
- n) Bulan Oktober 2009 SP2D nomor : 3236/DPPKAD-LS Tanggal 19 Oktober
2009 sebesar Rp.500.000.000,-
- o) Bulan Nopember 2009 SP2D nomor : 4009/DPPKAD-LS Tanggal 23
Nopember 2009 sebesar Rp.450.500.000,-
- p) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5203/DPPKAD-LS Tanggal 17
Desember 2009 sebesar Rp.48.064.497,-
- q) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5581/DPPKAD-LS Tanggal 21
Desember 2009 sebesar Rp. 262.421.976,-

Page 53 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total dana sebesar Rp.5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah nomor rekening: 004.01.04.001425-6 dan seharusnya dipindahbukukan ke rekening bantuan keuangan tetapi tidak semuanya masuk ke rekening bantuan keuangan dengan nomor rekening : 004.05.003078-1 pada Bank NTT Cabang Ende, karena ada sebagian yang dicairkan secara tunai/langsung oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan dengan sepengetahuan Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Bantuan Keuangan;
- Bahwa total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/Igsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

- Bahwa dari dana yang telah keluar dari kas daerah sebesar Rp. 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) pada kenyataannya dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan hanya sebesar Rp.

Page 54 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.691.159.130,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 1,118,500,000,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR SP2D	KELUAR DARI KAS DAERAH	MASUK REKENING BANTUAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	03-02-2009	132	952,793,164	407,793,164	Selisih Rp. 545,000,000
2	12-02-2009	194	180,000,000	-	Selisih Rp. 180,000,000
3	17-02-2009	211	57,000,000	-	Selisih Rp. 57,000,000
4	04-03-2009	369	772,793,164	527,793,164	Selisih Rp. 245,000,000
5	14-04-2009	774	38,000,000	-	Selisih Rp. 38.000.000
6	28-4-2009	899	28,500,000	28,500,000	
7	11-05-2009	1126	47,500,000	47,500,000	
8	11-05-2009	1125	952,793,165	927,793,165	Selisih Rp. 25.000.000
9	04-06-2009	1433	28,500,000	-	Selisih Rp. 28,500,000
10	17-07-2009	1922	952,793,164	952,793,164	
11	07-09-2009	2543	500,000,000	528,500,000	SP2D 2543 dan 2544 dicairkan sekaligus
12	07-09-2009	2544	28,500,000	-	
13	28-09-2009	2929	9,500,000	9,500,000	
14	19-10-2009	3236	500,000,000	500,000,000	
15	24-11-2009	4009	450,500,000	450,500,000	
					Dicairkan sekaligus dengan SP2D 5204 sehingga total yang dicairkan Rp. 631,495,752 terdiri dari hibah Rp. 583,431,255 dan bantuan parpol sejumlah Rp. 48,064,497.
16	21-12-2009	5203	48,064,497	48.064.497	Dicairkan sekaligus dengan Hibah PKK sehingga total yang dicairkan sebesar Rp. 322,046,976 yang terdiri dari hibah PKK sebesar Rp. 59,625,000 dan bantuan parpol sebesar Rp. 262,421,976.
17	21-12-2009	5581	262,421,976	262,421,976	
	Total		5.809.659.130	4,691,159,130	1,118,500,000

- Bahwa selisih dana yang dicairkan melalui SP2D bantuan sosial tahun 2009 dengan dana yang masuk ke rekening Bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,118,500,000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan secara langsung oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE dengan sepengetahuan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

Page 55 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Selisih dana dari SP2D nomor 132 sebesar Rp. 545.000.000,-
digunakan sebagai setoran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 430.000.000,- seharusnya penyetoran STS dana Bansos tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008 yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun 2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokal yang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- diambil tunai oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE;
- 2) Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp. 180.000.000,- dipinjamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai Biaya Perjalanan Dinas, terhadap dana tersebut telah dikembalikan dan dari pengembalian dana tersebut, sebesar ***Rp. 60.000.000,- dititipkan ke rekening Aloysius Lagu kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada terdakwa Stefanus Wodhe, SE;***
- 3) Selisih dana dari SP2D nomor 211 sebesar Rp. 57.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 4) Selisih dana dari SP2D nomor 369 sebesar Rp. 245.000.000,- telah ditransfer sebesar Rp. 80.000.000,- ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera), ***Rp. 50.000.000,- di setorkan ke tabungan terdakwa Stefanus Wodhe dan Rp. 50.000.000,- disetorkan ke tabungan Aloysius Lagu, yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2009 ditarik dan diserahkan kepada terdakwa Stefanus Wodhe, SE*** sedangkan sisanya sebesar Rp. 65.000.000,- diambil tunai oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE
- 5) Selisih dana dari SP2D nomor 774 sebesar Rp. 38.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;

Page 56 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Selisih dana dari SP2D nomor 1125 sebesar Rp. 25.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 7) Selisih dana dari SP2D nomor 1433 sebesar Rp. 28.500.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- Bahwa dana-dana dapat dicairkan secara tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan karena terdakwa Stefanus Wodhe, SE tidak melaksanakan tugasnya untuk menatausahakan dana yang dikelolannya dengan baik serta Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah melakukan pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga walaupun dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan tidak sebesar SPP, SPM dan SP2D yang telah ditandatangani tetapi hal tersebut dibiarkannya sehingga pengelolaan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE tidak dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab;
- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening bantuan keuangan kemudian disalurkan kepada penerima bantuan berdasarkan disposisi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda pada permohonan/proposal yang diajukan, ada juga yang berdasarkan pada Memo yang dikeluarkan oleh (Paulinus Domi dilanjutkan oleh Don Bosco Wangge), Wakil Bupati (Bernadus Gadobani) dan Sekda (Iskandar Moh Mberu), dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende;
- Bahwa selain dari dana bantuan sosial yang diambil secara tunai oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam rekening bantuan keuangan, terdapat juga dana bantuan sosial yang telah masuk ke dalam rekening bantuan keuangan dicairkan oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE

Page 57 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE kemudian dana tersebut diminta oleh Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara bertahap dengan alasan ada perintah lisan dari pimpinan daerah untuk memberikan dana tersebut kepada pimpinan daerah. Terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menggunakan kewenangan tersebut tetapi sebaliknya menyerahkan uang yang diminta kepada Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA untuk diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, tetapi terhadap penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan Kuitansi tanda terima Uang dan hanya dicatat oleh Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan didalam buku catatan perintah lisan untuk memudahkan terdakwa Stefanus Wodhe, SE dalam membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bantuan sosial;

- Bahwa berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2009 dana bantuan sosial diberikan kepada :

Diserahkan kepada Bupati Paulinus Domi sebesar Rp. 180.000.000,-

Diserahkan kepada Bupati Don Bosco Wangge sebagai pengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 28.500.000,-

Diserahkan kepada Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp. 70.190.000,-

Diserahkan kepada Sekda Iskandar Muh.Mberu sebesar Rp. 76.475.000,-

Diserahkan kepada Tili Anfridus sebesar Rp. 21.500.000,-

Diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,-;

Page 58 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuat pertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telah dicairkan sebesar RP. 5.809.659.130,-, (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan untuk menutupi pengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh Terdakwa Stefanus Wodhe, SE, Yulius Leru Tenga, SE serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka Yulius Leru Tenga bersama-sama dengan terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan merapikan pertanggungjawaban dana bantuan sosial dengan cara terdakwa Stefanus Wodhe bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA membuat tanda terima/tanda terima fiktif dengan cara memasukkan nama warga, alamat serta besaran bantuan yang diterima didalam tanda terima yang jika dijumlahkan nilainya sama dengan dana bantuan sosial yang telah dipergunakan kemudian terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan menandatangani sendiri kuitansi tersebut sebagai bendahara yang menyerahkan dan juga sebagai penerima bantuan, tanda terima yang telah ditandatangani dan tanpa didukung oleh data pendukung berupa fotokopi KTP penerima bantuan kemudian ditandatangani juga oleh Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dirumahnya seolah-olah warga yang namanya tertera dalam tanda terima tersebut benar-benar telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE yang mengetahui bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah kemudian menggunakan tanda terima fiktif tersebut sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial yang dikelola oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga,

Page 59 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada Kuitansi Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah menerima bantuan sosial, sehingga tanda terima yang dibuat tersebut tidak benar;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di Desa-Desa dan Kelurahan-Kelurahan di Kabupaten Ende, ditemukan nama-nama penerima bantuan yang tidak pernah berdomisili di alamat sebagaimana dalam tanda terima dan tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Ende, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO URUT	NAMA PENERIMA FIKTIF	2009	TANGGAL
					UANG YANG DITERIMA	
1	ENDE TIMUR	DESA NDUNGGA	1	ESTER WALO	2.500.000	10 Oktober 2009
			2	LAURENSIUS L. WADHI	3.700.000	23 Februari 2009
			3	SOFIA RONA RERE	2.300.000	23 Februari 2009
			4	MARIANUS	3.950.000	19 Februari 2009
			5	ALFRIDA AYU	2.300.000	10 Februari 2009
		DESA KEDE BODU DESA TIWUTEWA	6	EMAN MISA	6.685.000	10 Februari 2009
			7	AMBROSIUS DJUMA	2.500.000	19 Agustus 2009
			8	MARKUS MITE	4.025.000	13 Maret 2009
		LURAH MAUTAPAGA	9	ERMELINDA NDIKI	5.000.000	23 Desember 2009
					5.000.000	25 Agustus 2009
			10	BENYAMIN GOSA	25.000.000	07 Oktober 2009
			11	ANTON MAWAR	4.150.000	02 April 2009
					2.900.000	02 April 2009
			12	YASIN	3.650.000	02 April 2009
					2.000.000	12 Maret 2009
			13	PETRUS B.	2.500.000	18 Mei 2009

Page 60 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELURAHAN REWARANGGA SELATAN	14	ELISABETH MENGE	1.700.000	28 Agustus 2009
	15	ABDUL GANI	2.500.000	25 Agustus 2009
	16	VERONIKA NUA	4.700.000	05 Maret 2009
	17	JAE UMA	4.025.000	15 Maret 2009
	18	DURMAN	2.500.000	18 Maret 2009
	19	MARGARETHA BARA	3.250.000	24 Maret 2009
	20	ANASTASIA TINDI	875.000	01 Februari 2009
KELURAHAN ONEKORE	21	MARIA R. DOY	2.350.000	11 Februari 2009
	22	VALENTINUS	1.645.000	03 Maret 2009
	23	FRANSISKUS	8.625.000	07 Maret 2009
	24	HERONIMUS	1.900.000	10 Maret 2009
	25	ROBERT	2.500.000	13 Maret 2009
	26	MELKIANUS NARA	6.200.000	25 Maret 2009
	27	PIUS PESA	4.500.000	13 Juli 2009
	28	NURSIDA RASYID	2.500.000	22 Juli 2009
	29	NIKOLAUS BHOKA	1.000.000	07 Agustus 2009
	30	WILHELMINA M. KIDO	5.000.000	21 Desember 2009
	31	W.M KIDO	5.000.000	11 September 2009
	32	ELISABETH WONGA	1.550.000	19 Februari 2009
KELURAHAN KELIMUTU	33	IQBAL	10.000.000	11 Mei 2009
	34	YOHANES BALA	2.000.000	10 Maret 2009
	35	MARIA	1.550.000	06 Maret 2009
	36	HADIJA EKA	7.350.000	16 Februari 2009
	37	AMBRASIUS SHERIF DJANDO	10.000.000	25 Agustus 2009
	38	YOSEPH DHAI	7.500.000	01 Juni 2009
	39	UMAR	358.000	02 April 2009
	40	ADRIANUS MIKAEL	2.000.000	11 Maret 2009
	41	EMILIA SIMPLISIA	10.000.000	14 Agustus 2009
	42	MAURITE BENG	10.000.000	11 September

Page 61 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			43			2009
					1.000.000	27 Agustus 2009
	KELURAHAN PAUIRE		44	PAULUS PIUS OKA MARIA M. YESI MBOKO	3.000.000	23 Desember 2009
			45	KRISTOFORUS PANGGA	7.500.000	10 Desember 2009
			46	ETILIA NGGELO	3.000.000	20 Oktober 2009
			47	MIA	3.250.000	31 Maret 2009
			48	VERONIKA RANDU	6.825.000	25 Mei 2009
			49	SAMSUDIN	10.000.000	06 Juli 2009
			50	ORIES TENGA	1.500.000	21 Juli 2009
			51	BERNADUS	6.685.000	24 Maret 2009
			52	HILARIUS BANE	3.000.000	20 Maret 2009
			53	LIBERTUS TIAN	1.000.000	14 April 2009
			54	BALTASAR	1.150.000	25 Maret 2009
			55	ARIFIN	10.000.000	12 Mei 2009
			56	YASINTA NONA	4.000.000	14 Maret 2009
			57	MARKUS NAE	3.250.000	04 Maret 2009
			58	ANDREAS	2.500.000	18 Maret 2009
3	ENDE UTARA	LURAH KOTA RAJA	59	SUSANA BEDAU	10.000.000	19 Nopember 2009
			60	MALTIDIS MENSI TIWE	11.070.000	18 Mei 2009
			61	UMAR POTO	4.650.000	10 Februari 2009
			62	M. SOKIR	5.000.000	09 Februari 2009
		KELURAHAN ROWORENA	63	MARIAM	3.000.000	30 Nopember 2009
			64	ELISABETH WENI	2.500.000	04 Maret 2009
			65	IMRAN MURA	3.000.000	21 Desember 2009
		KELURAHAN KOTA RATU	66	ANTONIUS DJATA	7.855.000	03 Maret 2009
		KELURAHAN ROWORENA BARAT	67	YOHANES ANTONIUS	2.000.000	01 Desember 2009
		DESA BOROKANDA	68	HIRONEMUS DEDI	2.600.000	24 Juli 2009
			69	KHAMILUS MIKA	4.700.000	01 September 2009
4	ENDE SELATAN	KELURAHAN MBONGAWANI	70	ALI AHMAD	3.000.000	18 Maret 2009
		KELURAHAN	71	BURHANUDIN		15 Maret 2009

Page 62 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RUKUN LIMA KELURAHAN TETANDARA	72	WAHYUDI	4.650.000	2009 28 Desember 2009
			73	DAUD NGAJI	4.350.000	2009 11 September 2009
			74	SIMONA NDOPO	2.800.000	2009 16 September 2009
			75	PAULINUS BAE JIE	3.000.000	2009 24 September 2009
			76	THADEUS DEMBU	2.500.000	2009 28 Nopember 2009
			77	GABRIEL MAU	5.000.000	2009 10 Desember 2009
			78	MANCE	4.500.000	2009 11 Maret 2009
					3.500.000	2009 11 Februari 2009
5	NDORI	DESA MAUBASA	79	NIKOLAUS DJUMA	2.850.000	20 Februari 2009
			80	ISMAIL	3.800.000	12 Maret 2009
			81	HAMID	3.750.000	02 Februari 2009
			82	NIKOLAUS NGAJI	3.000.000	19 Desember 2009
		KECAMATAN NDORI	83	IMARAN	3.750.000	08 September 2009
			84	IBRAHIM NUSA	3.000.000	13 Maret 2009
			85	IDRIS NGAJI	3.000.000	23 Desember 2009
6	LIO TIMUR	DESA WOLOARO DESA DETUBERA	86	LUKAS MOLA	3.200.000	18 Nopember 2009
			87	MARIA ULE	3.000.000	24 Maret 2009
			88	USMAN LAKA	4.700.000	10 Februari 2009
			89	FAIZAL	3.500.000	28 September 2009
		DESA HOBATUWA	90	DIDAKUS NGAJI	1.900.000	03 Maret 2009
			91	LASARIUS TOSA	1.400.000	27 Maret 2009
			92	DESIDARIUS NAJA	1.860.000	20 Agustus 2009
			93	VINSENSIUS	1.800.000	17 Februari 2009
		DESA WOLOSAMBI	94	FRANSISKUS SAVERIUS	3.500.000	10 Maret 2009
			95	ANDREAS SATU	3.500.000	20 Februari 2009
		DESA LIABEKE	96	RICHARD SEDA		05 Maret 2009

Page 63 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	KELURAHAN WATUNESO	97	VINSENSIUS TANI	5.950.000	2009 20 Maret
		98	ALENS RONDE	4.850.000	2009 20 Maret
		99		4.050.000	2009 24 Maret
7	NANGAPANDA			4.250.000	2009
		100	AMIR PETU		02 April 2009
			DESA NGGOREA	4.700.000	
			DESA ZOZOZEA		10 Maret 2009
		101	KAMARUDIN PUA	5.675.000	30 Nopember 2009
		102	BENEDIKTUS MOLE	3.500.000	18 Nopember 2009
		103	MAGDALENA OLI	2.500.000	04 Desember 2009
			DESA ONDOREA BARAT		
			DESA TENDAMBEPA	4.500.000	23 Maret 2009
		104	PRIMUS NAGA	3.900.000	03 April 2009
		105	PAULINUS LA'E	1.300.000	16 Desember 2009
		106	HENDRIKUS PA'E	3.000.000	11 Februari 2009
		107	ROFINUS NAGU	4.000.000	27 Februari 2009
		108	SEBASTIANUS ANU	8.650.000	11 Maret 2009
			DESA RAPORENDU	2.000.000	29 September 2009
		109	MUSTAFA	2.100.000	11 September 2009
		110	MATHIDA WUNU	2.800.000	30 Desember 2009
		111	MUSTAKIM ALI	3.000.000	20 Agustus 2009
		112	KOMALA	3.350.000	01 September 2009
			CAMAT NANGAPANDA		
		113	REYNALDUS BANGO	3.350.000	28 Agustus 2009
		114	MARTHA	3.000.000	09 Nopember 2009
		115	NURLAILA	2.450.000	26 Nopember 2009
		116	MURSALIM NUSA	2.850.000	10 Februari 2009
		117	ABDUL KAHAR		03 Maret 2009
		118	MARTHINA RUNGA	1.550.000	31 Desember 2009
		119	FAISAL ABDULLAH	3.450.000	15 Juli 2009
		120	VIRGILIA ARNESTA	2.800.000	13 Maret 2009
		121	SAHRUL	2.500.000	03
		122	SIRILUS DEDE		
		123	UMAR ALI		
		124	GETRUDIS WUGA		

Page 64 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	PULAU ENDE		125	BADILLAH	3.100.000	Nopember 2009
			126	FLADIANUS MELI	2.500.000	Desember 2009
			127	FERDINANDUS RATE	2.350.000	Oktober 2009
			128	HADIJAH	1.000.000	Februari 2009
			129	KLETUS LAKA	8.150.000	06 Maret 2009
			130	ELIAS RONI	3.750.000	14 September 2009
			131	HAMZAH	5.675.000	06 Februari 2009
			132	PLASIDIUS NAGA	4.500.000	25 Maret 2009
			133	ALFONS MITE	4.350.000	29 Desember 2009
			134	PUA SALEH	2.500.000	12 Mei 2009
		DESA REDODORI	135	ANWAR KARIM	9.700.000	20 Februari 2009
		DESA AEJETI	136	DJUNAI	1.200.000	30 Maret 2009
		DESA PADERAPE	137	AHMAD SALEH	3.500.000	16 September 2009
		AHMAD SALEH CAMAT PULAU ENDE	138	SYARIFUDIN	3.750.000	05 September 2009
9	NDONA TIMUR		139	SULAIMAN	4.700.000	18 Maret 2009
			140	UMAR	2.300.000	20 Maret 2009
			141	SULAIMAN IBRAHIM	2.300.000	20 September 2009
			142	SUJIMAN	3.500.000	16 Februari 2009
			143	SYAIFUL	3.550.000	05 Februari 2009
			144	ISMAIL	2.450.000	05 Nopember 2009
			145	BAHDILLA BOSU	8.500.000	16 Februari 2009
			146	ABDULLAH S.	6.150.000	13 Maret 2009
			147	VITALIS UDU	3.500.000	13 Maret 2009
			148	SEBASTIANUS KEDA	4.000.000	25 Maret 2009
			149	KRISTOFORUS NDAE	2.400.000	13 Agustus 2009
						27 Agustus 2009

Page 65 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	NDONA	DESA KEKASEWA	150	ANASTASIA W	3.000.000	31 Maret 2009
			151	MARTHINUS NAGA	2.000.000	08 Maret 2009
			152	NIKOLAUS	3.000.000	10 Februari 2009
			153	ARKADIUS WULA	2.000.000	04 Februari 2009
			154	ANDREAS RALE	3.715.000	19 Nopember 2009
			155	HERMAN LAKI	4.700.000	23 Maret 2009
			156	LAURENSIUS SENI	3.050.000	04 Maret 2009
			157	TODORUS BALA	1.225.000	04 Maret 2009
			158	GABRIEL MENO	3.025.000	14 Juli 2009
			159	KAROLINUS MISA	2.550.000	13 Maret 2009
			160	PETRUS RALE	2.500.000	31 Desember 2009
			161	YAKOBUS KITU	1.000.000	25 Maret 2009
			162	SILVESTER BOKA	2.300.000	13 Februari 2009
			163	LONGGINUS MISA	3.700.000	31 Maret 2009
			164	ANISETUS	5.000.000	21 Februari 2009
			165	GREGORIUS NOE	3.050.000	15 Maret 2009
			166	LEONARDUS MEKO	3.750.000	11 September 2009
			167	HILARIUS JAJI	4.000.000	25 Maret 2009
			168	DAMIANUS BEBO	3.500.000	25 Februari 2009
			169	HELENA SABU	1.900.000	16 Februari 2009
			170	MARTHA SURI	2.000.000	29 Juli 2009
			171	DARIUS MENO	4.535.000	27 Februari 2009
			172	ROBERTUS PANDU	3.500.000	28 Desember 2009
			173	GARVAS AWA	3.500.000	17 Desember 2009
			174	HENDRIKUS LETA	4.500.000	05 Maret 2009
			175	SITTI	2.225.000	06 Maret 2009
			176	BENEDIKTUS WASA	1.100.000	10 Februari 2009
			177	IKHSAN NDORI	2.350.000	11 Maret 2009
			178	FITRI DIAS		17 Maret 2009

Page 66 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	ENDE	179	ANTONIUS TOO	2.500.000	2009
				4.500.000	20 Oktober 2009
11	ENDE	180	WOLTER WAKA	4.700.000	09 Februari 2009
			WOLTER WAKA DESA JA MOKEASA	1.950.000	21 Desember 2009
		181	VERICARPUS NALE	2.250.000	08 Maret 2009
		182	ARKADIUS KANDO	3.000.000	30 Nopember 2009
			DESA MBOTUTENDA	1.300.000	04 Maret 2009
		183	SAVERIUS ENDA	3.300.000	01 Desember 2009
		184	ANTON NETO	2.250.000	20 Maret 2009
			DESA TOMBERARU II	1.500.000	20 Februari 2009
		185	MARSELINUS MEGHO	1.500.000	11 Maret 2009
		186	MARTINUS R	4.750.000	25 Maret 2009
			DESA RIARAJA	2.400.000	29 Desember 2009
		187	ALFONS SUKU	2.000.000	11 Februari 2009
		188	URBANUS DONI	1.900.000	09 Februari 2009
			DESA WOLOGAI DESA NAKURAMBA	2.500.000	18 Nopember 2009
		189	HENRIKUS RALE	4.200.000	10 Oktober 2009
		190	THOMAS EDISON	1.400.000	05 Maret 2009
			DESA DETUNDORA III	2.050.000	19 Februari 2009
		191	FIDELIS RANGGA	2.000.000	30 Maret 2009
		192	BERNADUS KALE	1.200.000	17 Maret 2009
			DESA RANDOTONDA DESA RUKURAMBA	3.700.000	03 Nopember 2009
		193	YUSFINA WUNU	4.200.000	11 Agustus 2009
		194	PETRUS KALE	2.000.000	28 Desember 2009
		195	ABIDIN SULAIMAN	2.350.000	10 Maret 2009
			DESA EMBURIA	1.000.000	01 April 2009
		196	YANCE	2.350.000	06 Februari 2009
		197	MARIA DEMU	2.350.000	11 Maret 2009
			DESA		
		198	NGGAE ARNOLDUS		
		199	IDRIS GAA		
		200	IBRAHIM DAUD		
		201	ROSMINI		
		202	MARSELINUS MANGGO		
		203	YEREMIAS		
		204	LAMBERTUS SIGA		
		205	KRISTINA NALU		

Page 67 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLOKARO

	206	IBU MERRY	5.200.000	2009 10 Februari 2009
	207	HENDRIKUS RAME	4.500.000	18 Februari 2009
DESA TINABANI	208	ROMIANUS LAWE	7.325.000	15 Desember 2009
	209	SIMPLISIUS TIBO	4.550.000	19 Maret 2009
	210	ANDREAS GHAE	4.975.000	10 Februari 2009
DESA RABURIA	211	OLIVE SEDA	3.075.000	05 September 2009
12 DETUSOKO	212	DAVID DANI	3.400.000	08 September 2009
DESA WOLOMASI	213	PATRISIUS UWI	3.450.000	23 Desember 2009
	214	YULIANUS MASA	2.650.000	25 Februari 2009
	215	ALFONSUS SIKU	4.650.000	03 Maret 2009
	216	FRANSISKUS M. SAWA	2.850.000	30 Maret 2009
	217	HERMAN LADJU	1.500.000	03 Maret 2009
DESA WOLOGAI	218	MARKUS WASA	2.350.000	20 Maret 2009
	219	JEREMIAS SENDA	2.650.000	03 Desember 2009
DESA WOLOGAI TENGAH	220	DARIUS GULO	2.000.000	20 Maret 2009
DESA NDITO	221	LORENSIUS NU	2.500.000	04 Maret 2009
DESA WOLOTOLLO TENGAH	222	ADRIANUS TODI	3.450.000	08 September 2009
DESA SAGA	223	MARKUS KUNU	3.250.000	12 Februari 2009
DESA RANDORIA	224	ALBERT DJATA	4.650.000	04 Maret 2009
DESA ROTERORU	225	HENDRIKUS MAKU	4.050.000	08 September 2009
	226	ELIAS RENGGA	5.850.000	29 September 2009
DESA SIPI JENA	227	LAURENSIUS BAI	2.650.000	03 April 2009
DESA GOLULADA	228	RAFAEL BHOTO	2.775.000	03 April 2009
DESA NIOWULA	229	MARIA TANDI	4.125.000	24 Nopember 2009
	230	ALOISIUS K. WAWO	2.000.000	01 Oktober 2009
CAMAT	231	ALBERTIN NUKA	25.000.000	05 Maret 2009

Page 68 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DETUSOKO

13	WEWARIA	DETA	232	KANISIUS SESO	1.350.000	2009
						24 Maret 2009
			233	HIRONIMUS	3.050.000	2009
						09 Februari 2009
			234	HERMANUS B	2.250.000	2009
						13 Februari 2009
			235	LAURENSIUS BAE	2.500.000	2009
						03 Februari 2009
			236	MARIANUS BISA	5.200.000	2009
						24 Maret 2009
			237	DOMINIKUS PADA	3.525.000	2009
						27 Februari 2009
13	WEWARIA	DETA	238	EMANUEL TO'O	1.500.000	2009
						28 Februari 2009
			239	THEODORUS WALE	2.350.000	2009
						28 Agustus 2009
		DESA TURUNALU	240	MAGDALENA INA	2.350.000	2009
						25 Maret 2009
			241	YOHANIS LAWI	3.500.000	2009
						06 Februari 2009
			242	YOHANIS LAWI	1.450.000	2009
						19 Maret 2009
			243	ANDREAS DUGO	2.500.000	2009
						30 Nopember 2009
13	WEWARIA	DETA	244	MOSES MINGGU	3.950.000	2009
						29 Desember 2009
		DESA WOLOFEO	245	HENDRIKUS LADI	3.900.000	2009
						03 April 2009
			246	THADEUS JATA	2.655.000	2009
						31 Maret 2009
		DESA AEMURI DESA MBOTULAKA	247	WILBRODUS NGASU	4.700.000	2009
						27 Februari 2009
			248	PHILIPUS LAGU	4.150.000	2009
						02 Desember 2009
			249	LONGGINUS DEWA	3.250.000	2009
						19 September 2009
13	WEWARIA	DETA	250	SEBAS BAGU	3.050.000	2009
						06 Februari 2009
		DESA FATAATU DESA WEWARIA	251	MIKHAEL GUNU	1.175.000	2009
						24 Maret 2009
			252	YAFET SENGGA	4.000.000	2009
						04 Maret 2009
			253	GREGORIUS GHETA	3.800.000	2009
						07 September 2009
			254	SILVESTER WEO	2.350.000	2009
						17 September 2009
			255	IDRIS SALEH	4.400.000	2009
						04 Februari 2009
13	WEWARIA	DETA	256	YOHANES MIGO	3.050.000	2009
						12 Nopember 2009
		DESA FATAATU DESA WEWARIA	257	WOLTER NAGA	3.300.000	2009
						11 Nopember 2009

Page 69 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3.075.000	Februari 2009
		257	NIKOLAUS MENDE		19
				3.800.000	Februari 2009
		258	RICHARDUS PO'O		09
	DESA NUANGENDA			4.250.000	Februari 2009
	DESA WOLOMOSA	259	PIUS RAJA		01
				8.000.000	Desember 2009
		260	HAMSYADIN RANGGA		15
				1.000.000	Oktober 2009
	DESA FATAATU TIMUR	261	YOSEPH WEMPI		20 Maret 2009
				1.000.000	
	DESA MAUTENDA	262	IBRAHIM UMAR		04
				3.000.000	Desember 2009
		263	FIDELIS		25
				5.000.000	Februari 2009
	DESA TANALI	264	YULIUS PROTENSILA		11
				10.000.000	Februari 2009
	DESA DETUBELA	265	RAIMUNDUS DUU		17 Maret 2009
				4.700.000	
	DESA NUMBA	266	NELIS KINGGA		20 Maret 2009
				3.525.000	
		267	DANIEL TAU		03 Maret 2009
				1.400.000	
	DESA MUKUSAKI	268	PETRUS KANISIUS		11 Maret 2009
				2.250.000	
		269	MATHEUS SUDIN		20 Maret 2009
				3.000.000	
		270	ALEXS GANI		12
				2.350.000	Februari 2009
		271	ANTONIUS NATO		07 Juli 2009
				2.800.000	
		272	AGUSTINUS		06
				3.000.000	Februari 2009
14	MAUKARO				
	DESA KOLIKAPA	273	YOSEPH PREDE		26
				11.350.000	Februari 2009
		274	MAKSIMA NGGUA		13 Maret 2009
				3.075.000	
	DESA KEBIRANGGA SELATAN	275	YULIUS DORI		12
				2.400.000	Februari 2009
	DESA KOBALIBA	276	EDU LANGGA		11 Maret 2009
	DESA MAGEKAPA	277	ROMANUS RASI		03
				4.350.000	Februari 2009
		278	BERNADUS BHELE		13
				3.750.000	Agustus 2009
		279	FELONEMA JENUA		01
				2.450.000	Desember 2009
		280	MARSEL DALLA		19 Maret 2009
				5.400.000	
		281	ANDREAS LIGO		24
				6.150.000	Februari 2009
		282	MARIA NULI		01
	DESA KAMUBHEKA			5.000.000	September 2009
	DESA	283	FRANSISKUS SEPU		24 Maret

Page 70 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MUNDENGASA			4.500.000	2009
		DESA BOAFEO	284	LUKAS BASA	3.250.000	19 September 2009
			285	YULIUS MINGGU	4.450.000	04 Maret 2009
			286	SIMON PEDO	2.500.000	28 Nopember 2009
			287	FERDINANDUS POO	2.500.000	12 Februari 2009
		DESA KEBIRANGGA TENGAH	288	PHILIPUS LAGU	6.150.000	16 Februari 2009
			289	MAKSIMUS DARI	2.850.000	28 Nopember 2009
			290	DANIEL DAGU	4.700.000	09 September 2009
15	KOTA BARU	DESA HANGALANDE	291	KRISTOFORUS GALE	3.000.000	11 Februari 2009
			292	FIDELIS ROY	4.725.000	10 Maret 2009
			293	SIMON SALE	4.700.000	16 Maret 2009
		DESA TIWUSORA	294	SHINTA WEO	4.000.000	25 Maret 2009
16	DETUKELI	DESA DETUMBEWA	295	BONEFASIUS REGA	2.350.000	19 Maret 2009
			296	YOHANA WODO	1.950.000	12 Februari 2009
		DESA NIDA	297	FITALIS MERE	2.350.000	24 Nopember 2009
		DESA KANGANARA	298	OKTOVIANUS PAI	5.000.000	10 September 2009
			299	DIDANUS SIKU	2.500.000	08 Februari 2009
		DESA NGGESA	300	BRUNO PASKALIS	1.500.000	28 September 2009
			301	HENDRIKUS MISA	2.500.000	20 Maret 2009
		DESA NGGESA BIRI	302	MARTINUS DAU	2.200.000	03 April 2009
		DESA KEBESANI	303	VICTOR NUSA	3.300.000	05 Nopember 2009
			304	ANSELMUS MERE	2.850.000	31 Maret 2009
		DESA UNGGU	305	BERNADUS KAKI	5.000.000	13 Maret 2009
			306	MARKUS LETU	2.500.000	10 Februari 2009
			307	SISILIA	2.000.000	05 Maret 2009
			308	YOHANES ARO	7.000.000	31 Maret 2009
			309	RAYMUNDUS WULA	2.500.000	09 Oktober 2009
		DESA MAUROLE	310	PRIMUS PANI		20 Maret

Page 71 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SELATAN	311	ALEXANDER S	650.000	2009
						12 Maret 2009
			312	GASPAR MAU	1.175.000	2009
						10 Maret 2009
		DESA WOLOMUKU	313	ANASTASIA LERO	3.500.000	2009
						13 Agustus 2009
			314	HIRONIMUS BENDU	3.800.000	2009
						21 Juli 2009
		CAMAT DETUKELI	315	EMANUEL W	3.025.000	2009
						19 Maret 2009
			316	DAMIANUS NGGESU	3.550.000	2009
						11 Februari 2009
			317	DISMAS WARO	1.900.000	2009
						18 Februari 2009
			318	DAMIANUS TERI	2.350.000	2009
						31 Maret 2009
17	LEPEMBUSU KELISOKE	DESA NGGUMBELAKA	319	PHILIPUS NGASU	3.000.000	2009
						16 Februari 2009
			320	ROMANUS API	4.750.000	2009
						01 April 2009
			321	EMANUEL WELU	2.500.000	2009
						18 Agustus 2009
			322	LAMBERTUS NUA	2.900.000	2009
						02 Nopember 2009
			323	YUVEN PAKE	3.500.000	2009
						09 Desember 2009
			324	NIKOLAUS MAI	2.500.000	2009
						03 Desember 2009
			325	NOVITA G. DETE	4.200.000	2009
						24 September 2009
		DESA KURU	326	MARKUS LAMBA	3.000.000	2009
						24 Juli 2009
			327	BENEKDITUS JATA	2.500.000	2009
						07 Desember 2009
		DESA TANALANGI DESA TANIWODA DESA DETUARA DESA NDIKOSAPU	328	NOBERTUS MAU	2.750.000	2009
						21 Desember 2009
			329	ALBERTUS	3.400.000	2009
						10 Februari 2009
			330	HERMANUS RADJA	3.525.000	2009
						04 Maret 2009
			331	ALOYSIUS KUNU	3.500.000	2009
						23 Maret 2009
18	KELIMUTU	DESA PEMO DESA KOANARA	332	KAROLUS REDA	4.700.000	2009
						23 Februari 2009
			333	AMBROSIOUS RAKA	1.300.000	2009
						12 Maret 2009
			334	PAULINUS MBULU	3.500.000	2009
						30 Nopember 2009
			335	PETRUS WODA	4.200.000	2009
						10 Februari 2009
			336	MICHAEL	4.700.000	2009
						28 Februari 2009

Page 72 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	WOLOWARU	CAMAT KELIMUTU	337	YULIUS BII	4.200.000	19 Desember 2009
			338	ELISABETH ERE	2.500.000	30 Nopember 2009
			339	ALINDA BUNGA	1.500.000	04 Maret 2009
			340	BENEDIKTUS WASA	800.000	03 Februari 2009
		DESA WOLOSOKO	341	MUSA	2.350.000	14 September 2009
			342	VINSENSIUS BIRU	2.900.000	18 Agustus 2009
			343	MARTINUS	2.175.000	08 Oktober 2009
		DESA LIKANAKA DESA BOKASAPE TIMUR	344	HILAMUS KEBHI	4.650.000	03 April 2009
			345	HAMSYADIN RANGGA	1.000.000	15 Oktober 2009
			346	SILFESTER MITE	3.000.000	24 Maret 2009
		DESA LISELOWOBORA	347	HIMAD GAWI	2.025.000	03 Maret 2009
			348	SAMAD S.	1.800.000	20 Februari 2009
			349	ARIFIN	36.000.000	03 Maret 2009
		DESA LIKANAKA DESA BOKASAPE TIMUR	350	H. UDRUS	2.175.000	24 Maret 2009
			351	FERDINANDUS WASA	2.500.000	31 Oktober 2009
			352	NIKODEMUS MENA	2.500.000	24 Februari 2009
		DESA MBULIWARALAU	353	SYARIFUDIN ALI	3.000.000	19 Desember 2009
			354	HERMAN YOS REA	400.000	25 Maret 2009
			355	DJAMAL	4.025.000	11 Maret 2009
		DESA MBULILO'O	356	WILHELMUS LELE	2.350.000	23 Februari 2009
			357	ALADIN	3.500.000	28 September 2009
		DESA NIRAMESI DESA MBULIWARALU UTARA	358	FRANGKI NAGA	13.700.000	03 Maret 2009
			359	SOLEMAN	4.700.000	04 Maret 2009
			360	GELI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.950.000	04 Maret 2009
		LURAH BOKASAPE	361	AMBROSIOUS W. RAI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.650.000	10 Februari 2009
			362	EVA GUNAWAN (benar warganya	2.175.000	24 Maret 2009

Page 73 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak pernah
menerima bantuan)
AHMAD GAWI

20	WOLOJITA	AHMAD GAWI	363		1.175.000	13 Maret 2009
					2.025.000	04 Maret 2009
					6.100.000	04 Maret 2009
					1.350.000	10 Maret 2009
					2.450.000	04 Maret 2009
			364	YULIUS ALBERTUS	2.400.000	03 April 2009
			365	BENE BEGO	3.525.000	04 Maret 2009
			366	HERMAN SIKU	4.025.000	25 Maret 2009
			367	SITI HAJAR	3.350.000	24 Maret 2009
			368	SEU BAI	3.050.000	16 Maret 2009
	WOLOKOLI	DESA LISEDETU	369	OKTAVIANUS BERI	3.250.000	29 Desember 2009
			370	BERNABAS LIGO	2.700.000	07 Desember 2009
			371	ANGELINA LAWI	2.000.000	27 Februari 2009
			372	PUA FATA	2.800.000	03 Maret 2009
			373	AHMAD ARIF	3.800.000	11 Agustus 2009
			374	URBANUS	2.500.000	03 Maret 2009
			375	IBRAHIM UMAR	5.000.000	14 September 2009
			376	MANSYUR M	4.500.000	19 Maret 2009
			377	MATUS MA	5.000.000	10 Maret 2009
			378	HERMAN REA	1.600.000	17 Februari 2009
	WOLOWARU	CAMAT	379	YONAS SARDIAWAN	6.850.000	12 Maret 2009
			380	ADRIANUS	2.500.000	02 April 2009
			381	MELKIOR DUA	6.000.000	23 Maret 2009
			382	SIMON PERA	4.500.000	27 Maret 2009
			383	ALOYSIUS SERA	3.550.000	04 Maret 2009
			384	BLASIUS TUA	2.500.000	19 Februari 2009
			385	ALEKSANDER BILO	2.500.000	18 Agustus 2009
			386	MARIANUS NDAO	3.500.000	23 Desember 2009
			387	IGNASIUS KOB	2.500.000	10 Oktober 2009
			388	ISMAIL RADJA		13 Maret 2009

Page 74 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	MAUROLE	DESA NGGELA	389	OKTAVIANUS BAI	2.350.000	2009
					3.000.000	30 Nopember 2009
			390	VIKLANUS KARA	2.250.000	11 Februari 2009
		DESA WIWIPEMO	391	CHRISTIAN R		11 Maret 2009
			392	YEREMIAS NGGANGGO	4.700.000	06 Oktober 2009
			393	ARKADIUS REKO	3.000.000	17 Nopember 2009
				2.300.000		
		DESA MAUROLE	394	HIRONIMUS BENDU		12 Maret 2009
					1.400.000	
	DESA WATUKAMBA DESA DETUWULU		395	FABIANUS MALA		11 Maret 2009
			396	MARSELINUS NDEWI	2.500.000	08 September 2009
			397	ALEXANDER MITE	3.750.000	15 September 2009
				4.850.000		
	DESA MAUSAMBI DESA AEWORA	398	IGNASIUS RIYADI		18 Maret 2009	
				4.250.000		
399		IDMAN IDRIS		03 April 2009		
400		SAFRUDIN AHMAD	4.700.000	19 Maret 2009		
401		FRANSISKUS PESA	2.850.000	20 Februari 2009		
			1.175.000			

JUMLAH DANA BANSOS FIKTIF TAHUN 2009 ADALAH SEBESAR Rp. 1.492.823.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang tidak disalurkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE, serta diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan untuk diserahkan kepada pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende) tersebut, dipertanggungjawabkan dengan membuat pertanggungjawaban fiktif sebesar **Rp. 1.492.823.000 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);**
- Bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2009 juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan walaupun sebenarnya telah diakomodir oleh Askes, untuk perayaan hari besar keagamaan, bantuan perayaan hari ulang tahun instansi/lembaga dan untuk perjalanan dinas serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan-kegiatan pers, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **pasal 5 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial** jo **pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, dengan perincian sebagai berikut :

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	DIGUNAKAN	KET
1	YULIUS RIWU, SE	PNS SEKRETARIAT DPRD	6.200.00 0	Membayar pakaian upacara Bupati dan wakil Bupati	
2	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	3.000.00 0 10.000.0 00 10.000.0 00	1. pesta emas legio keuskupan maumere 2. untuk tesis S2 ESTER SAGA JOKA, SE 3. Bantuan untuk HANS untuk program pasca sarjana	
3	HERIYANTO, AP. S.Sos	PNS KESBANG POLINMAS KAB ENDE	7.500.00 0	Memperingati Hari HARKITNAS KE 101 Tahun 2009	
4	MELIANA EVLIN INDRAYATI S.Sos	HONORER DINAS KESEHATAN	16.000.0 00	Mengikuti kejuaraan Karate Nasional di Cibubur	
5	DAVID RANI, SH	PNS (Guru SMPN 1 Ndona)	45.375.0 00	Mengikuti lomba belajar mandiri tingkat nasional di Jakarta	
6	HENY VERONIKA, S.Pd	PNS (Guru SMPK Maria Goreti Ende)	5.000.00 0	Biaya kuliah	
7	TEKLA DHATO, A.md	PNS (Guru SMPN 1 Ende	9.200.00 0	Memperingati HUT Pramuka	
8	VENANTIUS MINGGU	PNS Dinas PPO Ende	5.000.00 0	Memperingati HUT Emas SDK Nangamboa	
9	MAGDALENA EKA	PNS Bag. Pemberdayaan Wanita SETDA Ende	6.500.00 0	Biaya Pengobatan Lurah Kota Raja	
10	IS PURNAMAWAT I DJAFAR, S.S	PNS Badan Lingkungan Hidup Kab. Ende	10.530.0 00	Biaya kunjungan kerja Ketua PKK Propinsi NTT	
11	SALIHA,S.Pt	PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ende	20.000.0 00	WorkShop penerapan kesejahteraan Hewan	
12	M.C. PRICEMARINA, SH	PNS Dinas Kesehatan Kab. Ende	5.500.00 0	Biaya pengobatan	Sudah dikembalikan sebesar Rp.5.500.00 0,- pada tanggal 08/06/2016
13	WARLIAN HAMID, S.Si	PNS DISDUKCAPIL Kab. Ende	8.000.00 0	Biaya Tes TPS di Yogyakarta	Sudah dikembalikan sebesar Rp.6.000.00

Page 76 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,- pada
tanggal
08/06/2016

14	SILFESTER NETA	PNS BPBD Kab. Ende	2.500.00 0 8.000.00 0	Biaya perobatan	Sudah dikembalikan sebesar Rp.9.000.00 0,- Tanggal 13/07/2016
15	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.00 0 2.500.00 0	1. Biaya pengobatan 2009 2. Pembayaran tunggakan PDAM Pasar Potulando	Sudah dikembalikan uang perobatan sebesar Rp.2.500.00 0,- pada tanggal 13/06/2016
16	YAYUK HERAWATI,S.P d	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	15.000.0 00	Biaya memperingati HUT PGRI ke-64 Tahun 2009	
17	SEMU ANASTASIA, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	5.000.00 0 12.000.0 00 18.000.0 00 11.250.0 00 1.000.00 0 4.400.00 0 24.950.0 00 23.100.0 00 20.400.0 00	1. Biaya pengobatan di Jakarta 2. Bonus pelatih cabang Olahraga untuk FORDATA di Maumere 2009 3. Bantuan Dana Pembinaan Cabang olahraga yang mengikuti FORDATA di Maumere 2009 4. Bantuan untuk atlet cabang Atletik yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 5. Bantuan untuk atlet cabang Bulu tangkis yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 6. Bantuan untuk atlet cabang Bola Volly yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 7. Bantuan untuk atlet cabang Karate yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 8. Bantuan untuk atlet cabang Kempo yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 9. Bantuan untuk atlet cabang Pencak Silat yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 10. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Bola yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 11. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Takraw yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009 12. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Lantai yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009	Sudah dikembalikan biaya perobatan sebesar Rp.5.000.00 0,- pada tanggal 08/06/2016

Page 77 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.600.000	13. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Meja yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
4.400.000	14. Bantuan untuk atlet cabang Tinja yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
7.750.000	15. Bantuan untuk atlet cabang Taekwondo yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
15.850.000	16. Uang LUMSUM untuk memenuhi panggilan Kejati di Kupang tanggal 1 Desember 2009
4.500.000	17. Uang LUMSUM untuk memenuhi panggilan Kejati di Kupang tanggal 29 Desember 2009
9.500.000	
4.250.000	
3.250.000	

**TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2009
SEBESAR Rp. 375.505.000**

**TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2009 Rp. 28.000.000,- (Dua puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)**

KEGIATAN PERS

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	KET
1	MARIA ANTONIA KERANS	KARYAWAN KUPANG PEMASARAN BIRO ENDE	POS BAGIAN IKLAN	1. Iklan Ucapan selamat hari raya Nyepi Bulan Mei 2009 2. Iklan Ucapan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2009 3. Iklan mengenang meninggalnya Bapak Ferry Tasso Bulan Nopember tahun 2009 4. Pembelian buku 50 tahun Ziarah pembangunan NTT Bulan September 2009 5. Iklan ucapan Proposit atas

Page 78 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1.000.000	pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009
					6. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009
				1.800.000	7. Iklan pengumuman Pemda Ende bulan Mei tahun 2009
					8. Iklan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH bulan Mei 2009
				1.850.000	
				1.100.000	
				1.100.000	
2	HENDRIK R BENNY	WARTAWAN EXPO NTT		2.000.000	1. Iklan Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH
				1.000.000	2. Iklan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2009
				2.500.000	3. Bantuan untuk bapak BENNY
				1.000.000	4. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014
					5. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009
3	STEFANUS BATA	WARTAWAN MINGGUAN NTT POS		1.000.000	
				5.425.000	1. Bantuan untuk Bapak STEFANUS BATA
				2.000.000	2. Iklan ucapan selamat PELANTIKAN Bupati dan Wakil Bupati dan Selamat Paskah Tahun 2009
				750.000	3. Iklan Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH
4	FRANSISKU S EDUARDUS BARA	WARTAWAN KELIMUTU POS		500.000	1. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009
				500.000	2. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009
5	GABRIEL HUREK MAKING	PNS RRI Kabupaten Ende		2.200.000	Biaya pelaksanaan pidato pengantar masa jabatan, Pidato Hardiknas 2009, pengumuman pemasangan bendera setengah tiang Duka mantan Gubernur NTT tahun 2009
6	WILLY SUMARDIN	WARTAWAN KABUPATEN ENDE	RRI	15.000.000	Biaya pelaksanaan HUT Radio ke-64 Tahun 2009
7	TIBERTUS EMBU KELLE	HONORER BAPPEDA (mantan wartawan Suara Flores)		500.000	1. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009
				5.000.000	2. Biaya pelatihan Jurnalistik bagi wartawan dan staf mingguan berita suara flores

Page 79 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	MAGDALEN A RENE	KARYAWATI POS KEUANGAN	FLORES BAGIAN POS	10.000.000	bulan Desember 2009 Biaya kegiatan 10 tahun Flores pos
9	RAMUALDU S PIUS	WARTAWAN KUPANG	POS	5.000.000	1. Bantuan untuk PWI Pengurus Cabang Nusa Tenggara Timur 2. Biaya Publikasi kegiatan Swasembada pangan tahun 2012
				1.500.000	

TOTAL

RP. 65.825.000

(Enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa tanda terima fiktif yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE untuk mempertanggungjawabkan tidak disalurkan dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapi digunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada orang lain. Tanda terima fiktif inilah yang kemudian dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial/bantuan keuangan yang dikelola oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan sosial/bantuan keuangan, bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada tanda terima Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa terdakwa stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga melampirkan kuitansi-kuitansi fiktif tersebut didalam Surat Pertanggungjawaban dana bantuan sosial yang dibuat dan ditandatangani setiap bulannya oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga dan dikirimkan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, sehingga Pengguna Anggaran mengetahui bahwa dana bantuan sosial telah disalurkan dengan benar kepada para penerima bantuan sosial;
- Bahwa dari total dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang tidak disalurkan tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa bersama-

Page 80 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Yulius Leru Tenga sebesar Rp. 1.492.823.000 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.441.330.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian Keuangan Negara dari penggunaan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa selain tahun 2009, pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende juga mengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas PPKAD Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan (DPPA Nomor: 1.20 05 02 00 00 4) sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total anggaran bantuan Sosial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.575.000.000,-, (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENERIMAAN (SP2D)	SPJ	SALDO
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Sosial Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	675.000.000,-	675.000.000,-	675.000.000,-	-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Sosial Bantuan Kepada kelompok Masyarakat	650.000.000,-	650.000.000,-	650.000.000,-	-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Sosial Bantuan Anggota Masyarakat/ Perorangan	769.103.371,-	769.041.348,-	768.950.000,-	91.348,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Sosial Bantuan Kepada Partai Politik	480.896.629,-	480.896.629,-	480.896.629,-	-

Page 81 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.575.000.000,- 2.574.937.977, 2.574.846.629 91.348,-

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening kas umum daerah di Bank NTT Cabang Ende dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 2.574.937.977,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Februari 2010 SP2D nomor : 186/DPPKAD-LS Tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp.660.000.000,-
2. Bulan Maret 2010 SP2D nomor : 29/DPPKAD-LS Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.67.641.348
3. Bulan Maret 2010 SP2D nomor : 29/DPPKAD-LS Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.67.641.348 dan SP2D nomor : 30/DPPKAD-LS Tanggal 31 2010 sebesar Rp.244.250.000,-
4. Bulan April 2010 SP2D nomor : 43/DPPKAD-LS Tanggal 22 April 2010 sebesar Rp.100.829.271 dan SP2D nomor : 46/DPPKAD-LS Tanggal 28 April 2010 sebesar Rp.275.000.000,-
5. Bulan Mei 2010
 - SP2D nomor : 55/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp.22.334.781,-
 - SP2D nomor : 72/DPPKAD-LS Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.31.534.757,-,
 - SP2D nomor : 76/DPPKAD-LS Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp.67.641.348
 - SP2D nomor : 74/DPPKAD-LS Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp.24.832.639
6. Bulan Juni 2010 SP2D nomor : 95/DPPKAD-LS Tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp.200.000.000,-

Page 82 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bulan Juni 2010 SP2D nomor : 98/DPPKAD-LS Tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp.26.533.428,-
dan SP2D nomor : 102/DPPKAD-LS Tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp.101.400.000,-
8. Bulan Juli 2010 SP2D nomor : 114/DPPKAD-LS Tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp.36.844.811,- dan SP2D nomor : 1227/DPPKAD-LS Tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.69.547.106,-
9. Bulan Oktober 2010 SP2D nomor : 154/DPPKAD-LS Tanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp.15.486.720,-
10. Bulan Nopember 2010 SP2D nomor : 190/DPPKAD-LS Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,-
11. Bulan Desember 2010
 - SP2D nomor : 215/DPPKAD-LS Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.108.001.861,-
 - SP2D nomor : 247/DPPKAD-LS Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.17.266.094,-
 - SP2D nomor : 248/DPPKAD-LS Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.52.685.161,-
- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah diambil dari kas daerah kemudian disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati, Wakil Bupati pada permohonan/proposal, Memo Bupati yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke Bendahara Bantuan Keuangan. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD dan Kabid Anggaran;
- Bahwa berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisan sejumlah Rp. 171.925.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana-dana bantuan sosial yang diserahkan berdasarkan perintah

Page 83 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan tersebut, sebagian besar tidak dibuatkan tanda terima/kuitansi, sehingga terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan yang memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang bantuan sosial yang dikelolanya membuat kuitansi-kuitansi fiktif seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2009, dengan cara memasukan nama dan alamat warga kemudian menandatangani diatas nama warga penerima bantuan lalu menandatangani selaku bendahara yang menyerahkan bantuan;

- Bahwa tanda terima-tanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terima-tanda terima yang rill kemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun 2010 untuk ditandatangani. Selanjutnya tanda terima-tanda terima yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010, seolah-olah seluruh dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010 telah disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana tertera dalam tanda terima tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada dikabupaten Ende, didapati ada nama-nama yang ada di tanda terima tersebut bukan merupakan warga sebagaimana alamat di tanda terima tersebut dan ada warga yang tercantum namanya tetapi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Ende tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut :

N O	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO UR UT	NAMA PENERIMA FIKTIF	2010 UANG YANG DITERIMA	TANGGAL
1	ENDE TIMUR	LURAH MAUTAPAGA	1	M.O. YASINTA BARA		25 Nopember 2010
					7.500.000	
			2	FRANSISKUS WANGGE	2.500.000	20 Oktober 2010
			3	DOROTHUS M. RESI	7.500.000	22 Februari 2010
2	ENDE TENGAH	KELURAHAN ONEKORE KELURAHAN KELIMUTU KELURAHAN PAUPIRE	4	YUSTINA A.E	7.500.000	22 Februari 2010
			5	OSWALDUS	600.000	11 Juni 2010
			6	GERSON	1.000.000	20 Nopember 2010
3	ENDE UTARA	LURAH KOTA	7	SITI AMINAH	1.000.000	20 Februari 2010
			8	VERONIKA	3.000.000	15 April 2010
			9	MUHAMAD SALEH		03 Mei 2010

Page 84 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAJA KELURAHAN ROWORENA	10	DRS YOSEPH BALI	7.000.000	02 Agustus 2010
		11	HENGKY PARERA	6.000.000	05 Juni 2010
				4.700.000	
4	NDORI	DESA WONDA	12	LUDWINA	09 Juli 2010
				3.000.000	
5	NANGAPAND A	DESA NGGOREA DESA RAPORENDU CAMAT NANGAPANDA	13	ABUTAHIR GEAN	10 Mei 2010
			14	MARSELINUS NDEWI	03 Desember 2010
			15	MARKUS SAPO	17 Mei 2010
			16	HASAN ALI	21 Juni 2010
			17	ADRIANUS BUSA	16 Juli 2010
			18	NURSIDAM	27 Nopember 2010
			19	ALMU	31 Mei 2010
				2.500.000	
6	PULAU ENDE	CAMAT PULAU ENDE	20	MUHAMAD HIDAYAT	21 Mei 2010
			21	ALFRED MUSA	31 Juli 2010
				2.500.000	
			22	SUMARLAN	11 Juni 2010
				2.500.000	
			23	SAMSUDIN	19 Nopember 2010
				3.000.000	
7	NDONA TIMUR	DESA KURULIMBU	24	GREGORIUS BEDI	17 Juni 2010
				3.500.000	
8	NDONA	DESA KEKASEWA	25	SILFESTER	20 September 2010
			26	SILFINUS ANDREAS MBOI	29 Nopember 2010
				3.700.000	
		DESA KELIKIKU	27	VINSEN NETA	14 Desember 2010
				3.250.000	
9	ENDE	DESA TINABANI	28	RICHARDUS BABA	30 Juli 2010
			29	MARSELINUS MITE	01 September 2010
				5.000.000	
9	DETUSOKO	CAMAT DETUSOKO	30	DANIEL KUNU	24 Desember 2010
			31	EMANUEL MBELU	02 Maret 2010
				2.500.000	
			32	MARSELINUS DERU	27 Juli 2010
			33	YULIUS NAWA	18 Oktober 2010
				5.000.000	
10	WEWARIA	DESA WEWARIA	34	VERONIKA SIMBI	29 Juli 2010
			35	ADRIANUS SEDA	24 Juli 2010
				2.000.000	
11	MAUKARO	DESA KOLIKAPA DESA KEBIRANGGA TENGAH	36	NIKOLAUS BABO	03 Mei 2010
			37	EGIDIUS KOTA	21 Oktober 2010
				3.000.000	
12	KOTA BARU	DESA NDONDO	38	MARTHINA LERO	17 Juli 2010
				2.500.000	

Page 85 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	LEPEMBUSU KELISOKE	DESA NGGUMBELAK A	39	MARLINA RAMBA	2.000.000	30 Juli 2010
		DESA NDIKOSAPU	40	BERNADUS BOSU	3.500.000	18 Mei 2010
			41	ALBERTUS PAME	3.000.000	28 Desember 2010
14	WOLOWARU	DESA WOLOSOKO CAMAT WOLOWARU	42	HENDRIKUS LAGA	5.000.000	19 Februari 2010
			43	ABDULLAH HAMID	3.500.000	11 Agustus 2010
			44	YOHANES DAMIANUS	5.000.000	14 Juni 2010
			45	BENYAMIN PONGO	3.000.000	15 Maret 2010
15	WOLOJITA	KELURAHAN WOLOJITA	46	RICHARDUS RADA	4.000.000	21 Juli 2010
		DESA NUAMULU	47	XAVERIUS GORI	3.000.000	17 Juni 2010
			48	MARTHA PARE	2.500.000	20 September 2010

Jumlah Dana Bansos Fiktif pada tahun 2010 adalah sebesar : Rp. 165.730.000
(Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa selain menyalurkan dana bantuan sosial secara fiktif, pada tahun 2010 terdakwa Stefanus Wodhe juga menyalurkan bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukkan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan, perayaan hari besar keagamaan/Nasional, untuk perjalanan dinas, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	PENGUNAAN	KET
1	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	23.750.000	Biaya perjalanan Ketua PKK Kab. Ende Rakernas VII Tahun 2010	
2	ABDUL HAMID DAO	PNS SEKCAM ENDE	2.500.000	Biaya Perayaan Natal bersama	
3	MANGGO LAURENSIUS	PNS DISHUTBUN ENDE	5.000.000	Biaya Perobatan	
4	HERMAN EMANUEL	PNS Kelurahan Kelimutu	6.000.000	Biaya perobatan	
5	KAKI, SE SUJIMAN	PNS Bag, Umum Setda Ende	5.000.000	Biaya perobatan	
6	UMAR EMBU	PNS Dinas PPO Kab. Ende	10.000.000	Mengikuti konfrensi GPP Anshor di Surabaya	

Page 86 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	KANISIUS, SE.Spd.Med	PNS Dinas PPO	65.000.000	Mengikuti Olimpiade Sain Tingkat Nasional di Medan	
8	UMAR KOPONG	PNS DISHUB Kab. Ende	7.500.000	Biaya Pengobatan	
9	VERONIKA THERESIA MADU, SH	PNS Bag. Hukum Setda Ende	2.000.000	Biaya Natal bersama	
10	YOHANES TANI	PNS DPPKAD Kab. Ende	7.500.000	Bantuan kepada Bernadus Guru	
11	ABDUL SYUKUR BLETY	PNS Dinas PPO Kab. Ende	10.000.000	Biaya perobatan	
12	VERONIKA GUMENG, S.Ag. S.Pd.SD	PNS (Pengawas TK DAN SD Dinas PPO)	10.000.000	Biaya perjalanan Wisuda di Jakarta	
13	MATHEUS EA MEU, SE	PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ende	9.650.000	1. Mengikuti pameran INA CRAFT di jakarta	
			8.500.000	2. Mengikuti rapat Dewan kerajinan Nasional di Jakarta	
			2.500.000	3. Mengikuti pameran Fashion dan Craft di Jakarta	
			9.440.000	4. Pelatihan teknis anyaman di Kupang T.A 2010	
			8.500.000	5. Mengikuti Rapat Koordinasi Dekranas di Kupang	
14.	DAMIANUS FRAYALUS, SH	PNS (Irbn Wilayah II Bidang Inspektorat Kab. Ende	2.500.000	Biaya Natal bersama	
15.	HERMINA ANTONIA NONA, S.Sos	PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ende	7.500.000	Biaya pengobatan	
16.	Drs. ISMAIL PETROSILA	PNS (Mantan Camat Ende Utara)	2.500.000	Biaya Natal bersama	
17	MARIA AYUNITA DUA, SE	PNS Kecamatan Ndona	5.000.000	Mengikuti tes TPA Bappenas di Jogyakarta	Sudah dikembali kan sebesar Rp.5.000 .000,- tanggal 07/06/20 16
18	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.000	Biaya konsumsi Natal bersama 2009	
19	YAYUK HERAWATI,S.Pd	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	10.000.000	Biaya pelaksanaan Upacara bendera HUT PGRI ke-64 tahun 2009	
20	Drs.ABRAHAM BADU, M.Si	PNS	3.700.000	Biaya pengobatan anak	Sudah dikembali kan sebesar Rp.3.700 .000,- pada

Page 87 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SEMU ANASTASIA, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	7.500.000	Biaya Perobatan di Jakarta tahun 2010	tanggal 08/06/2016 Sudah dikembalikan sebesar Rp.7.500.000,- pada tanggal 08/06/2016
22.	YUSTINA ANGGU EMBUGUSI	Pegawai PLN Flores Bagian Barat	7.500.000	Biaya pengobatan	Sudah dikembalikan sebesar Rp.7.500.000,- pada tanggal 10/06/2016

TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp. 241.540.000

TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp.23.700.000 (dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)

- Bahwa dengan demikian dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sejumlah Rp. 165.730.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disalurkan tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif dan dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 241.540.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara dari penggunaan dana bantuan sosial tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende adalah sebesar Rp. 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE yang tidak menyalurkan sebagian dana bantuan sosial untuk masyarakat penerima dan kemudian membuat tanda terima fiktif seolah-olah dana bantuan sosial disalurkan kepada penerima dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial, menyalurkan dana bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukannya terhadap

Page 88 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan sosial pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 dan 2010 adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 5 :

(2) : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria social :

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

2. Undang - Undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 :

(3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pasal 10 Ayat (2) menyatakan :

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

Penjelasan pasal 10 Ayat (1),(2) dan (3) menyatakan :

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

3. **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007,**

Pasal 45 menyatakan :

- (3) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik;
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pasal 122 ayat (6) menyatakan :

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pasal 184 ayat (2) menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 223 menyatakan :

Page 90 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahra pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

4. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaian

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD.

Pasal 4 Ayat (2) menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang :

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b) Menerima dan menyimpan uang persediaan
- c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
- d) Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK
- f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

5. Permendagri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 54 Ayat (1) menyatakan :

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Pasal 61 Ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Pasal 86 Ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam :

Pasal 50 menyatakan :

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Page 92 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan

Daerah poin 8 menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bab V Angka 11 huruf C.4.b.

Dokumen SPP dilampiri dengan :

- a. Penilaian Seleksi
 - b. Proposal yang menyatakan Peruntukannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial tahun 2009 s/d 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ende telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menguntungkan orang lain diantaranya Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Ende sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.341.423.000,-** (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu yang terdiri dari kerugian Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2009 sebesar Rp. 1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2010 sebesar Rp. 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Page 93 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TILLI ANFRIDUS, SE, dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat selaku Kepala Dinas DPPKAD pada tahun 2009
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos tersebut, saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran, akan tetapi dalam pelaksanaan semua dilakukan oleh YULIUS LERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Bantuan Keuangan STEVANUS WODHE, SE
- Bahwa pada saat penyaluran Bantuan sosial tersebut saksi mengetahui memang ada disposisi dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat itu
- Bahwa Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenang melakukan pemeriksaan kas di Bendahara Bantuan Keuangan
- Bahwa tidak pernah menerima uang bansos untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah memerintah KPA untuk mengeluarkan dana Bansos untuk kepentingan diluar peruntukan dana bansos.

2. Saksi Drs. ABDUL SYUKUR, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Swakelola Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Liabeke - Mudetelo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa nama-nama pejabat pengelola keuangan daerah yang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Ende sewaktu saya menjabat sebagai kepala Dinas PPKAD

Page 94 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : sdr. TILI ANFRIDUS,SE
- Kepala Bidang Anggaran : YULIUS LERU TENGA, SE
- Kepala Bidang Akuitansi : MENSİ TWE,
- Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) : SEMU ANASTASIA
- Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan : USMAN BOLI,SE
- Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan : FABIANUS PADISER,S.Sos
- Kepala Bidang Verifikasi : YULIUS ALBERETUS SERO SAI,SE
- Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : DURIAN
- Bendahara Bantuan Keuangan : STEFANUS WODHE,SE

Pengguna Anggaran (PA)

- TILI ANFRIDUS,SE (Januari 2009 s/d 20 Mei 2009)
- Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.,Si (20 Mei 2009 s/d 18 Agustus 2010)
- Drs. AGUSTINUS WALEWAE (18 Agustus 2010 s/d 31 Desember 2010)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- Sekretaris selaku KPA (Yulius Leru Tenga kemudian diganti oleh Tili Anfridus,SE)

Bendahara Umum Daerah (BUD)

- Kadis selaku BUD

Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUASA BUD)

- FRANSISKUS PETE, SE
- SEMU ANASTASIA,SE
- Bahwa tahun 2009 berdasarkan surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.154.829.2/2924/V/2009, tanggal 20 Mei 2009, yang dilantik pada tanggal 22 Mei 2009 dan melaksanakan tugas sejak tanggal 20 Mei 2009. Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.053.829.2/2778/VI/PPK/2013, tanggal 13 Juli 2013.
- Bahwa Kadis PPKAD tahun 2009 dan tahun 2010 : Tahun 2009 – TILI ANFRIDUS, SE (Januari 2009 s/d 20 Mei 2009) – Drs. ABDUL SYUKUR

Page 95 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD, M.,Si (20 Mei 2009 s/d 22 Agustus 2010) – Drs. AGUSTINUS

WALEWAE (22 Agustus 2010 s/d 31 Desember 2010)

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos tersebut, saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran, akan tetapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial semua dilakukan oleh YULIUS LERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Bantuan Keuangan STEFANUS WODHE, SE
- Bahwa pada saat penyaluran Bantuan sosial tersebut saksi mengetahui memang ada disposisi dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat itu
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Bansos untuk kepentingan pribadi saksi tetapi saat menjabat Asisiten III saksi pernah meminta bendahara menyerahkan uang THR kepada Muspida tetapi saksi tidak mengetahui dari mana KPA mengambil uang tersebut.

3. **Saksi Drs. AGUSTINUS WALEWAE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kadis PPKAD tahun 2009 dan tahun 2010 yaitu TILI ANFRIDUS, SE (Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.Si (lupa sekitar Juni 2009 s/d 22 Agustus 2010 sedangkan Drs. AGUSTINUS WALEWAE (19 Agustus 2010 s/d 31 Maret 2010;
- Bahwa tahun 2009 Pengurus Anggaran : Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.Si (sejak 23 Mei 2009,sebelum tanggal 23 Mei : TILI ANFRIDUS,SE dan Kuasa Pengguna Anggaran : YULIUS LERU TENGA sedangkan Tahun 2010 Pengguna Anggaran : Drs,ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.,Si (Januari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010) kemudian diganti dengan Drs. Agustinus walewae Dan Kuasa Pengguna Anggaran : TILI ANFRIDUS,SE;

Page 96 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos tersebut, saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bansos tersebut, saksi tidak mendapatkan laporan dari terdakwa perihal laporan keuangan;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran, akan tetapi dalam pelaksanaan semua dilakukan oleh YULIUS LERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Bantuan Keuangan STEVANUS WODHE, SE ;
- Bahwa pada saat penyaluran Bantuan sosial tersebut saksi mengetahui memang ada disposisi dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada saat itu;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas DPPKAD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP-152.829.2/5410/III/PK/2010 tanggal 16 Agustus 2010, dilantik tanggal 19 Agustus 2010;

4. Saksi Drs. PAULINUS DOMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bantuan sosial tersebut ada pada saat saksi menjabat selaku Bupati Kabupaten Ende sampai dengan tanggal 7 April tahun 2009;
- Bahwa Dana BANSOS dikelola oleh Dinas DPPKAD Kabupaten Ende ;
- Bahwa dana bansos tersebut diketahui saksi dari terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE pada saat itu diruang kerja saksi, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa untuk bantuan untuk masyarakat ada mata anggarannya;
- Bahwa bantuan pada saat saksi menjabat berupa barang Material bukan uang tunai sesuai dengan disposisi yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan JUKNIS pelaksanaan bansos tersebut;
- Bahwa dalam proposal tersebut tidak dilampirkan KTP penerima Bansos ;

Page 97 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi keuangan dibuat oleh para terdakwa ;
- Bahwa atas pelaksanaan Bansos tersebut saksi tidak mendapatkan laporan dari DPPKAD pada saat itu;
- Bahwa laporan ke pusat dibuat oleh terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SETVANUS WODHE selaku Bendahara Bantuan Keuangan mengenai laporan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa laporan keuangan tersebut tidak langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas DPPKAD ;
- Bahwa pernah dibuatkan laporan persemester dan triwulan;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tidak mengetahuinya dan tidak dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa selama menjabat tidak mengetahui berapa dana yang berada di Pemda hanya berdasarkan kepercayaan saja ;
- Bahwa pada saat penyaluran dana bantuan sosial tersebut saksi memberikan disposisi "layani sesuai dengan kemampuan keuangan daerah";
- Bahwa bantuan yang tanpa proposal saksi membuat disposisi kepada Bendahara bantuan / KPA untuk membantu masyarakat ;
- Bahwa dalam proposal yang diajukan masyarakat tidak pernah disertai dengan KTP;
- Bahwa untuk proposal yang masuk saksi memberikan disposisi pada proposal tersebut;
- Bahwa bantuan sosial selama saksi menjabat sebagai Bupati tidak pernah saksi perintahkan diserahkan dalam bentuk uang tetapi selalu dalam bentuk barang;

Page 98 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui payung hukum dana Bansos tetapi saksi pernah diberitahukan oleh Yulius Leru Tenga bahwa dana bansos untuk masyarakat miskin jadi silahkan bapak pergunakan untuk masyarakat nanti kami yang atur pertanggungjawabannya;
- Bahwa sebagai Bupati waktu itu tidak pernah menerima dana Bansos untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah memerintah agar dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga termasuk sebagai tambahan biaya perjalanan dinas.

5. **Saksi Drs. DON BOSCO WANGGE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Bupati Kabupaten Ende sejak tanggal 7 April 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2014
- Bahwa ada serah terima jabatan dan ada buku memori serah terima dan hanya gambaran secara umum saja
- Bahwa pada saat itu tidak ada gambaran dana / keuangan
- Bahwa dasar pemberian Bansos tersebut adalah Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 45 ayat (1), dan mekanisme pada pasal 2 haruslah selektif
- Bahwa bantuan ada berbentuk proposal dan lisan dicatat oleh Sekretaris dan diserahkan kepada Dinas DPPKAD
- Bahwa disposisi diteruskan kepada Kepala Dinas DPPKAD
- Bahwa proposal masuk kebagian umum dan diteruskan kepada Bupati, dari Bagian umum kemudian mendaftarkan diteruskan kepada SEKDA lalu ke Bupati
- Bahwa pada saat itu yang melaporkan bahwa masih ada Dana adalah Bendahara

Page 99 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berobat di Rumah Sakit St Carolus Jakarta tetapi karena saat itu menggunakan dana pribadi sehingga setelah berobat saksi mengajukan claim pembayaran tersebut kepada Yulius Leru Tenga selaku KPA kemudian Yulius Leru Tenga mengganti biaya pengobatan saksi tersebut tetapi saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang digunakan tersebut karena yang saksi ketahui untuk biaya kesehatan Bupati ada anggarannya.
- Bahwa dalam proposal mencantumkan biaya yang akan digunakan
- Tidak ada dalam ketentuan mengenai besaran biaya bantuan tersebut
- Bahwa selama pelaksanaan penyaluran Bansos tersebut tidak pernah dilakukan Evaluasi hanya berdasarkan kepercayaan saja
- Bahwa selama penyaluran dana Bansos tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Bupati, akan tetapi dilaporkan apabila ada perubahan anggaran saja
- Bahwa proposal masuk kebagian umum dan diteruskan ke Bupati
- Bahwa dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut tidak ada ketentuan berapa besarnya dan memberikan bantuan tersebut berdasarkan tingkat kewajaran saja
- Bahwa selama pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial tersebut, tidak pernah dilakukan evaluasi hanya berdasarkan kepercayaan saja
- Bahwa pelaksanaan nya berdasarakan persetujuan dari Bupati secara lisan dan tertulis dan tidak pernah memeriksa realisasi anggaran
- Bahwa permintaan bantuan tersebut tidak pernah melalui telepon hanya berdasarkan lisan / tulisan saja

Page 100 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial tidak pernah dilaporkan kepada bupati terkait pelaksanaan anggarannya
- Bahwa laporan yang diterima saksi jika ada perubahan anggaran dan akhir tahun anggaran

6. **Saksi ALOYSIUS LAGU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mempunyai tugas antara lain Menerima, Membukukan, Mencatat pembukuan keuangan dan memverifikasi nominal uang, nomor tanggal sebelum ke teller Bank NTT ;
- Bahwa saksi menjadi tenaga kontrak yang diberikan tugas sebagai pemegang kas tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan SK Bupati dan tugas saksi adalah :
 - Menerima STS (Surat Tanda Setoran) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bendahara kemudian saya cek antara angka nominal dengan huruf, jika sudah sesuai maka saya paraf dan serahkan kepada teller Bank NTT Cabang Ende, setelah itu teller mencairkan uang dan diserahkan kepada Bendahara SKPD;
 - Saksi juga bertugas menyerahkan rekapan bersama dengan bukti mutasi SP2D dan STS kepada BUD untuk dibukukan oleh BUD.
- Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 Stefanus Wodhe selaku Bendahara Bantuan Keuangan pernah berhubungan dengan saksi untuk pencairan dana Bantuan Sosial;
- Bahwa rekening Bantuan Keuangan di Bank NTT dengan Nomor Rekening. 01.04.003078-1 atas nama Pengelola Bantuan Keuangan, yang mengelola bantuan keuangan tersebut adalah Stefanus Wodhe, SE.
- Bahwa dari bukti SP2D pernah ada yang ditarik tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening, hal itu terjadi karena mereka meminta agar segera dicairkan karena uang tersebut mau digunakan saat itu

Page 101 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar/membiayai keperluan kantor atau mau diserahkan ke penerima bantuan.

- Bahwa untuk bantuan sosial kalau tidak salah ada 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 2 Februari 2009 ada pencairan SP2D sebesar Rp. 952.793.164,- yang masuk ke rekening Bantuan Keuangan tanggal 3 Februari 2009 sebesar Rp. 407.793.164,-, setor ke rekening Valentinus Tan untuk membayar bantuan sosial dalam bentuk barang non lokal yang diambil dari tokonya sebesar Rp. 75.000.000,- dan disetorkan menggunakan STS ke kas daerah sebesar Rp. 430.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- diambil tunai oleh Stefanus Wodhe.
 2. Pada tanggal 12 Februari 2009 ada pencairan sebesar Rp.180.000.000,- diambil tunai oleh bendahara karena mau dipinjam hari itu juga oleh DPRD Kabupaten Ende untuk Perjalanan Dinas sehingga diambil tunai oleh Stefanus Wodhe
 3. Pada tanggal 3 Maret 2009 ada pencairan SP2D sebesar Rp 772.793.164,- yang masuk ke rekening bantuan keuangan pada tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp. 527.793.164,- ditransfer ke rekening Valentinus Tan untuk pembayaran bantuan sosial dalam bentuk barang non lokal yang diambil dari tokonya (sejahtera) sebesar Rp. 80.000.000,- dititipkan ke rekening saya sebesar Rp. 50.000.000,- dititipkan ke rekening Stefanus Wodhe, SE sebesar Rp. 50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 65.000.000,- diambil oleh Stefanus Wodhe secara tunai.
- Bahwa dana yang dicairkan dari SP2D tidak dapat diambil tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Bantuan Keuangan karena saat itu mereka meminta untuk segera digunakan uang tersebut dan itu berdasarkan penyampaian dari Stefanus Wodhe sendiri karena jika sudah masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan pencairannya

Page 102 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih rumit karena menggunakan Cek dan harus ditandatangani oleh Stef Wodhe dan atasan langsungnya.

- Bahwa ada dana yang dititipkan direkening saksi karena permintaan dari Stefanus Wodhe supaya dana tersebut dititipkan dulu karena jika diambil sekarang takut ada orang yang pinjam atau dipergunakan/dipinjam oleh Pimpinan untuk keperluan lain diluar peruntukan bansos, dan uang tersebut selanjutnya sudah ditarik dan diserahkan kembali kepada Stefanus Wodhe berdasarkan permintaannya, dimana berdasarkan catatan rekening koran saya dana sebesar Rp. 50.000.000,- masuk pada tanggal 4 Maret 2009 kemudian atas permintaan Stefanus Wodhe ditarik pada tanggal 11 Maret 2009 dan uang tersebut seluruhnya telah saksi serahkan kepada Stefanus Wodhe, SE
- Bahwa dokumen berupa Slip Setoran tertanggal 13 Maret 2009 ke rekening Nomor. 004.02.02.003697-2 atas nama Aloysius Lagu sebesar Rp. 60.000.000,- sebagai pengembalian Pinjaman dari Sekretaris DPRD, dana tersebut berdasarkan penyampaian dari Stefanus Wodhe, SE bahwa itu merupakan pengembalian dari pinjaman total Rp. 180.000.000,- dan saat itu Stefanus Wodhe, SE meminta saksi untuk uang tersebut dititipkan sementara di rekening saksi karena jika langsung ke Stefanus Wodhe takut dipinjam oleh teman-teman dan takut juga dipinjam/dipakai oleh Pimpinan untuk kebutuhan diluar peruntukan bansos, dan dari dana tersebut setelah dititipkan ke rekening saksi kemudian atas permintaan dari Stefanus Wodhe telah dikeluarkan dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 16 Maret 2009 ditarik dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe sebesar Rp. 50.000.000,- dan kedua pada tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-

Page 103 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total dana yang dititipkan ke rekening saya sebesar Rp. 110.000.000,- telah saya serahkan kembali kepada Stefanus Wodhe, SE.

- Bahwa terkait dengan pencairan dana tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan dan penitipan dana bantuan sosial di rekening saksi, saksi tidak punya kewajiban menyampaikan itu kepada KPA (Yulius Leru Tenga), Kalau untuk menyampaikan harusnya Stefanus Wodhe yang menyampaikan sendiri kepada KPA;
- Bahwa selama melaksanakan tugas, saksi berkoordinasi dengan terdakwa STEVANUS WODHE, SE selaku bendahara Bantuan keuangan ;
- Bahwa penarikan uang dapat diambil secara tunai maupun transfer ke rekening terdakwa STEVANUS WODHE, SE
- Bahwa pernah terdakwa STEVANUS WODHE, SE menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa uang titipan uang sebesar Rp.60.000.000,- dan sudah diambil terdakwa dari saksi dengan cara ditransfer ke rekening bendahara bantuan.

Saksi MARIA YASINTA ONA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2009 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DPRD Kabupaten Ende dan yang saksi ketahui pada tahun 2009 ada peminjaman uang oleh Anggota DPRD dari Stefanus Wodhe sebesar Rp. 120.000.000,- dan pada bulan Agustus 2009 ada bantuan dari Pemerintah Daerah untuk acara pelantikan Dewan sebesar Rp. 20.000.000,

Page 104 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya para anggota dewan meminjam sendiri dana tersebut dari Stefanus Wodhe, kemudian saksi di telpon oleh Stef Wodhe menanyakan tentang uang pinjaman anggota dewan sehingga selanjutnya saksi berkoordinasi dengan para anggota yang melakukan pinjaman serta dengan pak. Sekwan selaku atasan langsung, setelah itu Pak. Sekwan bilang suruh mereka ganti, sehingga pada waktu ada pencairan untuk dana perjalanan dinas maka dana perjalanan dinas mereka dipotong untuk mengganti pinjaman dari Stefanus Wodhe.
- Bahwa menurut Stefanus Wodhe ada tanda terima yang dibuat oleh Stefanus Wodhe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan/proposal peminjaman dari para anggota DPRD kepada Stefanus Wodhe ataupun kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende.
- Bahwa yang meminjam dana tersebut adalah :
 - a) Haji Pua Saleh dari Partai Demokrat meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b) Ahmad Rauf dari Partai Golkar meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
 - c) H.A. Djamal Humris dari Partai Golkar meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d) Ali Ahad meminjam sebesar Rp. 15.000.000
 - e) (Alm) Rengus Sirilus meminjam sebesar Rp. 30.000.000,-
 - f) Abdul Kadir Hasan dari Partai PKB meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa dana yang dipinjam oleh para anggota DPRD Kabupaten Ende tersebut digunakan untuk dana perjalanan Dinas karena saat itu uang perjalanan Dinas DPRD belum dicairkan, dan ketika ada pencairan perjalanan dinas saya diminta untuk mengganti pinjaman tersebut.

Page 105 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pinjaman tersebut telah dikembalikan seluruhnya dengan rincian :
 - a) Haji Pua Saleh dari Partai Demokrat telah mengembalikan dengan perincian tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- uangnya saya yang serahkan kepada Ibu Ludgardis T.N. Pita Sina
 - b) Ahmad Rauf dari Partai Golkar pada tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- uangnya saya yang setorkan kepada Pak. Alosius Lagu selaku pemegang kas melalui Transfer Rekening
 - c) H.A. Djamal Humris tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-, uangnya saya yang setorkan kepada Pak. Alosius Lagu selaku Pemegang Kas melalui Transfer Rekening
 - d) Ali Ahad meminjam tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-, uangnya saya yang setorkan kepada Pak. Alosius Lagu selaku Pemegang Kas melalui Transfer Rekening
 - e) (Alm) Rengus Sirilus tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-, uangnya saya yang serahkan kepada Ibu Ludgardis T.N. Pita Sina dan selanjutnya tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- uangnya saya yang serahkan kepada Pak. Stefanus Wodhe
 - f) Abdul Kadir Hasan dari Partai PKB tanggal 13 Maret 2009 sebesar 15.000.000,- uangnya saksi yang setorkan kepada Pak. Alosius Lagu selaku Pemegang Kas melalui Transfer Rekening dan tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- uangnya saya yang serahkan kepada Pak. Stefanus Wodhe.
- Bahwa pengembalian pinjaman saksi setorkan ke Rekening Aloysius Lagu berdasarkan arahan dari Terdakwa Stefanus Wodhe yang mengatakan uang yang Rp. 60.000.000,- biar diserahkan kepada Pak Aloysius Lagu saja sehingga saksi bertemu dengan Pak. Aloysius Lagu di Bank NTT Unit Pemda di Kantor Bupati, dan pada saat itu saksi menyampaikan pesan dari Terdakwa Stef dan

Page 106 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Aloysius Lagu dengan menulis sendiri Slip Setoran kemudian menyetorkan sendiri dana tersebut, kemudian menyerahkan kepada saksi bukti setoran dan juga menandatangani tanda terima pengembalian pinjaman, sedangkan untuk setoran yang saksi serahkan kepada Ibu Ludgradis Pita Sina, saat itu saksi menghubungi Stef Wodhe terkait dengan pengembalian pinjaman tetapi karena Stef Wodhe tidak berada ditempat sehingga Stefanus Wodhe meminta saya untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman tersebut kepada Ibu Ludgradis Pita Sina.

- Bahwa pengembalian pinjaman melalui Aloysius Lagu selaku pemegang kas, bahwa Slip Setoran tersebut ditulis sendiri oleh Aloysius Lagu, dan Nomer rekening tujuan sebagaimana dalam bukti setoran adalah rekening Nomor. 004.02.02.003697-2, atas nama Aloysius Lagu.
- Bahwa ada bantuan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Panitia Pelaksana Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Ende, tertanggal 26 Agustus 2009, saksi di suruh Pak Sekwan saat itu yaitu Drs. Doa Sebastianus Sukadamai, untuk mengambil dana tersebut dari Pak. Stef Wodhe, dan saksi juga diperintahkan agar dana tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan terkait kegiatan dalam rangka pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD Periode masa bhakti 2009 s/d 2014 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Jumlah Uang	Keterangan
1.	21 Agustus 2009	Sewa Tenda Untuk Pelantikan	Rp. 1.000.000,-	
2.	21 Agustus 2009	Beli Lampu	Rp. 825.000,-	

Page 107 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	25 Agustus 2009	Angkut Tenda	Rp. 100.000,-
4.	26 Agustus 2009	Biaya Angkut Kursi	Rp. 200.000,-
5.	26 Agustus 2009	Snack untuk Gladi Bersih Pelantikan	Rp. 650.000,-
6.	26 Agustus 2009	Bayar Dokumentasi	Rp. 1.000.000,-
7.	26 Agustus 2009	Biaya Tarian dari Sanggar Tari	Rp. 1.750.000,-
8.	26 Agustus 2009	Biaya Dekorasi	Rp. 500.000,-
9.	26 Agustus 2009	Biaya Spanduk	Rp. 1.000.000,-
10.	26 Agustus 2009	Biaya Sound Sistem	Rp. 1.500.000,-
11.	26 Agustus 2009	Biaya Make Up	Rp. 1.000.000,-
12.	27 Agustus 2009	Bayar Kepada Ketua PN Ende, Rohaniawan dan Pembawa Doa	Rp. 1.450.000,-
13.	27 Agustus 2009	Bayar untuk Padua Suara	Rp. 500.000,-
14.	27 Agustus 2009	Bayar untuk Polres dan Pol PP	Rp. 1.000.000,-
15.	27 Agustus 2009	Sewa Kendaraan	Rp. 3.000.000,-

Page 108 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	27 Agustus 2009	Makan Minum	Rp. 900.000,-
17.	28 Agustus 2009	Biaya Sewa Kursi dan Angkut	Rp. 375.000,-
18.	28 Agustus 2009	Bensin untuk Gabriel Dala Ema	Rp. 250.000,-
19.	4 September 2009	Pembelian 30 selendang untuk pengalungan	Rp. 3.000.000,-
TOTAL			Rp. 20.000.000,-

7. **Saksi MARIA KAROLINA SUMIKDA,SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nomor dan tanggal SK. Pengangkatan sebagai kepala Seksi Verikasi II pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende Tahun 2009 yaitu KEP. 028.829.3/0124/PK/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan melaksanakan tugas tanggal 4 Pebruari 2009 berdasarkan surat pernyataan pelantikan Nomor :BKD.809/186/PK/2009.
- Bahwa Tahun 2009 dijabat oleh TILI ANFRIDUS, SE sejak tanggal 01 Januari 2009 sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan dengan bulan April 2009 kemudian dganti oleh Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.Si sampai dengan 31 Desember 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 SEJAK TANGGAL 01 Januari 2010 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2010 masih dijabat oleh Drs. ABDUL SYUKUR,M.Si kemudian diganti dengan Drs. AGUSTINUS WALEWAE sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Page 109 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKAD adalah BUD dimana PPKD bertindak sebagai BUD sehingga Tahun dijabat oleh TILI ANFRIDUS, SE sejak tanggal 01 Januari 2009 sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan dengan bulan April 2009 kemudian diganti oleh Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD,M.Si sampai dengan 31 Desember 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 SEJAK TANGGAL 01 Januari 2010 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2010 masih dijabat oleh Drs. ABDUL SYUKUR,M.Si kemudian diganti dengan Drs. AGUSTINUS WALEWAE sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa dalam proposal bantuan semua ada di Bendahara bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial dimaksud dibuat pertanggungjawabannya secara gelondongan
- Bahwa dalam penyaluran bantuan sosial tidak ada petugas Verifikasi terkait penyaluran Dana bantuan sosial tersebut;

8. **Saksi USMAN HUSEIN, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah camat Kepulauan Ende, saksi diminta oleh pihak kejaksaan untuk mengecek daftar nama-nama peneriman bantuan sosial pada tahun 2009 dan tahun 2010 adalah warga Desa sebagaimana daftar yang ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa atas permintaan pihak kejaksaan tersebut saksi mengumpulkan para Kepala Desa pada wilayah Kecamatan Pulau Ende, dan berdasarkan daftar penerima bantuan sosial atas nama **SAMSUDIN, MUHAMAD HIDAYAT, SYARIFUDIN, SULAIMAN, UMAR, ALFRED MUSA, SUMARLAN, SULAIMAN IBRAHIM**, para Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan Domisili bahwa nama-nama yang dimaksudkan tersebut adalah bukan warga Desa dan Kecamatan Pulau Ende tersebut ;

Page 110 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi AHMAD HUSEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah salah satu warga masyarakat Dusun Ana Pawe, pernah mendengar adanya dana bantuan sosial, sehingga pada tahun 2009 saksi pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa barang berupa seng sebanyak 50 Lembar, semen 30 sak melalui Kepala Desa supaya diserahkan kepada Dinas DPPKAD;
- Bahwa namun sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima bantuan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Ende tersebut ;
- Bahwa bukti surat berupa tanda terima bantuan sosial tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, oleh karena sampai dengan saat ini saksi belum pernah mendapat bantuan sosial tersebut ;

10. Saksi **MEI TANTY V.T. DE SANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nomor dan tanggal SK. Pengangkatan sebagai kepala Seksi Verikasi II pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende Tahun 2009 yaitu KEP. 028.829.3/0124/PK/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan melaksanakan tugas tanggal 4 Pebruari 2009 berdasarkan surat pernyataan pelantikan Nomor :BKD.809/186/PK/2009.
- Bahwa dalam pengajuan SP2D dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab, terkait hal tersebut penerima tidak ada melampirkan KTP dan proposal .
- Untuk pemeriksaan kas harus dilakukan beberapa bulan sekali .
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak pernah dibentuk petugas Verifikasi terkait penerima Bantuan sosial tersebut.
- Bahwa dalam pemerksaan kas dilampirkan juga Buku register B-9
- Bahwa dalam pemeriksaan kas harus dilampirkan rekening koran agar diketahui pimpinan
- Bahwa dalam laporan keuangan ppenyaluran Dana bantuan sosial tersebut dibuat oleh Bendahara bantuan sosial dan Kuasa pengguna anggaran

Page 111 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Saksi GIRI MARIA GORETI**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nomor dan tanggal SK. Pengangkatan sebagai kepala Seksi Verikasi II pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende Tahun 2009 yaitu KEP. 028.829.3/0124/PK/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan melaksanakan tugas tanggal 4 Pebruari 2009 berdasarkan surat pernyataan pelantikan Nomor :BKD.809/186/PK/2009.
- Bahwa dalam pengajuan SP2D dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab, terkait hal tersebut penerima tidak ada melampirkan KTP dan proposal ;
- Untuk pemeriksaan kas harus dilakukan beberapa bulan sekali
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak pernah dibentuk petugas Verifikasi terkait penerima Bantuan sosial tersebut
- Bahwa dalam pemerksaan kas dilampirkan juga Buku register B-9
- Bahwa dalam pemeriksaan kas harus dilampirkan rekening koran agar diketahui pimpinan ;
- Bahwa dalam laporan keuangan penyaluran Dana bantuan sosial tersebut dibuat oleh Bendahara bantuan sosial dan Kuasa pengguna anggaran
- Bahwa benar Bedahara bantuan sosial pernah meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi yang diambil dari uang penerimaan daerah pada tanggal 28 Januari 2009
- Bahwa benar pinjaman tersebut telah diganti oleh Bendahara bantuan sosial pada tanggal 10 Februari tahun 2009 kepada saksi
- Bahwa pinjaman tersebut diberikan atas arahan dari Pak Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

12. **Saksi SEMU ANASTASIA SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Page 112 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan KONI memang dananya tersedia dalam APBD belanja HIBAH **namun untuk dana yang telah dikeluarkan untuk kegiatan KONI tersebut diatas tidak tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran KONI (RKA KONI)** sehingga pihak KONI Kab. Ende mengajukannya ke Bupati Ende dengan Nota Informasi, setelah ada disposisi Bupati pada saat itu maka disposisi Bupati tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas DPPKAD dan selanjutnya di proses ke Bendaharawan Bantuan yaitu Bapak STEVANUS WODHE;
- Bahwa pertanggungjawaban dari dana/uang untuk kegiatan KONI yang telah saya terima tersebut diatas dapat saya tunjukkan bukti pertanggungjawabnya berupa tanda terima uang dari masing – masing penerima serta kegiatannya, dana KONI tersebut saya terima dari Bendahara Pak. Stefanus Wodhe genap;
- Bahwa biaya kesehatan saksi terima, serta biaya perjalanan dinas untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri di Kupang genap saksi terima juga;
- Bahwa untuk biaya kegiatan **KONI Tidak menggunakan proposal**, akan tetapi dengan nota Informasi yang ditandatangani oleh Ketua KONI Ende yang ditujukan ke Bupati Ende dan tidak langsung ke Kadis PPKAD pada saat itu, uang saksi terima dari bantuan sosial guna memberi penghargaan berupa uang tunai untuk masing-masing Atlet yang berprestasi dalam mengikuti kejuaran PORDAFTA, sementara anggarannya tidak ada di Dana Hibah APBD untuk KONI, selanjutnya dari KONI mengajukan Nota Informasi kepada Bupati untuk permohonan Bantuan Atlet berprestasi tersebut;

Page 113 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk biaya Perjalanan Dinas sebagai saksi mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat dari Kejati Kupang :**Tidak menggunakan proposal**, pengajuan biayanya terlebih dahulu melapor ke Kadis PPKAD Drs. ABDUL SYUKUR MOHAMAD, M.si kemudian atas Laporan tersebut saksi bersama TILLI ANFRIDUS, dan ALOYSIUS LAGO menerima uang dari Bandahara Bantuan yaitu Bapak STEVANUS WODHE dengan nominal yang saksi terima sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk biaya **kesehatan Tidak menggunakan proposal**, pengajuan biayanya menggunakan surat permohonan bantuan pengobatan / Chek Up pada tahun 2009 di Rumah Sakit ST, Coruolus di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan pada tahun 2010 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana semua permohonan bantuan tersebut ditujukan ke Bupati Ende, atas permohonan bantuan tersebut ada disposisi dari Bupati kepada Kepala Dinas DPPKAD dan selanjutnya di Proses di bendahara Bantuan, atas permohonan tersebut saksi mendapatkan uang perobatan sebagaimana permohonan saksi, uang tersebut saksi terima dari Bandahara Bantuan sosial yaitu STEVANUS WODHE;

13. **Saksi PETRUS WANDA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Ndungga memiliki 10 RT, 5 RW, dan 3 Dusun ;
- Bahwa di Desa Ndungga mempunyai buku besar / buku induk yang disimpan di buku desa;
- Bahwa setelah saksi membaca surat tersebut, saksi melakukan pengecekan data warga di wilayah desa Ndungga dan ternyata

Page 114 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tersebut tidak terdaftar sebagai warga desa Ndungga yaitu, Ester Wato, Laurensius L Wadhi, Sofia Rona Rere, Marianus, sehubungan dengan hal tersebut saksi menerbitkan surat keterangan nomor Pem:140/108/VII/Ds-Nd/2014 tanggal 16 Juli 2014 bahwa yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang tercantum tidak terdaftar sebagai penduduk di Desa Ndungga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende

14. **Saksi Drs. IDU BERNADUS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Camat Nangapanda sejak 2 Mei 2013.
- Bahwa setelah diperlihatkan tanda terima bantuan sosial sebagaimana daftar nama-nama tersebut ada 26 (dua puluh enam) lembar tanda terima yaitu atas nama Reynaldus bango, Martha, Almu, Nurlailah, Mursalim Nusa, Abdul kahar, Markus Sapo, Marthina runga, faisal abdulah, Virgilia Arnesta, sahrul, Sirilius Dede, Hasan ali, Getrudis Wuga, adrianus busa, badilah, flafianus meli, muda-mudi stasi watumite, hadja, kletus laka, elias roni, Hamsa, nursidah muhamad, plasidius naga, panitia pertemuan semesteral petani
- Bahwa benar saksi berkoordinasi dan menanyakan kepada para kepala Desa dan Sekretaris Desa dari daftar nama-nama tersebut ada 26 (dua puluh enam) tanda terima yaitu atas nama Reynaldus bango, Martha, Almu, Nurlailah, Mursalim Nusa, Abdul kahar, Markus Sapo, Marthina runga, faisal abdulah, Virgilia Arnesta, sahrul, Sirilius Dede, Hasan ali, Getrudis Wuga, adrianus busa, badilah, flafianus meli, muda-mudi stasi watumite, hadja, kletus laka, elias roni, Hamsa, nursidah muhamad, plasidius naga, panitia pertemuan semesteral petani **Bukan merupakan warga di kecamatan nangapanda dan tidak pernah ada nama warga / penerima bantuan yang**

Page 115 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam tanda terima, sesuai dengan keterangan kepada desa dan Sekretaris desa serta Kaur pada desa yang ada pada tanda terima

15. **Sakis RAPA SILVESTER** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Camat Wolowaru, saksi ditunjukkan bukti tanda terima bantuan sosial, setelah saksi periksa dari daftar nama-nama pada tanda terima tersebut dengan menanyakan kepada kepala Desa di Wolowaru, ternyata tanda terima atas nama AGUS KAROLUS dan KAROLUS DJEMADA adalah pernah menjabat sebagai camat Wolowaru, sedangkan PUA FATTA, AHMAD ARIEF, URBANUS MUSA, IBRAHIM UMAR, ABDULLAH HAMID, MANSYUR MM MATUS MA, YOHANES DAMIANUS, HERMAN REA, BENYAMIN PONGO dan YONAS SARDIAWAN adalah bukan warga Kecamatan Wolowaru;
- Bahwa setelah saksi periksa nama Romanus Rasi, Bernadus Bhele, Filomena Jenua, Marsel Dalla dan Andres Ligo bukan merupakan warga Desa Magekapa.

16. **Saksi ICHSAN ABDILLAH HATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Lurah Bakusape, ketika diberikan bukti tanda terima bantuan sosial tahun 2009, lalu saksi periksa dari daftar nama tersebut ada 6 tanda terima yang beralamat di Kelurahan Bokasape, yaitu penerima atas nama Adrian Abdurahman, Geli, Amrosius W. Ray, Safrudin Gawi, Eva Gunawan ternyata setelah diperiksa Adrian abdurahman,Geli, Amroisius W Ray,Safrudin AB, Ahmad gawi, benar warga saya di Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru. Eva Gunawan adalah bukan warga saksi, ;

Page 116 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) warga yakni Adrian abdurahman, Geli, Amroisius W Ray, AB, Ahmad gawi setelah saksi tanyakan langsung kepada penerima dimaksud **TIDAK PERNAH MENERIMA SAMA SEKALI** bantuan Dana Bansos tahun 2009/2010, sedangkan 1 (satu) orang warga saya yang bernama Safrudin **BENAR TELAH MENERIMA** Dana Bansos tahun 2009/2010;

18 Saksi IGNATIUS GHARU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Camat di Kecamatan Kelimutu, diminta untuk mengecek daftar nama penerima atas nama Yulius Pii, Elizabeth Ere, Alinda Bunga, Benediktus Wasa, dan setelah saksi berkoordinasi dengan Para Kepala Desa dan RT/RW beserta masyarakat sesuai dengan tanda terima yang diperlihatkan kepada saksi ternyata nama Yulius Pii, Elizabeth Ere, Alinda Bunga, Benediktus Wasa adalah bukan warga di Kecamatan Kelimutu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan sosial tersebut ;

19. Saksi FRANSISKUS GAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang daftar nama yang tertera pada kwitansi berupa 6 tanda terima yang beralamat di Desa Koanara, yaitu penerima atas nama Wilhelmus Ngaku, Fransiskus Gamba, Amrosius Sherid Djando, Paulinus Mbulu, Petrus Woda, Michael;
- Bahwa setelah dicek ternyata nama-nama yang ada pada tanda terima penerima bantuan dana bansos yaitu Wilhelmus Ngaku, Fransiskus Gamba, Amrosius Sherid Djando, Paulinus Mbulu, Petrus Woda, Michael bukan warga Desa Koanara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bantuan sosial tersebut ;

Page 117 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi GREGORIUS WOY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekertaris Camat Detusoko, pernah ditunjukkan kepada saksi tanda terima bantuan sosial warga Kecamatan Detusoko tahun 2009 dan 2010 dan setelah saksi periksa tanda terima dari daftar nama tersebut ada 13 (tiga belas) tanda terima yang beralamat di Kecamatan Detusoko,yaitu atas nama Albertin nuka, Rafel bhoto, Kanisius Seso, Heronimus, Hermanus B, Daniel Kunu, Laurensius ba'e, Marianus bisa, Emanuel mbelu, Marselinus deru, Yulius nawa, Dominikus pada dan Emanuel To'o
- Bahwa selanjutnya saksi koordinasi dengan Lurah dan para Kepala Desa di seluruh Kecamatan Detusoko dari daftar nama tersebut ada 13 (tiga belas) tanda terima yang beralamat di Kecamatan Detusoko,yaitu atas nama Albertin nuka, Rafel bhoto, Kanisius Seso, Heronimus, Hermanus B, Daniel Kunu, Laurensius ba'e, Marianus bisa, Emanuel mbelu, Marselinus deru, Yulius nawa, Dominikus pada dan Emanuel To'o adalah bukan merupakan warga dalam wilayah Kecamatan Detusoko.

21. Saksi FIDELIS SOBHA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Paupire kecamatan Ende Tengah sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan daftar nama tanda terima bantuan sosial yang beralamat di Kelurahan Paupire,yaitu atas nama Siti aminah, Maria M Yesi Mboko, Kristoporus pangga, Etilia Nggelo, Mia, Yasona Maria Do, Veronica, Seni H Azis, Veronika Randu, Samsudin, Blalsius Wena, Emilia Simplis, Oreis Tenga, Bernadus,

Page 118 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilarius Bani, Libertus Tian, Baltasar, Arifin, Yasinta Nona, Markue Nae, Andreas ;

- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat sesuai dengan alamat yang ada pada tanda terima yakni atas nama Siti aminah, Maria M Yesi Mboko, Kristoporus pangga, Etilia Nggelo, Mia, Yasona Maria Do, Veronica, Seni H Azis, Veronika Randu, Samsudin, Blalsius Wena, Emilia Simplis, Oreis Tenga, Bernadus, Hilarius Bani, Libertus Tian, Baltasar, Arifin, Yasinta Nona, Markue Nae, Andreas ternyata nama-nama tersebut adalah bukan warga Kelurahan Paupire;
- Bahwa kemudian saksi konfirmasi ulang terkait nama penerima tersebut, ada 2 (dua) orang yang benar menerima bantuan sosial yaitu atas nama SAMSUDIN dan KRISTOPORUS PANGGA

22. Saksi RAIMUNSUS RUU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Oktober tahun 2002 saksi diangkat sebagai Kepala Desa Ngalupolo sampai dengan saat ini.
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan tanda terima bantuan sosial untuk Kecamatan Ndonga tahun 2009 dan tahun 2010, dari daftar nama tersebut ada 4 nama yang beralamat di Desa Ngalupolo dan salah satu daftar penerima dana bantuan tersebut ada nama saksi (RAYMUNDUS RUU), dan untuk 3 nama lainnya bukan merupakan warga Desa Ngalupolo, yaitu : Fitri Diaz, Ikhsan Ndori, dan Antonius To'o.
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan tanda terima atas nama RAYMUNDUS RUU kode rekening : 1.20.05.00.00.5.1.5.02.01 tanggal 11 Februari 2009 mengenai bantuan pemerintah Kabupaten Ende untuk Kantor Desa Ngalupolo, Kecamatan Ndonga berupa 100 zak semen, tahun anggaran 2009, dapat saksi ceritakan bahwa nama yang tertera dalam tanda terima tersebut adalah nama saksi dan tanda tangan yang ada di tanda terima

Page 119 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mirip dengan tanda tangan saksi, tetapi saksi tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut dan bantuan dari pemerintah Ende berupa 100 zak semen tersebut tidak pernah saksi terima;

- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Desa Ngalupolo mendapat bantuan berupa 100 zak semen, namun saksi tidak tahu persis bantuan tersebut apakah berasal dari bantuan sosial atau tidak, dan yang menerima bantuan 100 zak semen tersebut adalah bukan saksi tapi orang lain ;

23. Saksi STEFANUS WODHE, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 saksi menjadi Bendahara bantuan keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor yang nomer dan tanggalnya saksi sudah lupa, yang secara umum tugas saksi sebagai bendahara bantuan keuangan adalah menyimpan, mengelola, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan ;
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Ende ada mengelola dana Bansos, dan yang bertugas mengelola dana tersebut adalah bendahara Bantuan Keuangan Stefanus Wodhe, penarikan dana tersebut melalui mekanisme SP2D sedangkan penyaluran dana tersebut ada yang berdasarkan permohonan, ada yang berdasarkan memo dari Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan ;
- Bahwa ada rekening tabungan yang saksi buka sebagai bendahara bantuan keuangan di Bank NTT dengan nomer rekening. 004.01.05.003078-1, atas nama Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, rekening tersebut merupakan rekening GIRO ;

Page 120 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang dibuka tersebut digunakan untuk menampung dana Bantuan Sosial, dana desa dan dana tak terduga, sebagian Hibah dan dana Jamkesmas serta PNPM Mandiri ;
- Bahwa mekanisme setelah SP2D ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD maka mereka menyerahkan SP2D tersebut kepada saksi lalu saksi membawa SP2D tersebut ke Bank NTT Cabang Ende dan saksi serahkan kepada Pak. Alo Lagu atau Pak. Lukas Poa untuk dilakukan pencairan dana.
- Bahwa mereka berdua merupakan PNS yang tugas khususnya di Bank NTT untuk menerima SP2D kemudian koordinasi dengan pihak Bank untuk mencairkan SP2D tersebut ;
- bahwa dana yang dicairkan dari SP2D ada yang sebagian masuk ke rekening bantuan keuangan dan ada yang sebagian langsung di cairkan secara tunai.
- Bahwa dana yang dicairkan dari SP2D sebagian saksi ambil langsung tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan dengan cara setelah SP2D tersebut saksi bawa dan serahkan kepada petugas PPKAD yang ada di Bank (Alo Lagu dan Lukas Poa) kemudian saksi menyampaikan kepada mereka bahwa dari SP2D ini ada sebagian yang saksi ambil langsung/tunai dan ada sebagian yang masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan, setelah itu kami sampaikan kepada pihak Bank dan selanjutnya dicairkan sesuai permintaan kami. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan pencairan yang dilakukan secara tunai dari SP2D tersebut ada yang saksi laporkan kepada atasan dan ada yang tidak saksi laporkan kepada atasan ;

Page 121 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dicairkan secara tunai dari SP2D tersebut dipergunakan untuk belanja bantuan sosial dan ada juga yang diserahkan berdasarkan perintah langsung dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan kepala dinas kepada orang-orang yang tidak terlalu saksi kenal tanpa dibuatkan kuitansi;
- Bahwa untuk pencairan dana dari rekening Giro Bantuan keuangan dilakukan menggunakan Cek, dimana pada cek tersebut harus ditandatangani oleh saksi selaku bendahara, dan Penggunaan Anggaran (kepala dinas), jika pengguna Anggaran berhalangan baru ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah uang tersebut saksi cairkan. Jika ada permintaan berupa proposal yang telah didisposisi, memo, dan perintah lisan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Ende, dan Kepala Dinas serta Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa terkait dengan permintaan dana dari Bupati dan Wakil Bupati biasanya disampaikan melalui Kadis dan KPA dan untuk itu uangnya saksi serahkan juga melalui KPA dan Kadis tetapi ada beberapa kali juga saksi antar sendiri uangnya, biasanya saksi berikan kuitansi tetapi mereka tidak mau tandatangan sehingga saksi catat didalam buku agenda saksi tentang perintah-perintah lisan pencairan uang tersebut, sedangkan untuk Sekda biasanya yang datang menyampaikan perintah dan mengambil uang adalah Ajudannya (Yulius Palla) sedangkan untuk Kadis dan KPA biasanya mereka langsung meminta kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan kepada mereka;
- Bahwa dalam pembuatan SPJ terkait dengan uang-uang yang sudah saksi serahkan atas perintah lisan tersebut, saksi membuat kuitansi fiktif dengan mencantumkan nama-nama penerima yang

Page 122 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karang sendiri kemudian saksi tandatangani serta ditandatangani juga oleh KPA atau Kepala Dinas, dan setiap pembuatan kuitansi tersebut diketahui oleh KPA dan Kepala Dinas sebagai administrasi yang harus ada dalam pembuatan SPJ;

- Bahwa terkait dengan dana desa biasanya ada SK Bupati yang mencantumkan Lokasi Desa Penerima Bantuan serta alokasi anggarannya yang kami lampirkan di dokumen pencairan (SPP dan SPM), setelah itu dana dicairkan masuk ke rekening bantuan keuangan dan kemudian kami mengirimkan dana tersebut ke masing-masing rekening desa sesuai dengan SK bupati tersebut, dan SPJ yang saya buat hanya bukti pengiriman uang dari Giro Pos Bantuan ke masing-masing rekening desa penerima bantuan
- Bahwa dana desa tersebut diberikan setiap triwulan dan besarnya berbeda-beda.
- Bahwa dana tidak terduga tersebut biasanya untuk penanggulangan keadaan darurat misalnya bencana alam, diberikan secara insidentil kalau ada bencana alam.
- Bahwa tahun 2009 dan tahun 2010 ada dana tidak terduga yang dialokasikan dan dicairkan, untuk pembukaan jalan baru akibat jembatan di Maurole yang jebol, dan pembuatan bak air di Boanawa dan ada beberapa lain yang saksi tidak ingat lagi, alokasi anggarannya kalau tidak salah ada yang sampai Rp. 250.000.000,-.
- Bahwa bantuan sosial juga diberikan dalam bentuk barang, barang-barang yang diberikan berdasarkan memo dari Bupati, Wakil Bupati adalah Seng, Semen, Besi, Peralatan Olah raga, paku, tripleks dan keramik, caranya penerima bantuan membawa memo ke saksi kemudian saksi buat Nota Bon untuk dibawa ke toko dan

Page 123 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh penerima bantuan, barang-barang tersebut diabil di toko Sejahtera, Toko Alam Subur dan Glori;

- Bahwa pemberian bantuan tersebut diketahui oleh KPA, dan proses pembuatan kuitansi tersebut dilakukan pada waktu saksi menyerahkan nota bon kepada mereka, dan kuitansi-kuitansi tersebut dibuat oleh saksi sendiri ;
- Bahwa terkait dengan system pembayarannya untuk toko sejahtera dilakukan secara cash dan ada juga yang dilakukan dengan transfer rekening (Khusus Toko Sejahtera), sedangkan toko yang lainnya dibayar cash, bukti yang saksi jadikan acuan dalam membayar kepada toko adalah saksi pergi langsung ke toko kemudian saksi menghitung nota yang ada di toko selanjutnya saksi melakukan pembayaran berdasarkan jumlah hitungan saksi ;
- Bahwa dari dana Rp. 952.793.164,- setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang kas Aloysius Lagu, kami menyampaikan kepada teller untuk diserahkan secara tunai kepada saksi sebesar Rp 545.600.000,- Dan sisanya sebesar Rp. 407.793.164,- masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan. Uang yang saksi tarik tunai tersebut digunakan untuk membayar ke toko atas pesanan/bon bahan bangunan untuk penerima bantuan sosial, menyerahkan kepada pimpinan berdasarkan perintah lisan dari pimpinan sebagaimana didalam catatan lisan yang saksi buat didalam agenda yang saksi serahkan kepada penyidik ;
- Bahwa dari dana Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atas perintah lisan dari Kadis PPKAD (Tili Andridus) uang tersebut diserahkan ke Bendahara DPRD untuk kegiatan DPRD, dan pada waktu saksi minta untuk dicairkan secara tunai atas

Page 124 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pemegang kas (Aloysius Lagu). Uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan DPRD (rinciannya ada di Kuitansi yang nanti akan saksi serahkan kepada penyidik).

- Bahwa saksi mendapatkan persetujuan dari pemegang kas Aloysius Lagu, lalu saksi menyampaikan kepada teller untuk diserahkan secara tunai kepada saksi sebesar Rp 57.000.000,- untuk saksi serahkan kepada bendahara khusus Parpol yang ada di Kespangpol Kabupaten Ende. Uang tersebut diperuntukan untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD tetapi penyalurannya saksi tidak tahu karena melalui bendahara yang mengurus partai politik di Kespangpol Kabupaten Ende ;
- Bahwa dari dana Rp. 772.793.164,- saksi setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang kas Aloysius Lagu, kami menyampaikan kepada teller untuk diserahkan secara tunai kepada saksi sebesar Rp 245.000.000,- Dan sisanya sebesar Rp. 527.793.165,- masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan. Uang yang saksi tarik tunai tersebut digunakan untuk membayar ke toko atas pesanan/bon bahan bangunan untuk penerima bantuan sosial, menyerahkan kepada pimpinan berdasarkan perintah lisan dari pimpinan sebagaimana didalam catatan lisan yang saya buat didalam agenda saksi yang telah diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan kas selama saksi melakukan pengelolaan dana bansos tersebut, dan jika ada perintah lisan dan saksi mengeluarkan uang tanpa adanya KPA atau Kepala Dinas maka ketika mereka ada saksi melaporkan hal tersebut kepada mereka bahwa ada pengeluaran dana bansos untuk pimpinan daerah
- Bahwa perintah lisan yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda biasanya disampaikan melalui Kepala Dinas dan juga ada

Page 125 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan melalui KPA dan ada juga langsung kepada saksi atau sering juga melalui Ajudan Sekda (Yulius Pala)

- Bahwa Barang bukti agenda tersebut adalah :
 - a) Catatan dalam buku tersebut merupakan catatan tangan saksi ;
 - b) Tanggal yang ada didalam perintah lisan tersebut merupakan tanggal perintah lisan disampaikan kepada saksi ;
 - c) Waktu perintah lisan diberikan kepada saksi tidak ada yang mengetahui tetapi kalau melalui ajudan, KPA atau Kepala Dinas pasti mereka mengetahui perintah lisan tersebut;
 - d) Kalau perintah langsung kepada saksi melalui SMS atau Tlp tidak pernah, biasa tlp melalui Kepala Dinas;
 - e) Untuk merespon perintah lisan tersebut saksi memberikan sejumlah uang kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, serta KPA (Yulius Leru Tenga), melalui Kepala Dinas dan KPA serta Ajudan Sekda (Yulius Pala);
 - f) Waktu uang diserahkan biasanya mereka mau buru-buru sehingga tidak sempat dibuatkan kuitansi/tanda terima dan jika saksi serahkan tanda terima kepada orang yang saksi titipkan uang tersebut maka saksi serahkan tanda terima kepada mereka walaupun tanda terima tersebut tidak pernah ditandatangani dan diserahkan kepada saksi ;
- Karena tidak ada bukti penyerahan uang sehingga saksi berkoordinasi dengan KPA untuk mencari jalan keluarnya, dan atas saran dari KPA sehingga terpaksa kami membuat pertanggungjawaban fiktif
- Bahwa Dapat saksi jelaskan :
 - a) Untuk Bupati Paulus Domi sebesar Rp. 180.000.000,-
 - b) Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar Rp. 28.500.000,-
 - c) Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp. 70.190.000,-
 - d) Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar Rp. 76.475.000,-

Page 126 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar Rp. 21.500.000,-
- f) Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar Rp. 64.000.000,-
- g) Penyerahan uang ini tidak dibuatkan kuitansi tanda terima sehingga atas saran dari KPA (Yulius Leru Tenga) maka kami membuat kuitansi fiktif ;
- Bahwa untuk pembayaran bantuan sosial pada bulan Januari 2009 dipergunakan dana dari sisa tahun sebelumnya dan juga pinjaman dari Bendahara Penerima dan juga orang lain yang saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa terkait dengan nota bon tersebut awalnya Sekda tlp pak Yulius dan ketika pak yulius memanggil saksi, saksi mengatakan uang tidak ada, kemudian Pak Sekda datang ke ruangan pak Yulius sehingga pak Yulius memanggil bendahara penerima (Giri Goreti) dan saksi setelah itu, bendahara penerima meminjamkan uang tersebut untuk diserahkan kepada Pak Sekda tetapi karena beliau tidak mau tanda tangan sehingga saksi yang menandatangani nota bon tersebut, peminjaman uang tersebut telah diganti saat pencairan dana bansos ;
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban atas dana yang telah dikeluarkan berdasarkan perintah lisan tersebut maka saksi atas persetujuan dari KPA (Yulius Leru Tenga) membuat tanda terima fiktif dengan memasukan nama dan alamat yang tidak sesuai dengan kebenarannya lalu saksi tandatangan seolah-olah sebagai penerima, pembuatan kuitansi tersebut sepengetahuan KPA dan beliau bilang buat saja.
- Bahwa dari total anggaran PAGU tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- yang dicairkan untuk bantuan sosial sebesar Rp.

Page 127 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.809.159.130,- dan dari dana yang dicairkan tersebut, yang digunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp.5.498.318.773,- dan sisa dana bantuan sosial yang ada pada saksi sebesar Rp. 310.840.357,- telah disetorkan kembali ke kas daerah. dari total anggaran PAGU tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- yang dicairkan untuk bantuan sosial sebesar Rp. 2.574.937.977,- dan dari dana yang dicairkan tersebut, yang digunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.574.846.629,-, dan sisa dana bantuan sosial yang ada pada saksi sebesar Rp. 91.000,- telah disetorkan kembali ke kas daerah ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanda terima fiktif yang dibuat pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan dana bansos pada tahun 2010 untuk Operasi Hernia di Kupang sekitar Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa dari catatan tersebut yang saya ingat dari pencairan SP2D tersebut sebesar Rp. 772.793.164,00 yang masuk ke rekening bantuan keuangan sebesar Rp. 527.793.164,- dan sebesar Rp. 80.000.000,- ditransfer ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan yang digunakan untuk bantuan sosial tahun 2009 sejak bulan Januari sedangkan yang Rp.50.000.000,- ke rekening saksi dan ke rekening Alo Lagu dan sisa uang yang saksi ambil untuk dibawah pulang saat itu adalah sebesar Rp. 65.000.000,- ;
- Bahwa pemberian dana Bantuan Sosial untuk pejabat daerah dan kepada pihak-pihak lain sepengetahuan dari Yulius Leru Tenga selaku KPA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Page 128 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati adalah melaksanakan sebagian tugas dari pengguna anggaran dalam arti membantu proses pencairan dana SKPD PPKAD juga membantu proses pencairan dana pos bantuan sosial, menandatangani kuitansi setelah uang tersebut diterima oleh pemohon dana dan setelah ditandatangani oleh bendahara dan si penerima dana bantuan sosial tersebut.
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Ende mengelola dana Bansos, dan yang bertugas mengelola dana tersebut adalah bendahara Bantuan Keuangan Stefanus Wodhe, penarikan dana tersebut melalui mekanisme SP2D sedangkan penyaluran dana tersebut ada yang berdasarkan permohonan, ada yang berdasarkan memo dari Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan.
- Bahwa pencairan dana bantuan sosial masuk ke rekening bantuan sosial nomor : 01.05003078-1 pada Bank NTT Cabang Ende atas nama Bendahara Stefanus Wodhe, SE.
- Bahwa
 - a) SPM-LS yang adalah proses pencairan langsung kepada si pemohon dana bantuan, tetapi dalam praktek saat itu dana dicairkan melalui bendahara supaya jangan salah memberikan bantuan dan orang-orang yang mengajukan permintaan bantuan tersebut tinggalnya jauh-jauh;
 - b) Yang terdakwa ketahui kebijakan bendahara saja yang membuka rekening atas nama pribadi, karena aturannya dana di brangkas tidak boleh melebihi Rp. 250.000,- jika melebihi itu harus ditampung di

Page 129 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Giro, jadi ada atau tidaknya rekening Giro untuk pos bantuan terdakwa tidak mengetahuinya;

- c) Untuk pencairan dana dari rekening atas nama Stefanus Wodhe, SE pada slip penarikan hanya ditandatangani sendiri oleh Stefanus Wodhe, SE;
- d) Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintah stefanus wodhe, SE selaku bendahara pos bantuan untuk membuka rekening, yang terdakwa tahu waktu itu terdakwa meminta agar rekening penampung dana bantuan social agar di Giro kan;
- e) Yang terdakwa lakukan hanya membaca pertanggungjawaban keuangan dari bendahara bantuan sosial (Stefanus Wodhe, SE).
- Bahwa setiap dokumen SPP dan SPM yang menjadi lampiran adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Surat Pernyataan SPP-LS dan daftar perincian penggunaan dan ada juga yang dilampiri dengan proposal, jika salah satu dokumen tersebut tidak dilampirkan dalam dokumen SPP maka saksi tidak menandatangani, tetapi dalam pelaksanaan pencairan dana khusus untuk dana bantuan social dari dana yang tersedia didalam DPA kemudian kami dilakukan empat kali pencairan/per triwulan sehingga dalam pencairan dana kadang-kadang tidak dilampirkan dengan proposal.
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM):
 - a) data pendukung yang dilampirkan sehingga terdakwa mau menandatangani SPP dan SPM tertanggal 30 Januari 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.164,- dan SPP dan SPM tertanggal 12 Pebruari 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 180.000.000,-, SPP dan SPM tertanggal 3 Maret 2009

Page 130 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 772.793.164,- SPP dan SPM tertanggal 8 April 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 38.000.000,- dan SPP dan SPM tertanggal 21 April 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000, SPP dan SPM tertanggal 4 Mei 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.165,- SPP dan SPM tertanggal 8 Mei 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 47.500.000, SPP dan SPM tertanggal 14 Juli 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 952.793.164,-, SPP dan SPM tertanggal 5 September 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 500.000.000,- dan SPP dan SPM tertanggal 5 September 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000,-, serta SPP dan SPM tertanggal Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 28.500.000,- SPP dan SPM tertanggal 17 Desember 2009 Untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp. 48.064.497,- dan SPP dan SPM tertanggal 17 Desember 2009 Untuk mencairkan dana bansos sebesar Rp. 262.421.976 adalah : Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Rincian Rencana Penggunaan, sedangkan untuk proposal tidak dilampirkan ;

- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pencairan dana Bansos yaitu pemohon dana mengajukan permohonan bantuan dana setelah itu jika telah ada disposisi dari Bupati untuk membayar baru proposal itu diberikan ke bendahara bantuan sehingga bendahara langsung mencairkan/membayar kemudian bendahara dan penerima bantuan menandatangani kuitansi setelah itu baru diserahkan kepada terdakwa untuk menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa yang menandatangani bukti/tanda terima penerimaan bantuan adalah penerima bantuan dan Bendahara kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk menandatangani sebagai orang yang mengetahui;

Page 131 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menandatangani dokumen berupa kuitansi-kuitansi pemberian bantuan sosial pada akhir tahun 2009, dan terdakwa tandatangani setelah ditandatangani oleh bendahara dan penerima bantuan, dan kuitansi tersebut diserahkan sekaligus (1 bundel) oleh bendahara beberapa bulan dibawa sekaligus dan paling banyak diserahkan pada bulan Desember 2009, karena sekitar bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 terdakwa berobat (operasi mata) di Jakarta dan baru aktif lagi bulan Desember
- Bahwa Tidak ada data pendukung yang disertakan dengan kuitansi tersebut, Terdakwa percaya pada bendahara saja karena sebelumnya telah Terdakwa ingatkan kepada bendahara untuk dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk penyaluran bantuan kepada penerima bantuan dari dana bansos tidak dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi karena tim verifikasi yang dibentuk hanya terkait dengan verifikasi terhadap SPP saja;
- Bahwa dana yang ditampung pada rekening bantuan keuangan adalah dana bantuan sosial, dana tidak terduga, dana tunjangan aparat desa, dana desa, dana pendamping PNPM.
- Bahwa tahun 2009 ada PNS yang mendapatkan bantuan sosial terutama terkait dengan bantuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, seharusnya PNS tidak dapat diberikan bantuan sosial terkait dengan masalah kesehatan karena PNS telah memiliki Asuransi Kesehatan, tetapi saat itu karena ada pengajuan dari PNS yang bersangkutan sehingga mereka diberikan bantuan sebatas membantu transportasi mereka saja dan sedikit biaya pengobatan.

Page 132 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan dari pemda terkait dengan pengobatan mata saksi di rumah sakit Aini di Jakarta pada tahun 2010, terdakwa meminta bantuan tersebut karena rumah sakit Aini tidak ada kerjasama dengan Askes, dan terhadap penerimaan uang tersebut terdakwa tandatangan kuitansinya, sedangkan uang dari stef yang diberikan kepada saya untuk orang lain pernah saya terima untuk diberikan kepada Sekda dan ada juga yang diberikan kepada orang yang mengajukan permintaan bantuan melalui Sekda tetapi hanya beberapa kali karena selebihnya jika ada permintaan dari Sekda maka saya menyarankan agar langsung berhubungan dengan Stefanus Wodhe selaku Bendahara Bantuan Sosial saja, dan terhadap pemberian uang tersebut tidak dibuatkan kuitansi ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat apakah pada tanggal 28 Januari 2009 terdakwa pernah meminta bendahara penerima Giri Maria Goreti memberikan uang kepada Sekda di ruangan terdakwa, seingat terdakwa pak sekda jarang datang ke tempat kita yang ada kita yang ke ruangan Sekda, dan kalau ada permintaan dari Sekda biasanya yang datang adalah Ajudannya Yulius Palla;
- Bahwa tandatangan pada nota bon Sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai pinjaman sementara pada tanggal 28 Januari 2009, yang benar tandatangan terdakwa pinjaman saat itu karena ada permintaan dana bansos dari penerima bantuan melalui pak sekda tetapi karena dana bansos belum diproses permintaannya ke Bendahara Umum Daerah sehingga pinjam dulu dari bendahara penerima, setelah dana bansos sudah bisa dicairkan baru dikembalikan kepada Bendahara Penerima;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan atau diperintah untuk memberikan uang kepada Paulinus Domi sebagai Bupati , karena

Page 133 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pada masa Bupati Paulinus Domi tersebut bantuan sosial yang diberikan lebih sering berupa bahan bangunan non lokal;

- Bahwa saksi Don Boso Wangge selaku Bupati pernah memanggil terdakwa terkait dengan dana kesehatan karena beliau baru habis operasi tetapi karena waktu itu masa transisi sehingga terdakwa menjelaskan kepada beliau bahwa secara aturan tidak bisa pake dana bansos tetapi kalau untuk ditalangi dulu bisa dengan catatan nanti dianggarkan di dana kesehatan Bupati di APBD perubahan untuk mengganti dana bansos yang telah dikeluarkan, tetapi dibayarkan atau tidak saya tidak mengetahuinya dan Stef tidak pernah melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan disposisi atau perintah agar memberikan dana bansos untuk pinjaman kepada DPRD dan Stefanus Wodhe tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan dana bansos tahun 2009, yang keluar atas perintah lisan dari Bupati, wakil bupati dan Sekda Iskandar Mberu, saksi Stefanus Wodhe, SE membuat kwitansi tanda terima dengan cara Stefanus wodhe yang menandatangani sebagai penerima mengetahui terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009
2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2009

Page 134 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010
4. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010 Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)
5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)
6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00
7. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/07/2009 tanggal : 30 Januari 2009 Rp. 952.793,164
8. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/28/2009 tanggal 29 Januari 2009 Rp. 952,793,164
9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 194/DPPKAD tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000,00
10. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/13/2009 tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000
11. Asli surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/73/2009 tanggal: 11 Februari 2009 Rp. 180.000.000
12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 211/DPPKAD Tanggal: 17 Februari 2009 Rp. 57.000.000,00

Page 135 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM-
BPKAD.900/SPM-LS/14/2009 tanggal: 13 Pebruari 2009 Rp.
57.000.000,00
14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/94/2009 tanggal: 12 Pebruari 2009 Rp.
57.000.000
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 369/DPPKAD-LS
tanggal: 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164,00
16. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
BPKAD.900/SPM-LS/22/2009 tanggal : 03 Maret 2009 Rp.
772.793.164
17. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/208/2009 Tanggal: 02 Maret 2009 Rp.
772.793,164
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-
LS.bel.bantuan tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD
/SPP-LS/3224/2009 Tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-
LS.bel.bantuan tanggal: 23 April 2009 Rp. 28.500.000,00
21. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD
/SPM-LS/44/2009 tanggal : 21 April 2009 Rp. 28.500.000
22. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD
/SPP-LS/344/2009 Tanggal: 21 April 2009 Rp. 28.500.000,00
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1125/DPPKAD-
LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD
/SPP-LS/3382/2009 Tanggal: 04 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00

Page 136 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1126/DPPKAD-

LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 47.500.000,00

26. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/54/2009 tanggal : 05 Mei 2009 Rp. 47.500.000

27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/397/2009 Tanggal: 07 Mei 2009 Rp.
47.500.000

28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1433/DPPKAD-

LS tanggal: 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00

29. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/ /2009 tanggal : 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00

30. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/1465/2009 Tanggal: 03 Juni 2009 Rp.
28.500.000,00

31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1922/DPPKAD-

LS. bantuan tanggal: 16 Juli 2009 Rp. 952.793.164,00

32. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/103/2009 tanggal : 14 Juli 2009 Rp. 952.793.164

33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/774/2009 Tanggal: 13 Juli 2009 Rp.
952.793.164

34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2543/DPPKAD-

LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 500.000.00,

35. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/133/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp.
500.000.000,00

Page 137 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/915/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp.
500.000.000,00
37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2544/DPPKAD-
LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 28.500.000,00
38. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/132/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp.
28.500.000,00
39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/914/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp.
28.500.000,00
40. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2929/DPPKAD-
LS tanggal: 25 September 2009 Rp. 9.500.000,00
41. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD
/SPM-LS/144/2009 tanggal : 24 September 2009 Rp. 9.500.000,00
42. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/959/2009 Tanggal: 17 September 2009 Rp.
9.500.000,00
43. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3236/DPPKAD-
LS tanggal: 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00
44. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/156/2009 tanggal : 19 Oktober 2009 Rp.
500.000.000,00
45. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1004/2009 Tanggal: 17 Oktober 2009 Rp.
500.000.000
46. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4009/DPPKAD-
LS tanggal: 23 Nopember 2009 Rp. 450.500.000,00

Page 138 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/172/2009 tanggal : 20 Nopember 2009 Rp.

450.500.000

48. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/1065/2009 Tanggal: 19 Nopember 2009 Rp.

450.500.000

49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5203/DPPKAD-

LS tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 48.064.497,00

50. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/198/2009 tanggal : 15 Desember 2009 Rp.

48.064.497

51. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/1162/2009 Tanggal: 15 Desember 2009 Rp.

48.064.497

52. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5581/DPPKAD-

LS tanggal: 21 Desember 2009 Rp. 262.421.976,00

53. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD.

900/SPM-LS/201/2009 tanggal : 12 Desember 2009 Rp.

262.421.976

54. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/1170/2009 Tanggal: 17 Desember 2009

Rp. 262.421.976

55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 197/DPPKAD-LS

tanggal: 18 Februari 2010 Rp. 660.000.000,00

56. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/186/2010 Tanggal: 13 Pebruari 2010 Rp.

660.000.000

Page 139 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/06/2009 tanggal : 15 Februari 2010 Rp.

660.000.000

58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 383/DPPKAD-LS

tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 67.641.348,00

59. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/344/2010 Tanggal: 20 Maret 2010 Rp.

67.641,348

60. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/29/2009 tanggal : 22 Maret 2010 Rp. 67.641.348

61. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 446/DPPKAD-LS

tanggal: 31 Maret 2010 Rp. 244.250.000,00

62. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/30/2010 tanggal : 29 Maret 2010 Rp. 244.250.000

63. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/357/2010 Tanggal: 23 Maret 2010 Rp.

244.250.00

64. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS

tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271,00

65. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/435/2010 Tanggal: 22 April 2010 Rp.

100.829.271

66. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/43/2010 tanggal : 22 April 2010 Rp. 100.829.271

67. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS

tanggal: 28 April 2010 Rp. 275.000.000,00

68. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/46/2010 tanggal : 26 April 2010 Rp. 275.000.000

Page 140 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/447/2010 Tanggal: 26 Maret 2010 Rp.

275.000.000

70. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 856/DPPKAD-LS

tanggal: 11 Mei 2010 Rp. 22.334.781,00

71. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/55/2010 tanggal : 10 Mei 2010 Rp. 22.334,781

72. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/466/2010 Tanggal: 10 Mei 2010 Rp.

22.334.781

73. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 933/DPPKAD-LS

tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 31.534.757,00

74. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/92/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rp. 31.534.757

75. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/1187/2010 Tanggal: 17 Mei 2010 Rp.

31.5314.757

76. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 949/DPPKAD-LS

tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000,00

77. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/76/2010 tanggal : 21 Mei 2010 Rp.

270.750.000.00

78. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/512/2010 Tanggal: 19 Mei 2010 Rp

270.750.000

79. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 951/DPPKAD-LS

tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 24.832.639,00

Page 141 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/74/2010 tanggal : 19 Mei 2010 Rp. 24.832.639

81. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/494/2010 Tanggal: 18 Mei 2010 Rp.

24.832.639

82. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1237/DPPKAD-

LS tanggal: 14 Juni 2010 Rp. 200.000.000,00

83. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/587/2010 Tanggal: 11 Juni 2010 Rp.

200.000.000

84. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/95/2010 tanggal : 12 Juni 2010 Rp. 200.000.000

85. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13435/DPPKAD-

LS tanggal: 23 Juni 2010 Rp. 26.533.428,00

86. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/98/2010 tanggal : 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428

87. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/598/2010 Tanggal: 21 Juni 2010 Rp.

26.533.428

88. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1434/DPPKAD-

LS tanggal: 28 Juni 2010 Rp. 101.400.000,00

89. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/102/2010 tanggal : 24 Juni 2010 Rp. 101.400.000

90. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/613/2010 Tanggal: 224 Juni 2010 Rp.

101.400.000

91. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1663/DPPKAD-

LS tanggal: 13 Juli 2010 Rp. 36.844.811,00

Page 142 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/114/2010 tanggal : 12 Juli 201 Rp. 36.844.811,00

93. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/640/2010 Tanggal: 12 Juli 2010 Rp.

36.844.841

94. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1793/DPPKAD-

LS tanggal: 29 Juli 2010 Rp. 69.547.106,00

95. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/123/2010 tanggal : 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106

96. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/671/2010 Tanggal: 28 Juli 2010 Rp.

69.547.106

97. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2633/DPPKAD-

LS tanggal: 06 Oktober 2010 Rp. 15.486.720,00

98. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/154/2010 tanggal : 02 Oktober 2010 Rp.

15.486.720

99. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/794/2010 Tanggal: 01 Oktober 2010 Rp.

15.486.720

100. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

3255/DPPKAD-LS tanggal: 24 Nopember 2010 Rp.

250.000.000,00

101. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/190/2010 tanggal : 20 Nopember 2010 Rp.

250.000.000

Page 143 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/925/2010 Tanggal: 20 Nopember 2010
Rp. 250.000.000
103. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
3785/DPPKAD-LS tanggal: 15 Desember 2010 Rp.
108.001.861,00
104. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/215/2010 tanggal : 13 Desember 2010 Rp.
108.001.861
105. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/978/2010 Tanggal: 13 Desember 2010
Rp. 108.001.861
106. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
4705/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp.
17.226.094,00
107. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/247/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp.
17.266.094
108. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/104/2010 Tanggal: 27 Desember 2010
Rp. 17.266.094
109. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
4706/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp.
52.685.161,00
110. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/248/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp.
52.685.161

Page 144 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1046/2010 Tanggal: 27 Desember
2010 Rp. 52. 685.161
112. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2009.
113. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2009.
114. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan April 2009.
115. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2009.
116. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2009.
117. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2009.
118. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Agustus 2009.
119. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan September 2009.
120. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Oktober 2009.
121. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Nopember 2009.
122. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2009.
123. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
tanggal bulan Januari 2010

Page 145 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2010.
125. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2010
126. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan April 2010
127. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal Mei 2010
128. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2010
129. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2010
130. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2010
131. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2010
132. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Nopember 2010
133. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2010
134. Foto Copy Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (satu buku)
135. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: SK.393.813.2/686/MUT/2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama STEFANUS WODHE,SE tanggal 13 Maret 2002.

Page 146 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 6 Tahun 2009
Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Januari 2009.
137. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 105 Tahun 2009
Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Mei 2009.
138. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 42 Tahun 2010
Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010.
139. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 347 Tahun 2010
Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2010 tanggal 02 September 2010.
140. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 382 Tahun 2010
Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor

Page 147 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli 2010.

141. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
142. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
143. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2009
144. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2010
145. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2009 (satu bundel)
146. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2009 (satu bundel)
147. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2009 (satu bundel)
148. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2009 (satu bundel)
149. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2009 (satu bundel)
150. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2009 (satu bundel)

Page 148 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2009 (satu bundel)
152. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2009 (satu bundel)
153. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2009 (satu bundel)
154. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2010 (2 lembar)
155. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2010 (3 lembar)
156. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2010 (5 lembar)
157. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Mei tahun 2010 (8 lembar)
158. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juni tahun 2010 (13 lembar)
159. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2010 (14 lembar)
160. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2010 (5 lembar)
161. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2010 (5 lembar)
162. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2010 (3 lembar)
163. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2010 (3 lembar)
164. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2010 (6 lembar)

Page 149 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terdapat uang titipan dari Terdakwa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sitaan dalam perkara saksi STEFANUS WODHE, SE (dilakukan penuntutan terpisah) dari dana bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukannya Rp.28.00.000,- dan bantuan sosial yang digunakan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 164 serta uang titipan dari Terdakwa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sitaan dari dana bantuan sosial yang digunakan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa STEFANUS WODHE,SE selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun **2009** berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan

Page 150 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009

Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara

Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, selaku Bendahara

Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan

Hibah tahun **2010** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor

: 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 Tentang Penunjukan

Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Pembantu Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas

Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende

Tahun 2010 ;

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende

menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD

Kabupaten Ende, dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana

bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM

(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga.

Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut

ditunjuklah Terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara

bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut,

dan atasan langsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE

sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex

officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Bahwa benar dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun

2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende :

Tahun 2009 DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp.

4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00

Page 151 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-**

4. Bahwa benar dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

5. Bahwa benar dari dana bantuan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00 ;
6. Bahwa benar pencairan dana bantuan sosial tahun 2009 tersebut dilakukan oleh bendahara dana bantuan sosial Terdakwa Stefanus Wode, atas sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga dengan cara pencairan dari rekening bantuan keuangan lalu sebagian diambil tunai oleh bendahara Bantuan Sosial Terdakwa Stefanus Wode dan sebagian lainnya masuk ke rekening giro bantuan sosial ;

Page 152 of 232
Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/Igsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

8. Bahwa benar sisa dana bantuan sosial tahun 2009 yang diambil Tunai secara bertahap oleh Bendahara Terdakwa Stefanus Wode adalah sekitar Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dipergunakan untuk :

Pembayaran sisa dana bantuan sosial tahun 2008;

Pembayaran bahan material bangunan kepada Toko Sejahtera;

Memberikan pinjaman kepada Anggota DPRD namun dana tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Stefanus Wode selaku bendahara, selanjutnya dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat, partai politik, kelompok masyarakat dan perorangan sesuai dengan proposal, dan memo serta

Page 153 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan lisan dari para pejabat Daerah seperti Bupati,

Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ;

9. Bahwa benar bukti-bukti tanda terima bantuan sosial yang dibuat oleh Terdakwa Stefanus Wode selaku bendahara yang diketahui oleh saksi Yulius Leru Tenga tersebut adalah sebesar **Rp1.492.823.000,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) hal tersebut dibantah oleh saksi-saksi selaku Camat dan Lurah yang menerangkan kalau penerima bantuan sosial tersebut adalah bukan warga masyarakat setempat dan tidak berdomisili dialamat sebagaimana tertera dalam bukti tanda terima tersebut, namun demikian saksi-saksi tidak mengkonfirmasi apakah benar adanya bantuan sosial tersebut diterima oleh masyarakat ;
10. Bahwa benar dari daftar penerima bantuan sosial tersebut, terdaftar penerima perorangan bantuan sosial tersebut dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan bukti tanda terima adalah sebesar Rp375.505.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah), kemudian atas penerimaan dana bansos tersebut sebagian Pegawai Negeri Sipil telah mengembalikan dana bansos tersebut total sejumlah Rp51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa benar atas sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda Terdakwa Stefanus Wode dengan rincian :
- | | |
|--|-------------------|
| a. Untuk Bupati Paulus Domi sebesar | Rp. 180.000.000,- |
| b. Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar | Rp. 28.500.000,- |
| c. Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar | Rp. 70.190.000,- |
| d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar | Rp. 76.475.000,- |

Page 154 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar Rp. 21.500.000,-

f. Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar Rp. 64.000.000,-

Jumlah total **Rp. 440.665.000,-**

12. Bahwa benar terhadap pengeluaran dana bansos berdasarkan perintah lisan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bansos tersebut Terdakwa selaku Bendahara membuat bukti kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban dan tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

13. Bahwa benar saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang tahun 2009 dalam kondisi sakit namun tetap menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna anggaran, terdakwa dalam hal pencairan dana, pengeluaran dan pertanggungjawaban, tetap berkonsultasi dengan saksi Yulius Leru Tenga dan tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas atau pun koreksi tentang laporan keuangan, oleh saksi saksi Yulius Leru Tenga, sehingga Terdakwa Stefanus Wodeh (Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan) secara bebas mengelola keuangan bantuan sosial tersebut ;

14. Bahwa catatan agenda Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara dan juga pengakuan terdakwa, kalau saksi Yulius Leru Tenga menerima dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan mata, dan jumlah dana sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh saksi Yulius Leru Tenga dari Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara untuk penyelesaian masalah, dana tersebut diambil dari dana bantuan sosial tahun 2009 , kemudian untuk pertanggungjawabannya Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara membuat bukti-bukti fiktif untuk diketahui kalau dana bantuan sosial tersebut seolah-olah dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat ;

Page 155 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende juga mengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas PPKAD Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan (DPPA Nomor: 1.20 05 02 00 00 4) sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total anggaran bantuan Sosial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.575.000.000,-, (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
16. Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENERIMAAN (SP2D)	SPJ	SALDO
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	675.000.000,-	675.000.000,-	675.000.000,-	-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	650.000.000,-	650.000.000,-	650.000.000,-	-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/Perorangan	769.103.371,-	769.041.348,-	768.950.000,-	91.348,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	480.896.629,-	480.896.629,-	480.896.629,-	-
		2.575.000.000,-	2.574.937.977,-	2.574.846.629,-	91.348,-

17. Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening kas umum daerah di Bank NTT Cabang Ende dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 2.574.937.977,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
18. Bahwa benar dari dana bantuan sosial yang telah diambil dari kas daerah kemudian disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati (Don Bosco Wangge), pada permohonan/proposal, Memo Bupati yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang

Page 156 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke Bendahara Bantuan Keuangan. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD (Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) dan Kabid Anggaran (Yulius Leru Tenga). Berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisan sejumlah Rp. 171.925.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

19. Bahwa tanda terima-tanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terima-tanda terima yang riil kemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun 2010 untuk ditandatangani. Selanjutnya tanda terima-tanda terima yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010, seolah-olah seluruh dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010 telah disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana tertera dalam tanda terima tersebut;

20. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Ende, didapati ada nama-nama yang ada di tanda terima tersebut bukan merupakan warga sebagaimana alamat di tanda terima tersebut dan ada warga yang tercantum namanya tetapi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Ende tahun 2010 sebesar : **Rp. 165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** namun saksi-saksi tidak mengkonfirmasi apakah benar adanya bantuan sosial yang diberikan kepadanya, sehingga dana bantuan sosial sebesar **165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** menurut Majelis Hakim telah disalurkan ;

Page 157 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar selain menyalurkan dana bantuan sosial secara fiktif, pada tahun 2010 terdakwa Stefanus Wodhe juga menyalurkan bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukkan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan, perayaan hari besar keagamaan/Nasional, untuk perjalanan dinas, sebesar **Rp. 241.540.000** (dua ratus empat puluh satu juta limaratus empat puluh ribu rupiah) dari total dana yang disalurkan tersebut, sebagian pihak penerima telah mengembalikan Dana Bansos Tahun 2010 selama penyidikan sebesar Rp.23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
22. Bahwa benar Terdakwa sendiri dalam pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2009 dan tahun 2010 telah mengambil dari dana bantuan sosial tersebut sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;
23. Bahwa benar atas pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2009 dan tahun 2010 terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar :
- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tahun 2009 | : 971.665.000,- |
| <u>Tahun 2010</u> | <u>: 549.765.000,-</u> |
| Jumlah | : <u>1.521. 430.000,-</u> |
24. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa menipiskan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara dan pihak Pegawai Negeri Sipil yang juga menerima dana bantuan sosial tersebut telah mengembalikan sebagian dana kepada Penuntut Umum sebesar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 28.000.000,- dan tahun 2010 sebesar Rp. 23.700.000,- sehingga total pengembalian sebesar Rp51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Page 158 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaire, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan disusun secara subsidairitas, maka terhadap bentuk dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti akan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor**

Page 159 of 232
Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1)

ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subyek hukum tersebut selain manusia pribadi (*naturlijke persoon*) juga badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi. Korporasi disini dimaksudkan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai

Page 160 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara a quo adalah STEVANUS WODHE, SE., bukan orang lain, Terdakwa STEVANUS WODHE, **SE.** selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun **2009** berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah tahun **2010** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, serta menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Page 161 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dalam masyarakat, kepentingan hukum yang dilidungi;

Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI No. 996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI N0.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinannya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam

Page 162 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dan juga akan memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinannya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 memuat pula unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya “*Penyalahgunaan Wewenang Dan Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*” halaman 35 menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk dari “onrechtmatige daad”. Penyalahgunaan wewenang merupakan

Page 163 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“species” dari “genusnya” “onrechtmatige daad”. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “bestenddeel delict” atau “delik inti” dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “inhaerren” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar seseorang dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalah gunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung

Page 164 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- UU No. 20 Tahun 2001 hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun **2009** berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna

Page 165 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah tahun **2010** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-** ;

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

Menimbang, bahwa dari dana bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00;

Menimbang, bahwa pencairan dana bantuan sosial tahun 2009 tersebut dilakukan oleh bendahara dana bantuan sosial Terdakwa Stefanus Wode, atas
Page 166 of 232
Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga dengan cara pencairan dari rekening bantuan keuangan lalu sebagian diambil tunai oleh bendahara Bantuan Sosial yaitu Terdakwa Stefanus Wode dan sebagian lainnya masuk ke rekening giro bantuan sosial ;

Menimbang, bahwa total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/Igsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

Menimbang, bahwa sisa dana bantuan sosial tahun 2009 yang diambil Tunai secara bertahap oleh Bendahara Terdakwa Stefanus Wode adalah sekitar Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dipergunakan untuk :

Pembayaran sisa dana bantuan sosial tahun 2008;

Pembayaran bahan material bangunan kepada Toko

Sejahtera;

Page 167 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan pinjaman kepada Anggota DPRD namun dana tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Stefanus Wode selaku bendahara, selanjutnya dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat, partai politik, kelompok masyarakat dan perorangan sesuai dengan proposal, dan memo serta permintaan lisan dari para pejabat Daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tanda terima bantuan sosial yang dibuat oleh Terdakwa Stefanus Wode selaku bendahara yang diketahui oleh saksi Yulius Liru Tenga tersebut adalah sebesar **Rp1.492.823.000,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) hal tersebut dibantah oleh saksi-saksi selaku Camat dan Lurah yang menerangkan kalau penerima bantuan sosial tersebut adalah bukan warga masyarakat setempat dan tidak berdomisili dialamat sebagaimana tertera dalam bukti tanda terima tersebut, namun demikian saksi-saksi tidak mengkonfirmasi apakah benar adanya bantuan sosial tersebut diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan lalu berpendapat dana sebesar **Rp1.492.823.000,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) telah disalurkan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari daftar penerima bantuan sosial tersebut, terdaftar penerima perorangan bantuan sosial tersebut dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, tahun 2009 berdasarkan bukti tanda terima adalah sebesar Rp375.505.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah), dan telah dikembalikan oleh sebagian Pegawai Negeri Sipil tersebut sebesar Rp28.000.000,- dan pada tahun 2010 dana bantuan sosial yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp241.500.000,- dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar

Page 168 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.700.000,- sehingga total pengembalian dana bantuan sosial tersebut adalah sejumlah Rp51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda Terdakwa Stefanus Wode dengan rincian :

Tahun 2009 :

a. Untuk Bupati Paulus Domi sebesar	Rp. 180.000.000,-
b. Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar	Rp. 28.500.000,-
c. Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar	Rp. 70.190.000,-
d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar	Rp. 76.475.000,-
e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar	Rp. 21.500.000,-
f. <u>Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar</u>	<u>Rp. 64.000.000,-</u>
Jumlah total	<u>Rp. 440.665.000,-</u>

Tahun 2010 :

Rp. 171.925.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pengeluaran dana bansos berdasarkan perintah lisan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bansos tersebut Terdakwa selaku Bendahara membuat bukti kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban dan tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang tahun 2009 dalam kondisi sakit namun tetap menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna anggaran, terdakwa dalam hal pencairan dana, pengeluaran dan pertanggungjawaban, tetap berkonsultasi dengan saksi Yulius Leru Tenga dan tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas atau pun koreksi tentang laporan keuangan, oleh saksi saksi Yulius Leru

Page 169 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenga, sehingga Terdakwa Stefanus Wodeh (Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan) secara bebas mengelola keuangan bantuan sosial tersebut ;

Menimbang, bahwa catatan agenda Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara dan juga pengakuan terdakwa, kalau saksi Yulius Leru Tenga menerima dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan mata, dan jumlah dana sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh saksi Yulius Leru Tenga dari Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara untuk penyelesaian masalah, dana tersebut diambil dari dana bantuan sosial tahun 2009 , kemudian untuk pertanggungjawabannya Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara membuat bukti-bukti fiktif untuk diketahui kalau dana bantuan sosial tersebut seolah-olah dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende juga mengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas PPKAD Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan (DPPA Nomor: 1.20 05 02 00 00 4) sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total anggaran bantuan Sosial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.575.000.000,-, (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENERIMA AN (SP2D)	SPJ	SALD O
1.20.05.00.00.5.1.5 .01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarak	675.000.000, -	675.000.00 0,-	675.000.0 00,-	-

Page 170 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.05.00.00.5.1.5	Belanja	650.000.00	-	
.01.02.	Bantuan Sosial	650.000.000,	0,-	650.000.000,-
	Kepada kelompok Masyarakat	-		
1.20.05.00.00.5.1.5	Belanja			91.34
.01.03.	Bantuan Sosial	769.103.371,	769.041.348,-	768.950.000,-
	Anggota Masyarakat/Perorangan	-		
1.20.05.00.00.5.1.5	Belanja			-
.01.04.	Bantuan Sosial	480.896.629,	480.896.629,-	480.896.629,-
	Kepada Partai Politik	-		
		2.575.000.000,-	2.574.937.977,-	2.574.846.629,-
				91.348,

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening kas umum daerah di Bank NTT Cabang Ende dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 2.574.937.977,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial yang telah diambil dari kas daerah kemudian disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati (Don Bosco Wangge), pada permohonan/proposal, Memo Bupati yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke Bendahara Bantuan Keuangan. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD (Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) dan Kabid Anggaran (Yulius Leru Tenga). Berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisan sejumlah Rp. 171.925.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Page 171 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanda terima-tanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terima-tanda terima yang riil kemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun 2010 untuk ditandatangani. Selanjutnya tanda terima-tanda terima yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010, seolah-olah seluruh dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010 telah disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana tertera dalam tanda terima tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Ende, didapati ada nama-nama yang ada di tanda terima tersebut bukan merupakan warga sebagaimana alamat di tanda terima tersebut dan ada warga yang tercantum namanya tetapi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Ende tahun 2010 sebesar : Rp. 165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) namun saksi-saksi tidak mengkonfirmasi apakah benar adanya bantuan sosial yang diberikan kepadanya, sehingga dana bantuan sosial sebesar 165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menurut Majelis Hakim telah disalurkan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 bahwa “ belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik “ ;

Page 172 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap diatas bahwa dana bantuan sosial yang telah dianggarkan tujuan peruntukannya untuk organisasi masyarakat, Kelompok Masyarakat, orang perorangan dan partai politik namun sebagian dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada pejabat-pejabat daerah sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baginya dan berdasarkan asas Specialis derogat legi generali artinya ketentuan hukum yang khusus menyampingkan ketentuan umum, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan oleh karena kewenangan yang ada pada dirinya sebagai Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, sehingga lebih tepat perbuatan terdakwa dikualifikasikan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Page 173 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

2. Unsur setiap orang;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
6. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, kemudian menyatakan unsur setiap orang menunjuk pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Page 174 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dan yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formli Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005 hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya, sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (R Wiyono, SH, *Pembahasan UU Pemberantasan tipikor*, Sinar Grafika tahun 2005, hal 38);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap diatas bahwa dana bantuan sosial yang telah dianggarkan tujuan peruntukannya untuk masyarakat dan partai politik namun sebagian dana bantuan sosial tersebut

Page 175 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pejabat-pejabat daerah maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga kepentingan saksi Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa atas catatan agenda saksi Stefanus Wodeh selaku bendahara dan juga pengakuan terdakwa, kalau Terdakwa pernah menerima dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan mata, dan jumlah dana sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) diambil oleh saksi Yulius Lerutenga dari terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara untuk penyelesaian masalah, dana tersebut diambil dari dana bantuan sosial tahun 2009, kemudian untuk pertanggungjawabannya terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara membuat bukti-bukti fiktif untuk diketahui kalau dana bantuan sosial tersebut telah habis dipergunakan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ketika saksi Yulius Lerutenga menyampaikan permintaan pinjaman dana bantuan sosial untuk pengobatan dirinya tersebut, saksi sangat mengetahui kalau dana yang diterima dan dipergunakan untuk kepentingan Pribadi tersebut adalah berasal dari dana bantuan sosial, namun saksi tetap mau meminjam dana tersebut dan apabila dalil saksi bahwa penerimaan uang tersebut adalah pinjaman tetapi sampai dengan saat ini saksi belum mengembalikan dan membiarkan/ menyetujui Terdakwa Stefanus Wodeh mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial seolah-olah telah habis dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun **2009** berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

Page 176 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah tahun **2010** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp.1.450.500.000,- sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp. 5. 831.672.657,-** ;

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp.5.831.672.657,- tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

Page 177 of 232
Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dana bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.831.672.657,- telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 5.809.659.130,00;

Menimbang, bahwa pencairan dana bantuan sosial tahun 2009 tersebut dilakukan oleh bendahara dana bantuan sosial Terdakwa Stefanus Wode, atas sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga dengan cara pencairan dari rekening bantuan keuangan lalu sebagian diambil tunai oleh bendahara Bantuan Sosial yaitu Terdakwa Stefanus Wode dan sebagian lainnya masuk ke rekening giro bantuan sosial ;

Menimbang, bahwa total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/Igsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

Menimbang, bahwa sisa dana bantuan sosial tahun 2009 yang diambil Tunai secara bertahap oleh Bendahara Terdakwa Stefanus Wode adalah sekitar Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dipergunakan untuk :

Pembayaran sisa dana bantuan sosial tahun 2008;

Page 178 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran bahan material bangunan kepada Toko Sejahtera;

Memberikan pinjaman kepada Anggota DPRD namun dana tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Stefanus Wode selaku bendahara, selanjutnya dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat, partai politik, kelompok masyarakat dan perorangan sesuai dengan proposal, dan memo serta permintaan lisan dari para pejabat Daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tanda terima bantuan sosial yang dibuat oleh Terdakwa Stefanus Wode selaku bendahara yang diketahui oleh saksi Yulius Leru Tenga tersebut adalah sebesar **Rp1.492.823.000,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) hal tersebut dibantah oleh saksi-saksi selaku Camat dan Lurah yang menerangkan kalau penerima bantuan sosial tersebut adalah bukan warga masyarakat setempat dan tidak berdomisili dialamat sebagaimana tertera dalam bukti tanda terima tersebut, namun demikian saksi-saksi tidak mengkonfirmasi apakah benar adanya bantuan sosial tersebut diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan lalu berpendapat dana sebesar **Rp1.492.823.000,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) telah disalurkan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari daftar penerima bantuan sosial tersebut, terdaftar penerima perorangan bantuan sosial tersebut dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, tahun 2009 berdasarkan bukti tanda terima adalah sebesar Rp375.505.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah), dan telah dikembalikan oleh sebagian Pegawai Negeri Sipil tersebut sebesar Rp.28.000.000,- dan pada tahun 2010 dana bantuan sosial yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 241.500.000,- dan sebagaian Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.

Page 179 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.700.000,- sehingga total pengembalian dana bantuan sosial tersebut adalah sejumlah Rp51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda Terdakwa Stefanus Wode dengan rincian :

Tahun 2009 :

a. Untuk Bupati Paulus Domi sebesar	Rp. 180.000.000,-
b. Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar	Rp. 28.500.000,-
c. Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar	Rp. 70.190.000,-
d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar	Rp. 76.475.000,-
e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar	Rp. 21.500.000,-
g. <u>Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar</u>	<u>Rp. 64.000.000,-</u>
Jumlah total	<u>Rp. 440.665.000,-</u>

Tahun 2010 :

Rp. 171.925.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pengeluaran dana bansos berdasarkan perintah lisan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bansos tersebut Terdakwa selaku Bendahara membuat bukti kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban dan tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa saksi Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang tahun 2009 dalam kondisi sakit namun tetap menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna anggaran, terdakwa dalam hal pencairan dana, pengeluaran dan pertanggungjawaban, tetap berkonsultasi dengan saksi Yulius Leru Tenga dan tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas atau pun koreksi tentang laporan keuangan, oleh saksi saksi Yulius Leru

Page 180 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenga, sehingga Terdakwa Stefanus Wodeh (Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan) secara bebas mengelola keuangan bantuan sosial tersebut ;

Menimbang, bahwa catatan agenda Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara dan juga pengakuan terdakwa, kalau saksi Yulius Leru Tenga menerima dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan mata, dan jumlah dana sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh saksi Yulius Leru Tenga dari Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara untuk penyelesaian masalah, dana tersebut diambil dari dana bantuan sosial tahun 2009 , kemudian untuk pertanggungjawabannya Terdakwa Stefanus Wodeh selaku bendahara membuat bukti-bukti fiktif untuk diketahui kalau dana bantuan sosial tersebut seolah-olah dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende juga mengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas PPKAD Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan (DPPA Nomor: 1.20 05 02 00 00 4) sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total anggaran bantuan Sosial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.575.000.000,-, (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENERIMAAN (SP2D)	SPJ	SALDO
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	675.000.000,-	675.000.000,-	675.000.000,-	-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada	650.000.000,-	650.000.000,-	650.000.000,-	-

Page 181 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kelompok	-		
	Masyarakat			
1.20.05.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan	769.103.371,-		91.348,
03.	Sosial Anggota		769.041.348,-	768.950.000, -
	Masyarakat/			-
	Perorangan			
1.20.05.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan	480.896.629,-		-
04.	Kepada Partai		480.896.629,-	480.896.629,
	Politik			-
		2.575.000.000,-	2.574.937.977,	2.574.846.62 91.348,
			-	9,-

Menimbang, bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening kas umum daerah di Bank NTT Cabang Ende dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 2.574.937.977,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar dari dana bantuan sosial yang telah diambil dari kas daerah kemudian disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati (Don Bosco Wangge), pada permohonan/proposal, Memo Bupati yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke Bendahara Bantuan Keuangan. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD (Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) dan Kabid Anggaran (Yulius Leru Tenga). Berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisan sejumlah Rp. 171.925.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Meimbang, bahwa tanda terima-tanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terima-tanda terima yang rill kemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun 2010 untuk ditandatangani. Selanjutnya tanda terima-tanda terima yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai lampiran dalam

Page 182 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010, seolah-olah seluruh dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010 telah disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana tertera dalam tanda terima tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Ende, didapati ada nama-nama yang ada di tanda terima tersebut bukan merupakan warga sebagaimana alamat di tanda terima tersebut dan ada warga yang tercantum namanya tetapi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Ende tahun 2010 sebesar : **Rp. 165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** namun saksi-saksi tidak mengkonfirmasi apakah benar adanya bantuan sosial yang diberikan kepadanya, sehingga dana bantuan sosial sebesar **165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** menurut Majelis Hakim telah disalurkan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selain menyalurkan dana bantuan sosial secara fiktif, pada tahun 2010 terdakwa Stefanus Wodhe juga menyalurkan bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukkan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan, perayaan hari besar keagamaan/Nasional, untuk perjalanan dinas, sebesar **Rp. 241.540.000** (dua ratus empat puluh satu juta limaratus empat puluh ribu rupiah) dari total dana yang disalurkan tersebut, sebagian pihak penerima telah mengembalikan Dana Bansos Tahun 2010 selama penyidikan sebesar Rp.23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa sendiri dalam pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2009 dan tahun 2010 telah mengambil dari dana bantuan sosial tersebut sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Page 183 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah ada unsur niat dan mempunyai keinginan yang besar untuk mendapatkan tambahan uang bagi dirinya guna memenuhi kebutuhan pribadinya dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur kesengajaan dengan maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan,

Page 184 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa dalam pengelolaan dana bantuan sosial tersebut Bupati menunjuk Terdakwa STEFANUS WODHE,SE selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende; selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah tahun 2010 berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor : 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bantuan keuangan, telah mengetahui dan paham ketentuan-ketentuan hukum tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 223 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 223 menyatakan :

Page 185 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007,

Pasal 45 menyatakan :

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pasal 122 ayat (6) menyatakan :

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pasal 184 ayat (2) menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Permendagri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 4 Ayat (1), jo Pasal 54 Ayat (1) jo Pasal 61 Ayat (1) jo Pasal 86 Ayat (2) jo Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata

Page 186 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 50 jo Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah poin 8;

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 54 Ayat (1) menyatakan :

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Pasal 61 Ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Pasal 86 Ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam :

Page 187 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 menyatakan :

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah poin 8 menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap diatas bahwa dana bantuan sosial yang telah dianggarkan dengan tujuan peruntukannya untuk organisasi masyarakat, Kelompok Masyarakat, perorangan dan partai politik namun sebagian dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada pejabat-pejabat daerah maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Page 188 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Namun dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

Page 189 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut diatas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan negara?

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening kas umum daerah di Bank NTT Cabang Ende dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp. 2.574.937.977,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial yang telah diambil dari kas daerah kemudian disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati (Don Bosco Wangge), pada permohonan/proposal, Memo Bupati yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke Bendahara Bantuan Keuangan. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD (Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) dan Kabid Anggaran (Yulius Leru Tenga). Berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisan sejumlah Rp. 171.925.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tanda terima-tanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terima-tanda terima yang rill kemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten

Page 190 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende tahun 2010 untuk ditandatangani. Selanjutnya tanda terima-tanda terima yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010, seolah-olah seluruh dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010 telah disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana tertera dalam tanda terima tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Ende, didapati ada nama-nama yang ada di tanda terima tersebut bukan merupakan warga sebagaimana alamat di tanda terima tersebut dan ada warga yang tercantum namanya tetapi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Ende tahun 2010 sebesar : **Rp. 165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** namun saksi-saksi tidak mengkonfirmasi apakah benar adanya bantuan sosial yang diberikan kepadanya, sehingga dana bantuan sosial sebesar **165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** menurut Majelis Hakim telah disalurkan ;

Menimbang, bahwa selain menyalurkan dana bantuan sosial secara fiktif, pada tahun 2010 terdakwa Stefanus Wodhe juga menyalurkan bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukkan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan, perayaan hari besar keagamaan/Nasional, untuk perjalanan dinas, sebesar **Rp. 241.540.000** (dua ratus empat puluh satu juta limaratus empat puluh ribu rupiah) dari total dana yang disalurkan tersebut, sebagian pihak penerima telah mengembalikan **Dana Bansos Tahun 2010 selama penyidikan sebesar Rp.23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri dalam pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2009 dan tahun 2010 telah mengambil dari dana bantuan sosial

Page 191 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 bahwa “ belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik “ ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap diatas bahwa dana bantuan sosial yang telah dianggarkan tujuan peruntukannya untuk masyarakat dan partai politik namun sebagian dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada pejabat-pejabat daerah maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga kepentingan saksi Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak menggunakan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitung besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, namun Penuntut Umum melakukan penghitungan sendiri berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya sehingga kesimpulan Penuntut Umum besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan saksi Stefanus Wodeh adalah **Rp. 2.341.423.000,-** (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang terdiri dari kerugian Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2009 sebesar Rp. 1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian Negara dari penggunaan dana

Page 192 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial tahun 2010 sebesar Rp. 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini adalah surat Dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti-bukti surat yang bersesuaian sehingga Majelis Hakim dapat mengambil persesuaian alat bukti tersebut sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa total kerugian negara yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan dan surat Tuntutan Pidana terdapat perbedaan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 butir ke-6 dalam hal tertentu Hakim berdasarkan Fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menduduki jabatan sebagai camat, sekertaris camat dan lurah/ kepala Desa dan juga telah menunjukkan bukti-bukti tanda terima bantuan sosial dan terhadap bukti tanda terima tersebut, didepan persidangan bersesuaian menerangkan kalau para saksi hanya diminta untuk menerangkan apakah nama penerima bantuan tersebut adalah termasuk warganya, dan tidak mengkonfirmasi tentang apakah bantuan sosial sebagaimana tertera dalam bukti tanda terima tersebut benar-benar diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi lurah, camat dan sekcam tersebut, Penuntut Umum berkesimpulan kalau pihak penerima bukanlah warga didaerah setempat maka bukti penyaluran bantuan sosial tersebut adalah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Stefanus Wodeh untuk tahun 2010 sebesar **Rp. 165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** terhadap kesimpulan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan keyakinan Hakim bahwa bukti tanda terima bantuan sosial tersebut adalah benar adanya dan bukan fiktif ;

Page 193 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau/ jabatan yang ada pada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan telah membuat keuangan daerah/ negara berkuarang yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian Negara adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Stefanus Wode selaku bendahara mengeluarkan dana bantuan sosial kepada pejabat daerah berdasarkan permintaan lisan yang kemudian dibukukan dalam agenda saksi Stefanus Wode dengan rincian :

Tahun 2009 :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Untuk Bupati Paulus Domi sebesar | Rp. 180.000.000,- |
| b. Untuk Bupati Don Bosco Wangge sebesar | Rp. 28.500.000,- |
| c. Untuk Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar | Rp. 70.190.000,- |
| d. Untuk Sekda Iskandar Moh Mberu sebesar | Rp. 76.475.000,- |
| e. Untuk Kadis Tili Anfridus sebesar | Rp. 21.500.000,- |
| f. Untuk Sekretaris DPPKAD (Yulius Leru Tenga) sebesar | Rp. 64.000.000,- |

Jumlah total **Rp. 440.665.000,-**

Tahun 2010 : pengeluaran atas perintah lisan Tp.171.925.000,-

Pengambilan dana bansos oleh Terdakwa Stefanus Wodeh Rp.160.000.000,-

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2009 dan tahun 2010 juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan walaupun sebenarnya telah diakomodir oleh Askes, untuk perayaan hari besar keagamaan, bantuan perayaan hari ulang tahun instansi/lembaga dan untuk perjalanan dinas serta untuk kegiatan-kegiatan pers, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial jo pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Page 194 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Keuangan daerah dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dari jumlah tersebut telah ada pengembalian dari pihak-pihak yang menerima dana tersebut sebesar Rp51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , sehingga masih terdapat sisa dana yang ada pada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang ;

Menimbang, bahwa total dana bantuan sosial yang disalurkan kepada pihak-pihak lain yang tidak ditentukan oleh Undang-undang sebagai penerima bantuan sosial untuk tahun 2009., 948.170.000,- (sembilan ratus empat puluh Delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) , dan tahun 2010 sebesar Rp549.765.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana bantuan sosial yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah sebesar Rp. 1.497.935.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah merugikan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai penyertaan (deelneming) yang rumusannya berbunyi “ Dipidana sebagai pelaku tindak Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai unsur penyertaan, yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (Deelneming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1e, yaitu orang yang

Page 195 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger) atau turut melakukan perbuatan itu (medepleger).

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Orang Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan antara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini hendak menegaskan bahwa baik orang yang secara tunggal melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana maupun orang yang melakukan /mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan perantaraan orang lain (menyuruh melakukan) demikian juga orang yang melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana bersama sama dengan orang lain, mempunyai kualitas yang sama yakni sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya untuk menentukan orang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit kriterianya cukup jelas yaitu secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa Stefanus Wodeh selaku Bendahara Bantuan Keuangan/ bantuan sosial dalam melaksanakan tugas jabatannya berkaitan erat dengan saksi YULIUS LERU TENGA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Alur penyaluran dana bantuan sosial tersebut bukan hanya

Page 196 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi YULIUS LERU TENGA, tetapi pada mulanya berdasarkan memo yang diberikan oleh Bupati/ wakil bupati/ sekretaris Daerah, kepada Kepala Dinas PPKAD selanjutnya kepada saksi YULIUS LERU TENGA barulah memberikan disposisi kepada Terdakwa Stefanus Wodeh untuk mencairkan dana atau pun merealisasi bantuan tersebut sesuai dengan memo.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana bantuan sosial tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat pihak-pihak yang terkait tersebut telah saling mengetahui tentang pengelolaan dana bantuan sosial tersebut, namun terjadi pembiaran atau memberikan peluang yang akhirnya masing-masing mendapat bagian dana dari anggaran bantuan sosial tersebut, dengan tidak memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur perbuatan terdakwa tersebut maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi sebagai berikut “ selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Pidana tambahan

Page 197 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas maksudnya sebagai pengganti keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sekalipun sudah dialihkan penguasaannya oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan tersebut diatas bahwa dari total kerugian negara sebesar Rp1.521.230.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambil dana bantuan sosial tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menitipkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum sebagai pengganti kerugian negara, maka menetapkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ada pengembalian dana bantuan sosial dari unsur pegawai negeri sipil yang mendapat dana bantuan sosial tersebut sebesar Rp51.700.000,-(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , ditetapkan dirampas untuk negara ;

Page 198 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009
2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2009
3. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010
4. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010 Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)
5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)

Page 199 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD
tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00
7. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM :
DPPKAD/SPM-LS/07/2009 tanggal : 30 Januari 2009 Rp.
952.793,164
8. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
SPP.DPPKAD/SPP-LS/28/2009 tanggal 29 Januari 2009 Rp.
952,793,164
9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 194/DPPKAD
tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000,00
10. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM :
DPPKAD/SPM-LS/13/2009 tanggal : 12 Februari 2009 Rp.
180.000.000
11. Asli surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
SPP.DPPKAD/SPP-LS/73/2009 tanggal: 11 Februari 2009 Rp.
180.000.000
12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 211/DPPKAD
Tanggal: 17 Februari 2009 Rp. 57.000.000,00
13. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM-
BPKAD.900/SPM-LS/14/2009 tanggal: 13 Pebruari 2009 Rp.
57.000.000,00
14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/94/2009 tanggal: 12 Pebruari 2009 Rp.
57.000.000
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 369/DPPKAD-LS
tanggal: 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164,00

Page 200 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

BPKAD.900/SPM-LS/22/2009 tanggal : 03 Maret 2009 Rp.

772.793.164

17. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/208/2009 Tanggal: 02 Maret 2009 Rp.

772.793,164

18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-

LS.bel.bantuan tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00

19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD

/SPP-LS/3224/2009 Tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00

20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-

LS.bel.bantuan tanggal: 23 April 2009 Rp. 28.500.000,00

21. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD

/SPM-LS/44/2009 tanggal : 21 April 2009 Rp. 28.500.000

22. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD

/SPP-LS/344/2009 Tanggal: 21 April 2009 Rp. 28.500.000,00

23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1125/DPPKAD-

LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00

24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD

/SPP-LS/3382/2009 Tanggal: 04 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00

25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1126/DPPKAD-

LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 47.500.000,00

26. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/54/2009 tanggal : 05 Mei 2009 Rp. 47.500.000

27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/397/2009 Tanggal: 07 Mei 2009 Rp.

47.500.000

Page 201 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1433/DPPKAD-

LS tanggal: 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00

29. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/ /2009 tanggal : 04 Juni 2009 Rp.

28.500.000,00

30. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/1465/2009 Tanggal: 03 Juni 2009 Rp.

28.500.000,00

31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1922/DPPKAD-

LS.bantuan tanggal: 16 Juli 2009 Rp. 952.793.164,00

32. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/103/2009 tanggal : 14 Juli 2009 Rp. 952.793.164

33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/774/2009 Tanggal: 13 Juli 2009 Rp.

952.793.164

34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2543/DPPKAD-

LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 500.000.00,

35. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/133/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp.

500.000.000,00

36. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/915/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp.

500.000.000,00

37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2544/DPPKAD-

LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 28.500.000,00

38. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/132/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp.

28.500.000,00

Page 202 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/914/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp.
28.500.000,00
40. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2929/DPPKAD-
LS tanggal: 25 September 2009 Rp. 9.500.000,00
41. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD
/SPM-LS/144/2009 tanggal : 24 September 2009 Rp. 9.500.000,00
42. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/959/2009 Tanggal: 17 September 2009 Rp.
9.500.000,00
43. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3236/DPPKAD-
LS tanggal: 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00
44. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/156/2009 tanggal : 19 Oktober 2009 Rp.
500.000.000,00
45. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1004/2009 Tanggal: 17 Oktober 2009 Rp.
500.000.000
46. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4009/DPPKAD-
LS tanggal: 23 Nopember 2009 Rp. 450.500.000,00
47. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/172/2009 tanggal : 20 Nopember 2009 Rp.
450.500.000
48. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1065/2009 Tanggal: 19 Nopember 2009 Rp.
450.500.000
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5203/DPPKAD-
LS tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 48.064.497,00

Page 203 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/198/2009 tanggal : 15 Desember 2009 Rp.

48.064.497

51. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/1162/2009 Tanggal: 15 Desember 2009 Rp.

48.064.497

52. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5581/DPPKAD-

LS tanggal: 21 Desember 2009 Rp. 262.421.976,00

53. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD.

900/SPM-LS/201/2009 tanggal : 12 Desember 2009 Rp.

262.421.976

54. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/1170/2009 Tanggal: 17 Desember 2009

Rp. 262.421.976

55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 197/DPPKAD-LS

tanggal: 18 Februari 2010 Rp. 660.000.000,00

56. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/186/2010 Tanggal: 13 Pebruari 2010 Rp.

660.000.000

57. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/06/2009 tanggal : 15 Februari 2010 Rp.

660.000.000

58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 383/DPPKAD-LS

tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 67.641.348,00

59. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/344/2010 Tanggal: 20 Maret 2010 Rp.

67.641,348

Page 204 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/29/2009 tanggal : 22 Maret 2010 Rp. 67.641.348

61. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 446/DPPKAD-LS

tanggal: 31 Maret 2010 Rp. 244.250.000,00

62. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/30/2010 tanggal : 29 Maret 2010 Rp. 244.250.000

63. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/357/2010 Tanggal: 23 Maret 2010 Rp.

244.250.00

64. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS

tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271,00

65. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/435/2010 Tanggal: 22 April 2010 Rp.

100.829.271

66. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/43/2010 tanggal : 22 April 2010 Rp. 100.829.271

67. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS

tanggal: 28 April 2010 Rp. 275.000.000,00

68. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/46/2010 tanggal : 26 April 2010 Rp. 275.000.000

69. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/447/2010 Tanggal: 26 Maret 2010 Rp.

275.000.000

70. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 856/DPPKAD-LS

tanggal: 11 Mei 2010 Rp. 22.334.781,00

71. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/55/2010 tanggal : 10 Mei 2010 Rp. 22.334,781

Page 205 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/466/2010 Tanggal: 10 Mei 2010 Rp.

22.334.781

73. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 933/DPPKAD-LS

tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 31.534.757,00

74. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/92/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rp. 31.534.757

75. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/1187/2010 Tanggal: 17 Mei 2010 Rp.

31.5314.757

76. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 949/DPPKAD-LS

tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000,00

77. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/76/2010 tanggal : 21 Mei 2010 Rp.

270.750.000.00

78. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/512/2010 Tanggal: 19 Mei 2010 Rp

270.750.000

79. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 951/DPPKAD-LS

tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 24.832.639,00

80. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/74/2010 tanggal : 19 Mei 2010 Rp. 24.832.639

81. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/494/2010 Tanggal: 18 Mei 2010 Rp.

24.832.639

82. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1237/DPPKAD-

LS tanggal: 14 Juni 2010 Rp. 200.000.000,00

Page 206 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/587/2010 Tanggal: 11 Juni 2010 Rp.

200.000.000

84. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/95/2010 tanggal : 12 Juni 2010 Rp. 200.000.000

85. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13435/DPPKAD-

LS tanggal: 23 Juni 2010 Rp. 26.533.428,00

86. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/98/2010 tanggal : 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428

87. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/598/2010 Tanggal: 21 Juni 2010 Rp.

26.533.428

88. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1434/DPPKAD-

LS tanggal: 28 Juni 2010 Rp. 101.400.000,00

89. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/102/2010 tanggal : 24 Juni 2010 Rp. 101.400.000

90. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/613/2010 Tanggal: 224 Juni 2010 Rp.

101.400.000

91. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1663/DPPKAD-

LS tanggal: 13 Juli 2010 Rp. 36.844.811,00

92. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/114/2010 tanggal : 12 Juli 201 Rp. 36.844.811,00

93. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/640/2010 Tanggal: 12 Juli 2010 Rp.

36.844.841

94. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1793/DPPKAD-

LS tanggal: 29 Juli 2010 Rp. 69.547.106,00

Page 207 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/123/2010 tanggal : 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106

96. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/671/2010 Tanggal: 28 Juli 2010 Rp.

69.547.106

97. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2633/DPPKAD-

LS tanggal: 06 Oktober 2010 Rp. 15.486.720,00

98. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/154/2010 tanggal : 02 Oktober 2010 Rp.

15.486.720

99. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/794/2010 Tanggal: 01 Oktober 2010 Rp.

15.486.720

100. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

3255/DPPKAD-LS tanggal: 24 Nopember 2010 Rp. 250.000.000,00

101. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/190/2010 tanggal : 20 Nopember 2010 Rp.

250.000.000

102. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/925/2010 Tanggal: 20 Nopember 2010

Rp. 250.000.000

103. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

3785/DPPKAD-LS tanggal: 15 Desember 2010 Rp.

108.001.861,00

104. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/215/2010 tanggal : 13 Desember 2010 Rp.

108.001.861

Page 208 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/978/2010 Tanggal: 13 Desember 2010
Rp. 108.001.861
106. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
4705/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp.
17.226.094,00
107. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/247/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp.
17.266.094
108. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/104/2010 Tanggal: 27 Desember 2010
Rp. 17.266.094
109. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
4706/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp.
52.685.161,00
110. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/248/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp.
52.685.161
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1046/2010 Tanggal: 27 Desember
2010 Rp. 52. 685.161
112. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2009.
113. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2009.
114. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan April 2009.

Page 209 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2009.
116. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2009.
117. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2009.
118. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Agustus 2009.
119. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan September 2009.
120. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Oktober 2009.
121. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Nopember 2009.
122. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2009.
123. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal bulan Januari 2010
124. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2010.
125. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2010
126. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan April 2010
127. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal Mei 2010
128. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2010

Page 210 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2010
130. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2010
131. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2010
132. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Nopember 2010
133. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2010
134. Foto Copy Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (satu buku)
135. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: SK.393.813.2/686/MUT/2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama STEFANUS WODHE,SE tanggal 13 Maret 2002.
136. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 6 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Januari 2009.
137. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 105 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Page 211 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende
Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Mei 2009.

138. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 42 Tahun 2010
Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010.
139. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 347 Tahun 2010
Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2010 tanggal 02 September 2010.
140. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 382 Tahun 2010
Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor
42 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli 2010.
141. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari
Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01
Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.

Page 212 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari
Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01
Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
143. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS
WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2009
144. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS
WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2010
145. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari
tahun 2009 (satu bundel)
146. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun
2009 (satu bundel)
147. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun
2009 (satu bundel)
148. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun
2009 (satu bundel)
149. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus
tahun 2009 (satu bundel)
150. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September
tahun 2009 (satu bundel)
151. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober
tahun 2009 (satu bundel)
152. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember
tahun 2009 (satu bundel)
153. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember
tahun 2009 (satu bundel)
154. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari
tahun 2010 (2 lembar)

Page 213 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2010 (3 lembar)
156. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2010 (5 lembar)
157. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Mei tahun 2010 (8 lembar)
158. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juni tahun 2010 (13 lembar)
159. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2010 (14 lembar)
160. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2010 (5 lembar)
161. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2010 (5 lembar)
162. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2010 (3 lembar)
163. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2010 (3 lembar)
164. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2010 (6 lembar)

telah dibenarkan oleh saksi-saksi maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Page 214 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian negara;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS WODEH, SE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **STEFANUS WODEH , SE**, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS WODEH, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Page 215 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan Terdakwa sebagai pengganti kerugian negara sebesar Rp.20.000.000,-,(dua puluh juta rupiah) dirampas untuk negara selanjutnya menghukum terdakwa untuk membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009
2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2009
3. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010
4. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Page 216 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010 Asli Buku Kas Umum DPPKAD

Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)

5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)
6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00
7. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/07/2009 tanggal : 30 Januari 2009 Rp. 952.793,164
8. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/28/2009 tanggal 29 Januari 2009 Rp. 952,793,164
9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 194/DPPKAD tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000,00
10. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/13/2009 tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000
11. Asli surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/73/2009 tanggal: 11 Februari 2009 Rp. 180.000.000
12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 211/DPPKAD Tanggal: 17 Februari 2009 Rp. 57.000.000,00
13. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM-BPKAD.900/SPM-LS/14/2009 tanggal: 13 Pebruari 2009 Rp. 57.000.000,00
14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/94/2009 tanggal: 12 Pebruari 2009 Rp. 57.000.000

Page 217 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 369/DPPKAD-LS tanggal: 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164,00
16. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD.900/SPM-LS/22/2009 tanggal : 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164
17. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/208/2009 Tanggal: 02 Maret 2009 Rp. 772.793,164
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-LS.bel.bantuan tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/3224/2009 Tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-LS.bel.bantuan tanggal: 23 April 2009 Rp. 28.500.000,00
21. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD /SPM-LS/44/2009 tanggal : 21 April 2009 Rp. 28.500.000
22. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/344/2009 Tanggal: 21 April 2009 Rp. 28.500.000,00
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1125/DPPKAD-LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/3382/2009 Tanggal: 04 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1126/DPPKAD-LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 47.500.000,00
26. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/54/2009 tanggal : 05 Mei 2009 Rp. 47.500.000

Page 218 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/397/2009 Tanggal: 07 Mei 2009 Rp.
47.500.000
28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1433/DPPKAD-
LS tanggal: 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
29. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/ /2009 tanggal : 04 Juni 2009 Rp.
28.500.000,00
30. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1465/2009 Tanggal: 03 Juni 2009 Rp.
28.500.000,00
31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1922/DPPKAD-
LS.bantuan tanggal: 16 Juli 2009 Rp. 952.793.164,00
32. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/103/2009 tanggal : 14 Juli 2009 Rp. 952.793.164
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/774/2009 Tanggal: 13 Juli 2009 Rp.
952.793.164
34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2543/DPPKAD-
LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 500.000.00,
35. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/133/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp.
500.000.000,00
36. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/915/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp.
500.000.000,00
37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2544/DPPKAD-
LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 28.500.000,00

Page 219 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/132/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp.
28.500.000,00
39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/914/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp.
28.500.000,00
40. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2929/DPPKAD-
LS tanggal: 25 September 2009 Rp. 9.500.000,00
41. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD
/SPM-LS/144/2009 tanggal : 24 September 2009 Rp. 9.500.000,00
42. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/959/2009 Tanggal: 17 September 2009 Rp.
9.500.000,00
43. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3236/DPPKAD-
LS tanggal: 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00
44. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/156/2009 tanggal : 19 Oktober 2009 Rp.
500.000.000,00
45. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1004/2009 Tanggal: 17 Oktober 2009 Rp.
500.000.000
46. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4009/DPPKAD-
LS tanggal: 23 Nopember 2009 Rp. 450.500.000,00
47. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/172/2009 tanggal : 20 Nopember 2009 Rp.
450.500.000

Page 220 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1065/2009 Tanggal: 19 Nopember 2009 Rp.
450.500.000
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5203/DPPKAD-
LS tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 48.064.497,00
50. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/198/2009 tanggal : 15 Desember 2009 Rp.
48.064.497
51. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1162/2009 Tanggal: 15 Desember 2009 Rp.
48.064.497
52. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5581/DPPKAD-
LS tanggal: 21 Desember 2009 Rp. 262.421.976,00
53. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD.
900/SPM-LS/201/2009 tanggal : 12 Desember 2009 Rp.
262.421.976
54. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/1170/2009 Tanggal: 17 Desember
2009 Rp. 262.421.976
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 197/DPPKAD-
LS tanggal: 18 Februari 2010 Rp. 660.000.000,00
56. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/186/2010 Tanggal: 13 Pebruari 2010 Rp.
660.000.000
57. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/06/2009 tanggal : 15 Februari 2010 Rp.
660.000.000

Page 221 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 383/DPPKAD-LS tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 67.641.348,00
59. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/344/2010 Tanggal: 20 Maret 2010 Rp. 67.641,348
60. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/29/2009 tanggal : 22 Maret 2010 Rp. 67.641.348
61. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 446/DPPKAD-LS tanggal: 31 Maret 2010 Rp. 244.250.000,00
62. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/30/2010 tanggal : 29 Maret 2010 Rp. 244.250.000
63. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/357/2010 Tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 244.250.00
64. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271,00
65. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/435/2010 Tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271
66. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/43/2010 tanggal : 22 April 2010 Rp. 100.829.271
67. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS tanggal: 28 April 2010 Rp. 275.000.000,00
68. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/46/2010 tanggal : 26 April 2010 Rp. 275.000.000

Page 222 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/447/2010 Tanggal: 26 Maret 2010 Rp.
275.000.000
70. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 856/DPPKAD-
LS tanggal: 11 Mei 2010 Rp. 22.334.781,00
71. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/55/2010 tanggal : 10 Mei 2010 Rp. 22.334,781
72. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/466/2010 Tanggal: 10 Mei t2010 Rp.
22.334.781
73. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 933/DPPKAD-
LS tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 31.534.757,00
74. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/92/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rp. 31.534.757
75. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/1187/2010 Tanggal: 17 Mei 2010 Rp.
31.5314.757
76. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 949/DPPKAD-
LS tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000,00
77. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/76/2010 tanggal : 21 Mei 2010 Rp.
270.750.000.00
78. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/512/2010 Tanggal: 19 Mei 2010 Rp
270.750.000
79. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 951/DPPKAD-
LS tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 24.832.639,00

Page 223 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/74/2010 tanggal : 19 Mei 2010 Rp. 24.832.639
81. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/494/2010 Tanggal: 18 Mei 2010 Rp.
24.832.639
82. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1237/DPPKAD-
LS tanggal: 14 Juni 2010 Rp. 200.000.000,00
83. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/587/2010 Tanggal: 11 Juni 2010 Rp.
200.000.000
84. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/95/2010 tanggal : 12 Juni 2010 Rp. 200.000.000
85. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
13435/DPPKAD-LS tanggal: 23 Juni 2010 Rp. 26.533.428,00
86. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/98/2010 tanggal : 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428
87. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/598/2010 Tanggal: 21 Juni 2010 Rp.
26.533.428
88. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1434/DPPKAD-
LS tanggal: 28 Juni 2010 Rp. 101.400.000,00
89. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/102/2010 tanggal : 24 Juni 2010 Rp.
101.400.000
90. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/613/2010 Tanggal: 224 Juni 2010 Rp.
101.400.000

Page 224 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1663/DPPKAD-
LS tanggal: 13 Juli 2010 Rp. 36.844.811,00
92. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/114/2010 tanggal : 12 Juli 201 Rp.
36.844.811,00
93. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/640/2010 Tanggal: 12 Juli 2010 Rp.
36.844.841
94. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1793/DPPKAD-
LS tanggal: 29 Juli 2010 Rp. 69.547.106,00
95. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/123/2010 tanggal : 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106
96. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/671/2010 Tanggal: 28 Juli 2010 Rp.
69.547.106
97. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2633/DPPKAD-
LS tanggal: 06 Oktober 2010 Rp. 15.486.720,00
98. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/154/2010 tanggal : 02 Oktober 2010 Rp.
15.486.720
99. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
SPP.DPPKAD/SPP-LS/794/2010 Tanggal: 01 Oktober 2010 Rp.
15.486.720
100. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3255/DPPKAD-
LS tanggal: 24 Nopember 2010 Rp. 250.000.000,00
101. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:
DPPKAD/SPM-LS/190/2010 tanggal : 20 Nopember 2010 Rp.
250.000.000

Page 225 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/925/2010 Tanggal: 20 Nopember 2010 Rp.

250.000.000

103. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3785/DPPKAD-

LS tanggal: 15 Desember 2010 Rp. 108.001.861,00

104. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/215/2010 tanggal : 13 Desember 2010 Rp.

108.001.861

105. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/978/2010 Tanggal: 13 Desember 2010 Rp.

108.001.861

106. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4705/DPPKAD-

LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 17.226.094,00

107. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/247/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp.

17.266.094

108. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/104/2010 Tanggal: 27 Desember 2010 Rp.

17.266.094

109. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4706/DPPKAD-

LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 52.685.161,00

110. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM:

DPPKAD/SPM-LS/248/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp.

52.685.161

111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

SPP.DPPKAD/SPP-LS/1046/2010 Tanggal: 27 Desember 2010 Rp.

52. 685.161

Page 226 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2009.
113. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2009.
114. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan April 2009.
115. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2009.
116. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2009.
117. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2009.
118. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Agustus 2009.
119. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan September 2009.
120. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Oktober 2009.
121. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Nopember 2009.
122. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2009.
123. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal
bulan Januari 2010
124. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan
Februari 2010.
125. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan
Maret 2010

Page 227 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan

April 2010

127. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal

Mei 2010

128. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan

Juni 2010

129. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan

Juli 2010

130. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan

Agustus 2010

131. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan

Oktober 2010

132. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan

Nopember 2010

133. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan

Desember 2010

134. Foto Copy Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende

Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaam

Keuangan Daerah (satu buku)

135. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor:

SK.393.813.2/686/MUT/2002 Tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil atas nama STEFANUS WODHE,SE tanggal 13 Maret

2002.

136. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 6 Tahun 2009 Tentang

Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,

Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang

Page 228 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009
tanggal 09 Januari 2009.

137. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 105 Tahun 2009
Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara
Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran
2009 tanggal 23 Mei 2009.

138. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 42 Tahun 2010 Tentang
Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010.

139. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 347 Tahun 2010
Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara
Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 02
September 2010.

140. Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 382 Tahun 2010
Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor 42
Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara
Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset

Page 229 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli 2010.

141. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel.

Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.

142. Asli Rekening Koran Giro Pekas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel.

Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.

143. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS

WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2009

144. Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS

WODHE, SE(Perintah lisan) Tahun 2010

145. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun

2009 (satu bundel)

146. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2009

(satu bundel)

147. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2009

(satu bundel)

148. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2009

(satu bundel)

149. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun

2009 (satu bundel)

150. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September

tahun 2009 (satu bundel)

151. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun

2009 (satu bundel)

152. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun

2009 (satu bundel)

Page 230 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2009 (satu bundel)

154. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2010 (2 lembar)

155. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2010 (3 lembar)

156. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2010 (5 lembar)

157. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Mei tahun 2010 (8 lembar)

158. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juni tahun 2010 (13 lembar)

159. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2010 (14 lembar)

160. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2010 (5 lembar)

161. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2010 (5 lembar)

162. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2010 (3 lembar)

163. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2010 (3 lembar)

164. Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2010 (6 lembar)

tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

9. Uang sitaan atas pengembalian dana bantuan sosial yang digunakan PNS pada PemKab Ende sebesar Rp. 51.700.000.- (Lima puluh Satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Page 231 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, oleh **EDY PRAMONO, S.H. M.H.** sebagai Ketua, **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H** dan **Drs. GUSTAP PM MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AGUSTINTJE W. RIBERU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H

EDY PRAMONO, SH. MH.

Drs GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTINTJE W. RIBERU, SH.,

Page 232 of 232

Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232